

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartarto**
Jabatan : Ketua Umum Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golkar
Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-20/GOLKAR/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 memberi kuasa kepada Robi Anugrah Marpaung, S.H., M.H.; Janter Manurung, S.H., M.H.; Daniel Tompa Masiku, S.H.; Dr. Fahri Bachmid, S.H., M.H.; Albertinus, S.H.; Vincensius Ranteallo, S.H., M.H.; Daniel Febrian Karunian Herpas, S.H.; Ahmad Suherman, S.H.; Mukmin, S.H.; Arif Hidayat, SH; Hutami Simatupang, S.H.; Benny Hehanussa, S.H.; Michael Lailossa, S.H.; Zaenal Abidin, SH; Steven Glorio Hehanussa, S.H.; Daniel W Nirahua, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Tim Advokasi BAPPILU Partai GOLKAR yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama ama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**:

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 38/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.; Arif Effendi, S.H.; Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.; Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.; Syamsudin Slawat P., S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Budi Rahman, S.H., M.H.; M. Ridwan Saleh, S.H.; Hendri Sita Ambar K., S.H.; Deni Martin, S.H.; Moh. Agus Riza H., S.H.; Asep Andryanto, S.H.; Febi Hari Oktavianto., S.H.; Rakhmat Mulyana, S.H.; Agus Koswara, S.H.; Hijriansyah Noor, S.H.; Matheus Mamun Sare, S.H.; Rian Wicaksana, S.H., M.H.; Greta Santismara, S.H.; Bagas Irawanputra, S.H.; Imam Hadi Wibowo, S.H.; Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.; Happy Ferovina, S.H., M.H.; Bagia Nugraha, S.H.; Saffana Zatalini, S.H.; Devi Indriani, S.H.; Fadel Sabir, S.H. kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

II. Partai Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

- | | | |
|---------|---|--|
| 1. Nama | : | Mohamad Sohibul Iman |
| Jabatan | : | Presiden Partai Keadilan Sejahtera |
| Alamat | : | MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia |
| NIK | : | 3276020510650014 |
| 2. Nama | : | Mustafa Kamal |
| Jabatan | : | Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera |

Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
 NIK : 3175071412690003

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H.; Agus SP Otto, S.H.; M.H. Evi Risna Yanti SH M.Kn; Suriya Aifan,S.H.; Anton Aryadi, S.H.; Anggi Aribowo, S.H., M.H.; Mansur Naga, S.H.; Ismail Nganggon, S.H.; Ruli Margianto, S.H.; Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.; Tulus Wahjuono, S.H.; M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.; Joko F Prabowo, S.H.; Aristya Kusuma Dewi, S.H.; Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.; Faudjan Muslim, S.H.; Anatomi Muliawan, S.H. LL.M.; Feizal Syahmenan, S.H., M.H.; Basrizal, S.H., M.H.; Hikmat Prihadi,S.H.; Arah Madani,S.H.; Busyraa, S.H.; Hoirullah S.Sy.; Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si; Liza Elfitri, S.H., M.H.; Widya Kartika, S.H., M.H.; Nurul Amalia, S.H., M.H.; Irfan Rifai,S.H.; Sidik Efendi, S.H.M.H.; Ampria Bukhori,S.H.; Deky Mulyadi, S.H.; Kasibun Daulay,S.H.; Nourman Hidayat,S.H.; Sultan,S.H.; Muhammad Ridwan,S.H.,M.H.; Aulia Rahman,S.H., Darussalam,S.H.; Irwansyah,S.H.,M.H.; Khairul A. Hasibuan,S.H.,M.H.; Isnain Yebuan, S.H.; Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid,S.H.,M.H.; Imam Sutopo,S.H.; Dudi Usman Sahupala,S.H.,M.H.; Malik Raudhi Tuasamu,S.H.; Dedy Suryadi, S.H., M. Rizki Wahyudi,S.H.; Azzuhri Albajuri,S.H.,M.H.; Lilis NurmalaSari,S.Sy., Samariadi, S.H.,M.H. kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), yang diwakili oleh:

1. Nama	: Prabowo Subianto Djojohadikusumo
Jabatan	: Ketua Umum Partai Gerindra
Alamat	: Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan

NIK	:	3174031710510005
2. Nama	:	Ahmad Muzani
Jabatan	:	Sekretaris Jenderal Partai Gerindra
Alamat	:	Jalam Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
NIK	:	3603281507680005

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-MK/JK-LF/VI/2019 bertanggal 2 Juni 2019, memberikan Kuasa kepada Jonathan Kainama, SH; Lauritzke Mantulameten, SH; Edward Diaz, SH. MH; Dodi I. K. Soselisa, SH; Hendrik Samaleleway, SH; Vembriano Lesnussa, SH. MH. kesemuanya adalah Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Jonathan Kainama Law Firm, yang beralamat di Jalan Said Perintah, Kota Ambon – Provinsi Maluku, namun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi RI ini memilih alamat Domisili pada Jalan Mandala Tengah, Nomor 52, RT 16 / RW 004, Tomang, Jakarta Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
- Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya;
- Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;
- Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158-04-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal hari Kamis, tanggal 30 Mei 2019 pukul 23.55 WIB dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 175-04-31/PHPD.DPR-DPRD/XVII/2019 pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bawa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bawa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bawa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan

- penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul WIB;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut:

3.1. DPR RI PROPINSI MALUKU

DAPIL MALUKU

REKOMENDASI DAN PUTUSAN BAWASLU UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG:

Kabupaten Maluku Tenggara :

3.1.1. Bahwa di Kabupaten Maluku Tenggara, terjadi banyak Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh Penyelengara Pemilihan

Umum (Termohon) maupun dari pihak lain termasuk Kepala Desa yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan sangat merugikan Pemohon.

- 3.1.2.** Bahwa terhadap pelanggaran dan kecurangan tersebut, oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tenggara, telah dilakukan pemeriksaan dan penanganan terhadap pelanggaran dan kecurangan dimaksud, hasilnya telah diterbitkan sejumlah Rekomendasi dan Putusan Acara Cepat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang.
- 3.1.3.** Bahwa Rekomendasi-Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing Nomor 01/Panwascam-Hoat-Sorbai/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Rekomendasi Nomor 02/R-PSU/Kec.KKTS/IV/2019 tanggal 20 April 2019, Rekomendasi Nomor :12/Panwascam-KBS/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Rekomendasi Nomor :21/Panwascam-KK/IV/2019 tanggal 26 April 2019, Rekomendasi Nomor :25/Panwascam-Kei Besar/IV/2019, , **(Bukti P-2 s/d Bukti P-6)**

Selanjutnya dikuatkan pula dengan Putusan-Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing :

- Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 3 Mei 2019. **(Bukti P-7)**
- Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 4 Mei 2019. **(Bukti P-8)**
- Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 4 Mei 2019. **(Bukti P-9)**

- 3.1.4.** Berdasarkan rekomendasi maupun putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tersebut diatas, oleh Pemohon telah disampaikan Permohonan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS dimaksud. **(Bukti P-10)**

3.1.5. Bahwa hal-hal sebagaimana tersebut diatas mengacu pada ketentuan Pasal 197, 198, Pasal 393 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo. Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 40 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum.*juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Jo.Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3)

Selanjutnya didalam pasal 49 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penhitungan Suara dalam Pemilihan Umum disebutkan, *surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan, dan surat suara yang rusak atau keliru dicoblos diberi tanda silang pada bagian luar surat suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS, dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol / ballpoint.*

Berikut adalah Amar putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

3.1.6. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Depur TPS 02 sebagai berikut :

1. Menyatakan hasil pemungutan dan perhitungan suara TPS 02 Ohoi/Desa Depur tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi perhitungan perolehan suara Kecamatan Kei Besar.
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan perhitungan suara.

3.1.7. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Weduar TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 sebagai berikut :

1. Menyatakan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur.
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS 01, 02 dan 03 Ohoi/Desa Weduar.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara pada TPS Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan serta memfasilitasi logistik, pemungutan dan perhitungan suara.

3.1.8. Bahwa Putusan Bawaslu Maluku Tenggara pada Ohoi/Desa Bombay TPS 03 sebagai berikut :

1. Menyatakan hasil pemungutan dan penghitungan suara TPS 03 Ohoi/Desa Bombay tidak dapat ditetapkan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara Kecamatan Kei Besar.
2. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay Kecamatan Kei Besar serta memfasilitasi logistik pemungutan dan penghitungan suara.

3.1.9. Berbagai permasalahan tersebut terjadi antara lain di Kei Besar Selatan, Kec. Hoak Sorbai, Kec. Kei Kecil, Kec. Kei Besar, Kec. Kei Kecil Timur Selatan yang direkomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang oleh PPK masing-masing wilayah namun

tidak ditindak lanjuti oleh Termohon (KPU kabupaten Maluku Tenggara)

3.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

4.2.1 DAPIL PROVINSI MALUKU

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKB	58.701		
2.	GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI-P	197.648		
4.	GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	NASDEM	118.307		
6.	GARUDA	7.613		
7.	BERKARYA	28.942		
8.	PKS	97.765	94.298	3.467
9.	PERINDO	38.375		-
10.	PPP	41.045		-
11.	PSI	17.380		-
12.	PAN	33.796		-
13.	HANURA	45.426		-
14.	DEMOKRAT	62.220		-
15.	PBB	5.060		-
16.	PKPI	9.758		-

4.2.2 Bawa Perolehan Suara Terbanyak DPR-RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Versi Termohon

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA 4 BESAR
1.	PDI-PERJUANGAN	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	PKS	97.765
4.	GERINDRA	94.298

4.2.3 Bawa Perolehan Suara Terbanyak DPR-RI pada Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Versi Pemohon

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA 4 BESAR
1.	PDI-PERJUANGAN	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	GOLKAR	97.765
4.	PKS	94.298

4.2.4 Berikut adalah data perolehan suara dan kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan baik oleh Termohon maupun pihak lain yang merugikan perolehan suara Pemohon dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yang memperoleh salah satu kursi pada daerah Pemilihan Provinsi Maluku:

Tabel. Persandingan Jumlah Pengguna Suara Berdasarkan Form Model - C 1 Suara Partai Politik Menuruttermohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPR – RI Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	02	173	151	22
2.	03	135	135	-
3.	05	247	248	1
4.	06	254	254	-
5.	07	230	245	15
6.	08	182	164	18
7.	09	182	180	2
8.	10	184	221	37
9.	12	242	242	-
10.	13	217	223	6
11.	15	253	254	1
12.	16	96	105	9
13.	17	144	144	-
14.	18	242	241	1
15.	19	126	126	-
16.	20	253	253	
17.	21	120	120	
18.	22	138	135	3
19	23	217	217	-
20.	26	117	298	81
21.	27	231	195	36
22.	30	92	100	8
23.	31	133	133	-
24.	32	129	145	16
25.	33	224	224	-
Jumlah		4561	4753	256

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara

Terstruktur, Sistematis dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon;

2. *Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;*
3. *Bahwa selisih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi pada 25 TPS di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan tabel di atas dengan total Penggelembungan dan Penghilangan Pengguna Suara (**Bukti P-11 s/d P-35**);*
4. *Bahwa Pengelembungan dan Penghilangan suara Termohon juga dikuatkan dengan bukti rekaman video bergambar (**Bukti P-36**) yang berisi komunikasi antara Ketua PPS Desa Liang dan saksi sejumlah Partai Politik untuk membagi- bagi suara;*
5. *Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terlihat Termohon menguntungkan beberapa partai politik lainnya dengan menambahkan suara ke beberapa partai dan atau calon legislatif tingkat Pusat;*
6. *Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang melakukan Penggelembungan dan Penghilangan suara secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepatutnya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada Tempat – tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;*

4.2.5 KECAMATAN LEIHTU BARAT

Bahwa pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta nomor urut 2, dimana perolehan suara yang bersangkutan pada C-1 DPR sebanyak 65 suara sah, namun pada berita acara DAA 1 suara yang bersangkutan dihilangkan menjadi 0 suara. Selebihnya jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak 342 suara sah, ditambah suara tidak sah sebanyak 8 suara, total 350 suara. (**Bukti P-37 dan Bukti P-38**)

4.2.6 Kabupaten Maluku Barat Daya

Bahwa adanya Putusan Bawaslu Formulir ADM-22, terkait Putusan Pemeriksaan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum,Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya masing-masing TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01Desa Ustutun dan TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer.(**Bukti P-39**)

Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terlapor (Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya) secara kolektif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum tahun 2019.
2. Memerintahkan Terlapor (Ketua dan Anggota KPUD Kabupaten Maluku Barat Daya) secara kolektif untuk dapat melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 dengan melaksanakan Pemungutan Suara pada TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun dan TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat, dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer.

3.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

4.3.1 DAPIL MALUKU 3 (DPRD PROVINSI)

Tabel. PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA SUARA BERDASARKAN FORM MODEL - C 1 SUARA PARTAI POLITIK MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PADA DESA LIANG KECAMATAN SALAHUTU.

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	05	247	252	5
	06	230	254	24
	08	182	170	12

	09	182	120	62
	11	236	166	70
	13	217	177	40
	14	236	232	4
	17	144	126	18
	18	238	241	3
	19	139	137	2
	20	250	240	10
	22	135	84	51
	29	117	114	3
	30	100	88	12
	32	137	136	1
	33	210	181	29
	Jumlah	3000	2718	282

Bawa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon (**Bukti P-40 s/d Bukti P-64**);*
2. *Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;*
3. *Bahwa selisih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi pada 27 TPS di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan total selisih sebesar 144 suara dikarenakan adanya Penggelembungan dan Penghilangan Pengguna Suara oleh oknum dari Termohon sebagaimana rekaman Termohon bersama dengan saksi-saksi (**Bukti P-65**);*
4. *Bahwa Penggelembungan dan Penghilangan suara Termohon juga dikuatkan dengan bukti rekaman video bergambar (bukti P-26) yang berisi komunikasi antara Ketua KPPS dan saksi sejumlah Partai Politik untuk membagi-bagi suara;*
5. *Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut terlihat Termohon menguntungkan beberapa partai politik lainnya dengan menambahkan suara ke beberapa partai dan atau calon legislatif tingkat I (satu);*

6. *Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang melakukan Penggelembungan dan Penghilangan suara secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepertinya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada Tempat – tempat Pemungutan Suara (TPS) di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;*

4.3.2. PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHIITU

1. *Bahwa terdapat Pemilih Ganda sebanyak 881 pemilih di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Maluku Tengah dari total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2977 pemilih. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 800 pemilih (DPT ganda). (**Bukti P-66**)*
2. *Bahwa hal yang sama terjadi pada Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sebanyak 572 DPT Ganda dari total pemilih di Desa Morela sebanyak 3674. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 572 DPT Ganda. (**Bukti P-67**)*
3. *Bahwa pada kedua desa yang tersbut pada poin 3 dan poin 4 tidak terdapat adanya Formulir Model C-7 berupa Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS.*
4. *Bahwa pada 16 TPS masing-masing Desa Asilulu sebanyak 5 TPS, Desa Larike sebanyak 7 TPS, Desa Wakasihu sebanyak 4 TPS, yang kesemuanya berlokasi pada Tanjung Sial terdapat pemilih dari Kabupaten lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :*
 - *Pada TPS 19, 20, 21, 22, 23 Desa Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 pemilih.(**Bukti P-68**)*
 - *Pada TPS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 617 pemilih(**Bukti P-69**)*
 - *Pada TPS 9, 10, 11, 12 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 pemilih(**Bukti P-70**)*

4.3.3. PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN TELUTI

1. *Bahwa pada kecamatan TELUTI telah terjadi ketidak konsistensi dari Termohon antara Jumlah Pengguna Hak Suara dengan Jumlah Surat Suara;*
2. *Bahwa setelah dilakukan Penghitungan Suara Ulang dengan menggunakan formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR,Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPrd Provinsi, Model DAA1.Plano DPRD Kab/Kota, yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Teluti masih di temukan ketidaksesuaian data Pengguna Hak Pilih dengan Data Suara Sah dan Tidak Sah ;*
3. *Bahwa berdasarkan hal tersebut Bawaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk melaksanakan perbaikan terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada **Desa Lafa, Desa Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha, DesaWolu, Desa Laha Kaba (Bukti P-148)***
4. *Bahwa Termohon atas Rekomendasi Bawaslu tersebut diatas, kemudian menanggapi melalui suratnya nomor 61/PP.01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019, tentang Jawaban atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah yang pada pokoknya menerangkan Termohan telah melakukan pengecekan terhadap Formulir model DAA1.Plano-PPWP, Model DAA1.Plano-DPR,Model DAA1.Plano-DPD, Model DAA1.Plano-DPrd Provinsi, Model DAA1.Plano DPRD Kab/Kota, diketemukan **TIDAK TERDAPAT SELISIH** sebagaimana yang menjadi keberatan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah (**Bukti P-149**)*
5. *Bahwa berdasarkan hal tersebut, Termohnon telah tidak mengindahkan dengan mengesampingkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah.*

4.3.4 PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITU BARAT

1. *Bahwa pada 16 TPS di Desa Alang sebanyak 160 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019. (**Bukti P-71**)*
2. *Bahwa terjadi ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah Calon, dimana perolehan suara pemohon pada Surat Suara dibacakan berbeda*

dan menguntungkan Calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae yang tidak sesuai dengan hasil pencoblosan yang telah dilakukan Pelaporan pada Bawaslu Provinsi Maluku.(Bukti P-72)

3. *Bahwa telah terjadi Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai PDI Perjuangan yang bernama Edwin Adrian Howae yang dilakukan dengan cara melakukan kampanye pada masa tenang tanggal 16 April 2019 melibatkan perangkat desa (Kepala Desa, Sekertaris Desa dan perangkat desa lainnya) selanjutnya mengumumkan kepada masyarakat untuk mengambil barang sembako dan minuman beralkohol pada 7 kios/toko di Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat dengan kewajiban mencoblos yang bersangkutan pada tanggal 17 April 2019, dan terbukti yang bersangkutan menang mutlak dengan total angka 1927 suara sah.(Bukti P-73 dan Bukti P-74)*
4. *Bahwa kecurangan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hak-hak konstitusional Pemohon maupun pihak lain dapat dilindungi dan hasilnya sangat bepengaruh terhadap perolehan suara dan/atau setidak-tidaknya bepengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Provinsi Maluku bagi pemohon pada Daerah Pemilihan 3 di Kabupaten Maluku Tengah.*
5. *Bahwa jumlah pemilih pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 251 pemilih, sedangkan yang menggunakan hak pilih sebanyak 350 pemilih dengan dengan jumlah suara sah untuk seluruh calon sebanyak 342 suara sah dan suara tidak sah sebanyak 8 suara.*
6. *Bahwa selain pelanggaran dan kecurangan yang terjadi pada Desa Liang Kecamatan Salahutu, hal yang sama juga terjadi pada desa Tulehu dimana petugas KPPS pada TPS, 7, TPS 10, TPS 39 dan TPS 63 Memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT, DPT maupun DPK untuk menggunakan hak pilih*
7. *Bahwa terhadap perbuatan petugas KPPS pada 4 TPS tersebut, oleh Pengawas TPS setempat telah diterbitkan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diatur dalam **Pasal65 ayat 2 yang berbunyi : PEMUNGUTAN SUARA DI TPS WAJIB DIULANG APABILA DARI HASIL PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN***

PENGAWAS TPS TERBUKTI TERDAPAT KEADAAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatantangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga suarat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau ;
 - d. **PEMILIH YANG TIDAK MEMILIKI KTP-EL DAN TIDAK TERDAFTAR DI DPT, DAN DPTb.**
8. Bahwa Jumlah Pemilih pada DPT desa Liang Kecamatan Salahutu sebanyak 8.352 pemilih dan Desa Tulehu sebanyak 1000 pemilih, untuk Kecamatan Lehitu masing-masing Desa Mamala sebanyak 2.977 pemilih , desa Morela 3.674 pemilih, ditambah 17 TPS pada Kecamatan Lehitu Barat masing-masing Desa Allang sebanyak 16 TPS dengan 3.727 pemilih pada DPT dan TPS 1 Desa Lilibooi sebanyak 251 pemilih pada DPT. Dengan demikian total pemilih pada seluruh TPS sebagaimana tersebut diatas sebanyak 22.731 pemilih.
9. Bahwa dengan jumlah pemilih sebanyak 22.731 pemilih pada wilayah atau tempat terjadinya kecurangan dan pelanggaran maka sangat hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dan perolehan kursi bagi Pemohon apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang, karena total suara sah pemohon pada Dapil 3 untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku sebanyak 26. 224 suara sah. Selengkapnya jumlah perolehan suara masing-masing partai politik pada Dapil 3 untuk DPRD Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

Tabel Perolehan Suara DAPIL 3 Provinsi Maluku

No.Urut	PARPOL	Jumlah Suara
1	PKB	12.075
2	GERINDRA	21.457

3	PDIP	20.611
4	GOLKAR	26.185
5	NASDEM	27.911
6	GARUDA	1.876
7	BERKARYA	10.007
8	PKS	16.994
9	PERINDO	12.695
10	PPP	8.543
11	PSI	7.718
12	PAN	12.589
13	HANURA	18.207
14	DEMOKRAT	17.826
15	PBB	4.094
16	PKPI	8.370

Catatan:**JUMLAH DPT PADA LOKASI KECURANGAN : 22.731 PEMILIH****3.4. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL 4**

**TERDAPAT SELISIH PENGUNA SUARA DISANDINGKAN DENGAN
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH DAN ADANYA 800 PEMILIH
GANDA DARI KABUPATEN LAIN MENCOBLOS**

1. *Bahwa pada Negeri Morella dan Mamala, Kecamatan Leuhitu, Kabupaten Maluku Tengah, pada saat perhitungan tingkat PPK kecamatan, terdapat suara partai yang berdasarkan kepada Form Model-C1, melebihi Jumlah Pengguna Hak Pilih.*
2. *Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon melalui saksi menyatakan Keberatan sehingga kemudian dilakukan pembukaan form model C1 Plano, dan didapatkan hasil yang juga sama, sehingga kemudian PPK Kecamatan Leihitu meminta rekomendasi Panwas Kecamatan Leihitu, akan tetapi sebelumnya para saksi partai memintakan dari ketua PPK Kecamatan Leihitu untuk membuka kotak suara dan menunjukan formulir model-C6 dan model-C7 (daftar hadir) sebagai perbandingan data, dan ternyata formulir baik model-C6 maupun model-C7 TIDAK ADA. Sehingga perhitungan surat dipaksakan tetap berjalan berdasarkan surat suara yang ada yaitu sejumlah 100% sesuai DPT yang ada.*
3. *Bahwa dari TPS 1 sampai dengan TPS 13 di Negeri Morella anggota PPS di Desa Morela secara keseluruhan tidak dapat menunjukan*

formulir C6 dan C7 dan semua saksi berkeberatan dan tidak mau menanda tangani formulir DA-1 Kecamatan.

4. *Bahwa dari TPS 1 sampai dengan TPS 11 di Negeri Mamala anggota PPS desa secara keseluruhan tidak dapat menunjukkan formulir C6 dan C7 dan semua saksi berkeberatan dan tidak mau menanda tangani formulir DA-1 Kecamatan.*
5. *Bahwa selanjutnya sehubungan dengan hal tersebut diatas kejadiandiNegeri Morela dan Negeri Mamala, secara berjenjang disampaikan pada saat rapat pleno rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah sesuai keberatan saksi Pemohon, atas hal tersebut perintah ketua KPUD Maluku Tengah untuk melakukan penghitungan suara ulang berdasarkan persetujuan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah karna tidak terdapat formulir C-6 dan C-7 sehingga saksi tidak menanda tangani formulir DA-1, Kabupaten,Provinsi dan DPR RI. Namun Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak pernah dilaksanakan sampai dengan terlaksananya Penetapan Rekapitulasi Akhir KPU RI.*

Bahwa mengenai hal tersebut di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa telah terjadi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Termohon yaitu dengan meniadakan Form Model-C6 dan Form Model-C7, namun tetap melanjutkan Penghitungan Suara seolah-olah tidak memiliki waktu lagi dan atau seolah diburu oleh suatu target untuk menguntungkan Peserta Pemilu lain;*
2. *Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;*
3. ***Bahwa kecurangan-kecurangan sebagaimana tersebut diatas, dilakukan dengan cara :***
 - *Pengisian formulir C1 dilakukan secara tertutup tanpa disaksikan oleh saksi maupun pengawaas pemilihan;*
 - *Mengisi formulir C1 pada semua tingkatan disesuaikan dengan jumlah surat suara sisa yang di coblos;*

- *Mengubah c1 plano pada tiap TPS disesuaikan dengan jumlah sisa surat suara yang di coblos;*
 - *Sisa surat suara tidak diberi tanda silang dengan maksud untuk memudahkan mencoblos surat suara sisa;*
 - *Berita Acara C1 disampaikan kepada para saksi setelah seluruh kecurangan terkait hasil dibuat disesuaikan dengan C1 dan fisik surat suara, bahkan mencocokan dengan menambah pada c1 palno bekerjsama dengan saksi-saksi partai politik yang lain;*
4. *Bahwa terdapat Pemilih Ganda sebanyak 880 pemilih di Desa Mamala Kecamatan Leihitu Maluku Tengah dari total Daftar Pemilih Tetap sebanyak 2977 pemilih. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 800 pemilih (DPT ganda). (Bukti P-66)*
 5. *Bahwa hal yang sama terjadi pada Desa Morela Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, sebanyak 572 DPT Ganda dari total pemilih di Desa Morela sebanyak 3674. Pada Desa ini 100 persen pemilih menggunakan hak pilih termasuk didalamnya 572 DPT Ganda. (Bukti P-67)*
 6. *Bahwa pada kedua desa yang tersbut pada poin 3 dan poin 4 tidak terdapat adanya Formulir Model C-7 berupa Daftar Hadir Pemilih pada setiap TPS.*
 7. *Bahwa pada 16 TPS masing-masing Desa Asilulu sebanyak 5 TPS, Desa Larike sebanyak 7 TPS, Desa Wakasihi sebanyak 4 TPS, yang kesemuanya berlokasi pada Tanjung Sial terdapat pemilih dari Kabupaten lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :*
 - *Pada TPS 19, 20, 21, 22, 23 Desa Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 pemilih. (Bukti P-68)*
 - *Pada TPS 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 617 pemilih. (Bukti P-69)*

- *Pada TPS 9, 10, 11, 12 Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 pemilih(**Bukti P-70**)*
- 8. *Bahwa pada 16 TPS di Desa Alang sebanyak 160 pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019.(**Bukti P-80**)*

3.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

4.5.1 DAPIL 5

Tabel. PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA SUARA BERDASARKAN FORM MODEL - C 1 SUARA PARTAI POLITIK MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C 1		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	1	184	183	1
2.	2	173	186	13
3.	3	135	135	-
4.	4	254	204	50
5.	5	246	247	1
6.	6	254	254	-
7.	7	229	217	12
8.	8	182	183	1
9.	9	132	175	43
10.	10	183	110	73
11.	11	236	237	1
12.	12	242	242	-
13.	13	217	217	-
14.	14	236	236	-
15.	15	253	16	237
16.	16	96	95	1
17.	17	144	140	4
18.	18	241	241	-
19	19	139	139	-
20.	20	250	253	3
21.	21	124	124	-
22.	22	135	133	2
23.	23	240	251	11
24.	24	143	142	1
25.	25	135	132	3
26.	26	116	114	2

27.	27	190	195	5
28.	28	227	227	-
29.	29	103	-	103
30.	30	95	100	5
31.	31	136	134	2
32.	32	149	146	3
33.	33	222	222	-
<i>Jumlah</i>		6041	5630	577

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. *Bahwa terjadi perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki oleh Termohon dengan Pemohon berdasarkan Form Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon;*
2. *Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten/Kota dan tingkat Rekapitulasi Provinsi;*
3. *Bahwa selisih sebagaimana dimaksud oleh Pemohon terjadi pada 33 TPS di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah dengan total selisih sebesar 577 suara dikarenakan adanya Penggelembungan dan Penghilangan Pengguna Suara (**Bukti P-81 s/d Bukti P-112.**);*
4. *Bahwa Penggelembungan dan Pengalihan suara Termohon juga dikuatkan dengan bukti rekaman Video bergambar (**Bukti P-36**) yang berisi komunikasi antara ketua KPPS dan saksi sejumlah Partai Politik untuk membagi-bagi suara;*
5. *Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut terlihat Termohon menguntungkan beberapa partai politik lainnya dengan menambahkan suara ke beberapa partai dan atau calon legislatif tingkat II (dua);*
6. *Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang melakukan Penggelembungan dan Penghilangan suara secara terstruktur, sistematis dan masif, maka sudah sepertutnya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) pada Tempat – tempat Pemungutan*

Suara (TPS) di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

3.6. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

3.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

3.1.1.1. KABUPATEN/KOTA SERAM BAGIAN TIMUR

4.6.1.1.1. DAPIL 3 (TIGA)

**Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUTTERMOHON DAN PEMOHON
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN/KOTA**

TABEL PERSELISAHAN PEROLEHAN SUARA KECAMATAN PULAU GOROM

No.Urut PartaiPolitik	PARPOL	Hasil			Selisih
		C1	DA. 1	DB. 1 (KPU)	
1	PKB	687	921	914	227
2	GERINDRA	801	854	855	54
3	PIDP	836	1024	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	2063	72
5	NASDEM	1237	1254	1255	18
6	GARUDA	3	0	0	3
7	BERKARYA	317	224	224	93
8	PKS	1504	1750	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	1757	12
11	PSI	1	0	0	1
12	PAN	1674	1697	1697	23
13	HANURA	755	779	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	810	1
15	PBB	1	0	0	1
16	PKPI	1504	1636	1637	133
JUMLAH		15195	15966	15949	1087

Uraian Penghitungan suara partai Politik pada Dapil III Kec. Pulau Gorom

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) :

- Bahwa PKB mendapat perhitungan suara sebanyak 687 suara di tingkat TPS sesuai dengan Form CI yang Dimiliki Oleh Pemohon,

jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 921 suara, akan tetapi pada saat pleno di tingkat kabupaten (DB1) menjadi 914 suara sehingga terdapat selisih antara C1 dengan DB 1 sebesar 227 Suara;

2. PARTAI GERINDRA :

- Bahwa Partai GERINDRA di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 801 suara, data tersebut sesuai dengan Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 854 suara, akan tetapi pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB1) menjadi 855 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 54 Suara;

3. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI-P) ;

- Bahwa PDIP pada perhitungan suara di Tingkat TPS Sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon,memperoleh suara sebanyak 836, Suara Tersebut Kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) Menjadi 1024 suara, dan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten memperoleh Jumlah Perolehan suara yang sama dengan (DA 1) yaitu sebanyak 1024 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 188 Suara.

4. PARTAI GOLKAR :

- Bahwa Partai GOLKAR, pada perhitungan di Tingkat TPSmemperoleh suara sebanyak 2135 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami penurunan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) menjadi 2063 suara,dan memperoleh jumlah yang sama pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 2063 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 72 Suara;

5. PARTAI NASDEM :

- Bahwa Partai NASDEM, pada perhitungan di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1237 Suara sesuai Form C1 Yang

dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 1254 suara, dan pada saat Pleno di tingkat Kabupaten (DB1) menjadi 1257 suara, sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 18 Suara;

6. PARTAI GARUDA :

- Bahwa Partai GARUDA, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 3 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, Suara Tersebut Kemudian mengalami penurunan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) Menjadi 0 suara, dan memperoleh jumlah suara yang sama pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 0 suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 3 Suara

7. PARTAI BERKARYA :

- Bahwa Partai BERKARYA, pada perhitungan suara di Tingkat TPSmemperoleh Suara Sebanyak 317 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami penurunan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) Menjadi 224 Suara, dan memperoleh jumlah suara yang sama dengan DA1 pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 224 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 93 Suara.

8. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS):

- Bahwa PKS, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1504 suara sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 1750 suara, dan memperoleh jumlah suara yang sama pada saat pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) menjadi 1750 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 246 Suara;

9. PARTAI PERINDO :

- Bahwa Partai PERINDO, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1184 suara sesuai Form C1 Yang dimiliki

oleh Pemohon, jumlah suara tersebut tetap sama pada rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA 1), dan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten (DB1) yaitu sebanyak 1184 suara, Sehingga tidak ada selisih suara antara C1 dengan DB1;

10. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) :

- Bahwa PPP, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh suara sebanyak 1745 suara sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan (DA 1) menjadi 1757 Suara, dan memperoleh jumlah suara pada saat Pleno di tingkat Kabupaten (DB 1) yaitu 1757 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 12 Suara;

11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI):

- Bahwa PSI, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara sebanyak 1 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA1) dan di tingkat Kabupaten (DB1) berjumlah 0 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 1 Suara;

12. PARTAI AMANAT NASIONAL(PAN) :

- Bahwa PAN, pada perhitungan di Tingkat TPS memperoleh Suara sebanyak 1674 Suara sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1) dan di tingkat Kabupaten (DB1) berjumlah 1697 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 23 Suara;

13. Partai HANURA :

- Bahwa Partai Hanura, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 755 Suara Sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, Memperoleh Suara Sebanyak 755 Suara, dan pada Rekapitulasi di tingkat kecamatan (DA1) dan di tingkat kabupaten (DB1) berjumlah 799 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 24 Suara

14. PARTAI DEMOKRAT :

- Bahwa Partai DEMOKRAT, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 811 Suara Sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1) dan di tingkat Kabupaten (DB1) berjumlah yang sama yaitu 810 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebesar 1 Suara.

19. PARTAI BULAN BINTANG (PBB) :

- Bahwa PBB, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara sebanyak 1 Suara Sesuai Form C1 Yang dimiliki oleh Pemohon, dan pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan (DA1) dan di tingkat kabupaten (DB1) berjumlah 0 Suara, Sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB1 sebanyak 1 Suara

20. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI) :

- Bahwa PKPI, pada perhitungan suara di Tingkat TPS memperoleh Suara Sebanyak 1504 Suara sesuai Form C1 yang dimiliki oleh Pemohon, jumlah suara tersebut kemudian mengalami peningkatan pada saat pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan (DA 1) menjadi 1636 Suara, dan pada saat pleno di tingkat kabupaten (DB1) menjadi 1636 suara, sehingga terdapat selisih antara C1 Dengan DB 1 Sebanyak 133 Suara;

21. Bahwa hasil rekapitulasi baik di Tingkat PPK (DA 1), Maupun KPU (DB 1) telah Memberikan kerugian secara hukum maupun politik Terhadap PEMOHON, Sehingga menjadikan PEMOHON Yang Seharusnya menjadi pemenang pemilu legislative sesuai data C1 Di kabupaten Seram Bagian Timur, dengan terjadinya pergeseran angka-angka sesuai uraian diatas akhirnya turun menjadi pemenang kedua dalam pemilu legislative, yang berdampak pada kerugian secara politik, Hilangnya Kursi Ketua DPRD DI Kab.Seram Bagian Timur.

22. Bahwa uraian diatas maka |Suara yang BENAR adalah :

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	687	914	227
2	GERINDRA	801	855	54

3	PIDP	836	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	72
5	NASDEM	1237	1255	18
6	GARUDA	3	0	3
7	BERKARYA	317	224	93
8	PKS	1504	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	12
11	PSI	1	0	1
12	PAN	1674	1697	23
13	HANURA	755	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	1
15	PBB	1	0	1
16	PKPI	1504	1637	133

23. Bahwa terjadi perpindahan hasil perolehan suara milik Pemohon dari TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur. Terhadap hal ini telah diterbitkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/V/2019 tanggal 18 Mei 2019. (**Bukti P-113 s/d P-140**) Kendati telah ada rekomendasi tersebut, namun Termohon tidak melaksanakannya.

4.7 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4.7.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

4.7.1.1 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

4.7.1.1.1 DAPIL 2 (DUA)

*Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA dalam Penetapan Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Daerah Pemilihan II. Pada form DB1-KPU (**Bukti P-141**) pada daerah kecamatan Kei Besar Utara Timur, Sehingga pemohon mengajukan keberatan pada form DB2-KPU (**Bukti P-142**)*

4.7.1.1.2 KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR

Bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan suara untuk DPRD KABUPATEN/KOTA Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan II

untuk Kec Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wasar pada form DA1-DPRD KAB (Bukti P-143)

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA, KECAMATAN KEI BESAR UTARA TIMUR, DESA HAAR WASAR PADA TPS 01 DAN TPS 02

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PKB	42	38	4
2	GERINDRA	25	22	3
3	PDIP	18	6	12
4	GOLKAR	48	83	35
5	NASDEM	20	17	3
6	GARUDA	15	11	4
7	BERKARYA	5	5	-
8	PKS	5	0	5
9	PERINDO	8	4	4
10	PPP	4	4	-
11	PSI	1	1	-
12	PAN	20	20	-
13	HANURA	10	4	6
14	DEMOKRAT	10	10	-
15	PBB	16	16	-
16	PKPI	1	1	-

Bawa mengenai selisih suara di atas, pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bawa Partai GOLKAR, pada perhitungan di Tingkat TPS 01 dan TPS 02 Desa Haar Wasar memperoleh suara sebanyak 83 Suara sesuai Form C1-DPRD KAB Yang dimiliki oleh Pemohon, (**Bukti P-144**) suara tersebut kemudian mengalami pengurangan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan DA1-DPRD KAB menjadi 48 suara, dan memperoleh jumlah yang sama pada saat Rekapitulasi di tingkat Kabupaten DB1-KPU. Sehingga terdapat selisih antara C1-DPRD KAB pemohon Dengan DAA1-KPU termohon sebanyak 35 Suara (**Bukti P-145**)
2. Bawa terjadi penambahan suara di Partai PKB sebanyak 4 suara, Gerindra sebanyak 3 suara, Pdip sebanyak 12 suara, Nasdem

sebanyak 3 suara, Garuda sebanyak 4 suara, PKS sebanyak 5 suara, Perindo sebanyak 4 suara dan Hanura 6 suara berdasarkan C1 milik pemohon.

3. Bahwa terhadap hal tersebut, Pemohon telah melakukan Keberatan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ditindak lanjuti oleh Termohon hingga pada tingkat Rekapitulasi Kabupaten, Pemohon tidak menandatangani Berita Acara DB KPU (**Bukti P-146**)
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Suara yang BENAR milik Pemohon Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Haar Wasar adalah :

No.	PARPOL	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1	PKB	42	38
2	GERINDRA	25	22
3	PIDP	18	6
4	GOLKAR	48	83
5	NASDEM	20	17
6	GARUDA	15	11
7	BERKARYA	5	5
8	PKS	5	0
9	PERINDO	8	4
10	PPP	4	4
11	PSI	1	1
12	PAN	20	20
13	HANURA	10	4
14	DEMOKRAT	10	10
15	PBB	16	16
16	PKPI	1	1

Bahwa berdasarkan pada tabel diatas, maka Penghitungan yang BENAR untuk perolehan suara dari Pemohon secara keseluruhan pada Dapil 2 Kabupaten Maluku Tenggara (5 Kecamatan) masing-masing Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Barat dan Kei Besar Selatan Barat Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebanyak **1.243 suara sah**, Sedangkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon Berdasarkan DB1-kpu Sebanyak 1.208, dengan selisih 35 suara sah. Dengan demikian seharusnya Pemohon ditetapkan sebagai Peraih suara terbanyak ke-11 daerah Dapil 2 Kabupaten Maluku Tenggara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019), bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRRI Provinsi Maluku, DPRRI Provinsi Maluku; untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi Maluku Dapil 3; dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2 dan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Daerah Pemilihan III.
3. Menetapkan Hasil Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon untuk Pengisian Keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah Pemilihan sebagai berikut :

3.1 Perolehan Suara Pemohon (Partai Golkar) Untuk Pengisian Keanggotaan DPR DAPIL Provinsi Maluku

Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon :

No.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
1.	PKB	58.701
2.	GERINDRA	93.158
3.	PDI-P	197.648
4.	GOLKAR	97.765
5.	NASDEM	118.307
6.	GARUDA	7.613
7.	BERKARYA	28.942
8.	PKS	94.298
9.	PERINDO	38.375
10.	PPP	41.045
11.	PSI	17.380
12.	PAN	33.796
13.	HANURA	45.426
14.	DEMOKRAT	62.220
15.	PBB	5.060
16.	PKPI	9.758

4. Memerintahkan Kepada TERMOHON untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu, Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi/Desa Bombay, TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar, TPS 02 Ohoi/Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub Kecamatan Kei Kecil, TPS 01 Ohoi/Desa Uf Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kecamatan Pulau Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu Kecamatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer,Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.1. DPRD PROVINSI DAPIL MALUKU 3 (KABUPATEN MALUKU TENGAH)

4.1.1.Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, TPS 7, 10, 39 dan TPS 63 Kecamatan Salahutu, Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, Desa Lafa, Desa Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha, DesaWolu, Desa Laha Kaba Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.2. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAHDAPIL 5

4.2.1.Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang, TPS 7. TPS 10,

TPS 39 dan TPS 63 Kecamatan Salahutu atau setidak-tidaknya melakukan Penghitungan Suara Ulang pada seluruh TPS Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

4.3. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL 4

4.3.1. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada Seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kecamatan Leihitu, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 9, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 1 Desa Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.

4.4. DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3

Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon

No	PARPOL	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
1	PKB	687	914
2	GERINDRA	801	855
3	PIDP	836	1024
4	GOLKAR	2135	2063
5	NASDEM	1237	1255
6	GARUDA	3	0
7	BERKARYA	317	224
8	PKS	1504	1750
9	PERINDO	1184	1184
10	PPP	1745	1757
11	PSI	1	0
12	PAN	1674	1697
13	HANURA	755	779
14	DEMOKRAT	811	810
15	PBB	1	0
16	PKPI	1504	1637

4.5. DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAPIL 2

Perolehan Suara yang Benar untuk Pemohon :

No	PARPOL	Perolehan Suara Pemohon
1	PKB	38
2	GERINDRA	22
3	PIDP	6

4	GOLKAR	83
5	NASDEM	17
6	GARUDA	11
7	BERKARYA	5
8	PKS	0
9	PERINDO	4
10	PPP	4
11	PSI	1
12	PAN	20
13	HANURA	4
14	DEMOKRAT	10
15	PBB	16
16	PKPI	1

5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melakukan Penghitungan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Desa HAAR WASAR, Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara.
6. Memerintahkan Kepada TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum) untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-155, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Kep.KPU Nomor 987/pl.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD dan DPD;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 01/Panwascam-Hoat Sorbai/IV/2019;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 02/R-PSU/Kec.KKTS /IV/2019;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 12/Panwascam-KBS/IV/2019;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 21/Panwascam-KK/IV/2019;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Rekomendasi Nomor 25/Panwascam-Key Besar/IV/2019;

7. Bukti P- 7 : Fotokopi Kep.Bawaslu Kab.Maluku Tenggara Nomor 01/ADM/BWSL-KAB.MARLA/PEMILU/V/2019;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Kep.Bawaslu Kab.Maluku Tenggara Nomor 02/ADM/BWSL-KAB.MARLA/PEMILU/V/2019;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Kep.Bawaslu Kab.Maluku Tenggara Nomor 03/ADM/BWSL-KAB.MARLA/PEMILU/V/2019;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Surat DPD Golkar Kab.Maluku Tenggara Nomor 09/DPD/GOLKAR-MALRA/V/2019,Perihal Permintaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O2 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O3 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O5 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
14. Bukti P- 14 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O6 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
15. Bukti P- 15 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O7 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
16. Bukti P- 16 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O8 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
17. Bukti P- 17 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS O9 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
18. Bukti P- 18 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 10 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
19. Bukti P- 19 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 12 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
20. Bukti P- 20 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 13 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
21. Bukti P- 21 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 15 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
22. Bukti P- 22 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 16 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;

23. Bukti P- 23 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 17 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
24. Bukti P- 24 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 18 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
25. Bukti P- 25 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 19 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
26. Bukti P- 26 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 20 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
27. Bukti P- 27 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 21 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
28. Bukti P- 28 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 22 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
29. Bukti P- 29 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 23 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
30. Bukti P- 30 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 26 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
31. Bukti P- 31 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 27 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
32. Bukti P- 32 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 28 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
33. Bukti P- 33 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 30 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
34. Bukti P- 34 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 31 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
35. Bukti P- 35 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 33 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
36. Bukti P- 36 : Fotokopi Bukti Rekaman Video,Penyengara Mengatur Pembagian Suara Sisa Bersama Saksi Saksi Partai Politik;
37. Bukti P- 37 : Fotokopi Berita Acara C1-DPR RI TPS 01 Negeri Liliboi,Kecamatan Lehitu Barat,Kab.Maluku Tengah;
38. Bukti P- 38 : Fotokopi Berita Acara DA1-DPR RI Kecamatan Lehitu Barat,Kab.Maluku Tengah;

39. Bukti P- 39 : Fotokopi Formulir ADM.22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat);
40. Bukti P- 40 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 02 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
41. Bukti P- 41 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 03 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
42. Bukti P- 42 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 04 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
43. Bukti P- 43 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 05 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
44. Bukti P- 44 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 06 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
45. Bukti P- 45 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 07 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
46. Bukti P- 46 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 08 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
47. Bukti P- 47 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 09 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
48. Bukti P- 48 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 10 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
49. Bukti P- 49 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 11 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
50. Bukti P- 50 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 12 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
51. Bukti P- 51 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 13 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
52. Bukti P- 52 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 15 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
53. Bukti P- 53 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 16 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
54. Bukti P- 54 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 17 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;

55. Bukti P- 55 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 18 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
56. Bukti P- 56 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 19 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
57. Bukti P- 57 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 20 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
58. Bukti P- 58 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 21 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
59. Bukti P- 59 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 22 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
60. Bukti P- 60 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 23 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
61. Bukti P- 61 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 24 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
62. Bukti P- 62 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 30 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
63. Bukti P- 63 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 32 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
64. Bukti P- 64 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD PROVINSI TPS 33 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
65. Bukti P- 65 : Fotokopi Bukti Rekaman Video,Penyengara Mengatur Pembagian Suara Sisa Bersama Saksi Saksi Partai Politik;
66. Bukti P- 66 : Fotokopi DPT Negeri Mamala,Kec.LEIHITU,Kab.MALUKU TENGAH;
67. Bukti P- 67 : Fotokopi DPT Negeri Morela,Kec.LEIHITU,Kab.MALUKU TENGAH;
68. Bukti P-67.a : Fotokopi Form.C1 Desa Morela;
69. Bukti P- 68 : Fotokopi DPT Negeri Asilulu TPS 19,20,21,22,dan 23;
70. Bukti P-68.a : Fotokopi Form.C1 Desa Asilulu;
71. Bukti P- 69 : Fotokopi DPT Negeri Larike TPS 9,10,11,12,13,14 dan 15;
72. Bukti P-69.a : Fotokopi Form.C1 Desa Larike;
73. Bukti P- 70 : Fotokopi DPT Negeri Wakasiu TPS 9,10,11 dan 12;
74. Bukti P-70.a : Fotokopi Form.C1 Desa Wakasiu;

75. Bukti P- 71 : Fotokopi DPT Negeri Alang (16 TPS);
76. Bukti P- 72 : Fotokopi Bukti Fotokopi Laporan Bawaslu Provinsi Maluku;
77. Bukti P- 73 : Fotokopi Rekaman Video Pengakuan Pemilik Toko,Terkait Many Politik;
78. Bukti P- 74 : Fotokopi Nota Belanja Barang;
79. Bukti P- 75 : Fotokopi DPT Negeri Mamala,Kec.LEIHITU,Kab.MALUKU TENGAH;
80. Bukti P- 76 : Fotokopi DPT Negeri Morela,Kec.LEIHITU,Kab.MALUKU TENGAH;
81. Bukti P- 77 : Fotokopi DPT Negeri Asilulu TPS 19,20,21,22,dan 23;
82. Bukti P- 78 : Fotokopi DPT Negeri Larike TPS 9,10,11,12,13,14 dan 15;
83. Bukti P- 79 : Fotokopi DPT Negeri Wakasiu TPS 9,10,11 dan 12;
84. Bukti P- 80 : Fotokopi DPT Negeri Alang (16 TPS);
85. Bukti P- 81 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 01 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
86. Bukti P- 82 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 02 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
87. Bukti P- 83 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 03 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
88. Bukti P- 84 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 04 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
89. Bukti P- 85 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 05 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
90. Bukti P- 86 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 06 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
91. Bukti P- 87 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 07 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
92. Bukti P- 88 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 08 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
93. Bukti P- 89 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 09 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
94. Bukti P- 90 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 10 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;

95. Bukti P- 91 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 11 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
96. Bukti P- 92 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 12 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
97. Bukti P- 93 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 13 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
98. Bukti P- 94 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 14 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
99. Bukti P- 95 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 15 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
100. Bukti P- 96 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 16 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
101. Bukti P- 97 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 17 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
102. Bukti P- 98 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 18 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
103. Bukti P- 99 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 19 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
104. Bukti P- 100 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 20 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
105. Bukti P- 101 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 21 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
106. Bukti P- 102 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 22 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
107. Bukti P- 103 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 23 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
108. Bukti P- 104 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 24 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
109. Bukti P- 105 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 25 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
110. Bukti P- 106 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 26 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;

111. Bukti P- 107 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 27 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
112. Bukti P- 108 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 28 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
113. Bukti P- 109 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 30 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
114. Bukti P- 110 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 31 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
115. Bukti P- 111 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 32 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
116. Bukti P- 112 : Fotokopi Berita Acara C1-DPRD KABUPATEN TPS 33 Negeri Liang,Kecamatan Salahutu,Kab.Maluku Tengah;
117. Bukti P- 113 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur No. 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/V/2019 tertanggal 18 Mei 2019 kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Untuk Pemilihan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Wilwou Kec. Teor;
118. Bukti P- 114 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Cacatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur Dapil III;
119. Bukti P- 115 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DA-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Seram Bagian Timur, Daerah Pemilihan Timur III, Maluku;
120. Bukti P- 116 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Model DB-1 Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Seram Bagian Timur, Daerah Pemilihan Timur III, Maluku;
121. Bukti P- 117 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 26 TPS (TPS 1 s/d TPS 26) di Desa Amar Sekar, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
122. Bukti P- 118 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 15 TPS (TPS 1

- s/d TPS 15) di Desa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
123. Bukti P- 119 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Negeri Adm. Rumeon, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
124. Bukti P- 120 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Arewang, Kecamatan Pulau Gorom, Provinsi Maluku;
125. Bukti P- 121 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Dada Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
126. Bukti P- 122 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Kitolak, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
127. Bukti P- 123 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Kilalir Kilwouw, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
128. Bukti P- 124 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Kaforing, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
129. Bukti P- 125 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 4 TPS (TPS 1 s/d TPS 4) di Desa Aroa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
130. Bukti P- 126 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 4 TPS (TPS 1 s/d TPS 4) di Desa Negeri Day, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;

131. Bukti P- 127 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Sera, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
132. Bukti P- 128 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Loko, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
133. Bukti P- 129 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 3 TPS (TPS 1 s/d TPS 3) di Desa Dulak, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
134. Bukti P- 130 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Sikaru Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
135. Bukti P- 131 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Kelili, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
136. Bukti P- 132 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 4 TPS (TPS 1 s/d TPS 4) di Desa Namalean, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
137. Bukti P- 133 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 3 TPS (TPS 1 s/d TPS 3) di Desa Ondor, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
138. Bukti P- 134 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Negeri Adm.Kelibingan, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
139. Bukti P-135 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram agian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Buang Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;

140. Bukti P- 136 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Mida, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
141. Bukti P-137 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Rumawama Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
142. Bukti P- 138 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Usun Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
143. Bukti P- 139 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 2 TPS (TPS 1 dan TPS 2) di Desa Negeri Adm. Kulugowa Kataloka, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
144. Bukti P-140 : Fotokopi Berita Acara Model C-1 Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur untuk 1 TPS (TPS 1) di Desa Kilien, Kecamatan Pulau Gorom, Maluku;
145. Bukti P-141 : Fotokopi UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA KPU MALUKU TENGGARA MENGGUNAKAN DB1-KPU YANG TIDAK SESUAI DENGAN C1-DPRD KAB;
146. Bukti P-142 : Fotokopi UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON MENGGUNAKAN DB2-KPU UNTUK MENOLAK HASIL PENETAPAN KPU KAB. MALUKU TENGGARA;
147. Bukti P-143 : Fotokopi UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA KPU MALUKU TENGGARA MENGGUNAKAN DA1-DPRD KAB YANG TIDAK SESUAI DENGAN C1-DPRD KAB;
148. Bukti P-144 : Fotokopi Berita Acara Model C1 DPRD KAB TPS)1 Dan TPS 02 Desa Harwasar;
149. Bukti P-145 : Fotokopi UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA KPU KAB. MALUKU TENGGARA MENGGUNAKAN DAA1-DPRD KAB YANG TIDAK SESUAI DENGAN C1-DPRD KAB;

150. Bukti P-146 : Fotokopi UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA PEMOHON TIDAK MENDATANGANI HASIL PENETAPAN KPU MALUKU TENGGARA Pada Form.DB KPU;
151. Bukti P-147 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Nomor 04/Rek/Panwascam-Leibar/IV/2019;
152. Bukti P-148 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 05/Rek/Bawaslu-Malteng/V/2019;
153. Bukti P-149 : Fotokopi Jawaban Atas Fotokopi Rekomendasi Bawaslu,Surat KPU Nomor 61/PP/01.7-SD/8101/KPU-KAB/V/2019;
154. Bukti P- 150 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Nomor 01/SR/PANWASCASM-SALAHUTU/IV/2019;
155. Bukti P-151 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Nomor 05/SR/PANWASCASM-SALAHUTU/IV/2020;
156. Bukti P-152 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Nomor 009/LP/PL/ADM.BERKAS/Prov/V/2018;
157. Bukti P-153 : Fotokopi DB 2-KPU (Form Keberatan saksi partai Golkar Kabupaten Maluku Tengah atau catatan kejadian khusus Hasil Rekapitulasi perolehan Suara;
158. Bukti P-154 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (Nomor 01/LHP/PM00.00/IV/2019 Negeri Liang. KEcamatan Salahutu, Kab. Malteng;
159. Bukti P-155 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Amb.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bacu Keliwar

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat kecamatan dari partai Nasdem;
- Saksi menyampaikan pembuktian di tingkat Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur. Sesuai dengan rekapan hari Rabu, tanggal 23 tahun 2019, hasil rekapan di tingkat Kecamatan Pulau Gorom berjalan

- sampai ke tanggal 27 berjalan dengan normal sesuai dengan C-1 yang dimiliki oleh para saksi partai politik;
- Saksi mengungkapkan setelah rekapan selesai sesuai dengan C-1, PPK dengan alasan me-skorsing waktu yang tidak ditentukan mengisi DA-1, Dengan jaminan mengisi DA-1, dengan mengisi DA-1, itu angka-angka tidak berbeda dengan C-1 yang dimiliki dari rekapan kami dari tanggal 23 sampai tanggal 27;
 - Saksi hadir ketika dilakukan rapat pleno untuk mengetuk palu hasil rekap;
 - Saksi menyatakan persoalan yang terjadi sebelum penetapan hasil di tingkat kecamatan, sebagai saksi Nasdem, saksi merasa keberatan, sehingga waktu itu memohon kepada saksi, sebelum itu harus diberikan DA-1 selama skorsing dari tanggal 27 itu, diberikan kepada semua saksi partai politik. Namun, PPK tidak mengindahkan itu;
 - Saksi mengatakan DA-1 tidak diberikan, tapi kemudian tanggal 12 diundang kembali untuk rapat Pleno untuk pengetukan palu;
 - Saksi mengoreksi bahwa tanggal 23 April diundang kembali untuk rekap di tingkat PPK dan rekap itu selesai tanggal 27 April kemudian diskorsing sampai tanggal 12 Mei;
 - Tidak hadir kalau untuk rekapan di DA-1, kami dari saksi partai politik tidak hadir, waktu itu pengisinya itu di luar daripada ruang penetapan;
 - Sebelum penetapan berlangsung yang ditetapkan oleh PPK, saksi meminta waktu terhadap PPK untuk membagikan Model DA-1 tadi buat semua para saksi dengan keterlambatannya skorsing waktu dari tanggal 27 sampai ke tanggal 12 tadi. Setelah pembacaan dari salah satu anggota PPK yang dibacakan hasil DA-1 tidak sesuai dengan C-1 yang kami rekap mulai dari tanggal 23 sampai tanggal 27 hasilnya sudah berbeda;
 - Saksi tidak menandatangani DA-1;
 - Saksi mengisi form keberatan, tapi tidak lagi ditandatangani oleh PPK. Dalam menjelang penetapan 10 menit, PPK memutuskan DA-1 dan mengesahkan, sekaligus PPK keluar dari ruangan pleno PPK langsung meninggalkan tempat;

- Saksi mengatakan sementara yang diisi di DA-1 itu, itu tanpa pemberitahuan para saksi partai politik, itu diisi dengan jenjang waktu skorsing tanggal 27 sampai tanggal 12 Mei;
- Saksi menyatakan ya sampai 27 Mei, DA-1 belum diisi;
- Saksi menyatakan keberatan dan menanyakan ke PPK tingkat kecamatan. PPK tingkat kecamatan memberikan jaminan kepada semua saksi partai politik bahwa pengisian kami menunda waktu dengan waktu yang tidak menentukan ini, dengan pengisian DA-1 sesuai dengan C-1 yang dimiliki oleh para saksi partai politik;
- Kemudian, sampai ke tanggal 12 menjelang waktu 10 menit untuk ditetapkan hasil DA-1 yang diisi junior dari ke dari kesepakatan para saksi semua;
- Saksi mengajukan keberatan pas tanggal 12, sebelum ketuk palu keberatan;
- Saksi mengisi form keberatan setelah selesai penetapan baru mengajukan keberatan tertulis;
- Saksi menyatakan untuk D-1 itu, PPK taruh di depan meja dan tidak di bawah mejanya di kolong meja. Pada saat penetapan selesai, itu PPK tidak lagi membagikan DA-1 kepada saksi partai politik. Mereka langsung keluar dari arena PPK;
- Saksi mengambil sendiri DA-1 tapi saksi tidak tanda tangan di DA-1;
- Saksi menyatakan PPK tidak memberikan DA-1;
- Saksi mengambil DA-1 dan teman-teman saksi yang lain juga ambil ketika PPK keluar di dalam kolong meja di dalam karton;
- Saksi menyatakan semua C-1 dengan DA-1 berbeda jauh.

2. Muhammad Maswatu

- Saksi adalah saksi mandat Partai Golkar di tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi menyatakan bahwa proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur itu dimulai, khusus untuk Kecamatan Pulau Gorom itu dimulai dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 19;
- Dalam proses rekapitulasi itu, ada terdapat keberatan-keberatan yang disampaikan oleh saksi-saksi partai politik, termasuk dari Saksi Partai Golkar;
- Saksi mengatakan bahwa dalam proses rekapitulasi pimpinan sidang Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur memaksakan kehendaknya untuk tetap

mengesahkan apa yang telah diputuskan oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom;

- Padahal dalam proses perjalanan rekapitulasi itu ada selisih, ada perbedaan angka yang kami dapatkan. Ketua KPU melakukan beberapa kali skorsing sidang dengan alasan untuk mempertemukan, mempersamakan, menyandingkan angka-angka yang berbeda dengan menggunakan data yang dimiliki oleh PPK kecamatan, data dari saksi partai politik, dan dari Bawaslu;
- Tetapi yang terjadi kemudian sampai pada penetapan itu, tidak ada angka-angka yang diperbaiki sesuai apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang Ketua KPU Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Saksi mengatakan tidak segera dilakukan pembetulan ketika terjadi perbedaan C-1 dengan DA-1;
- Saksi juga mengajukan keberatan untuk hasil rekap tingkat kabupaten;
- Saksi tidak melaporkan hak tersebut ke Bawaslu;
- Dalam proses perjalanan rekapitulasi dari tanggal 17 sampai 19 itu, beberapa kali Bawaslu memberikan atensi terkait yang perbedaan angka-angka itu. Tapi sekali lagi, KPU tidak mengindahkannya, KPU tetap berpegang kepada apa yang sudah diputuskan dan ditetapkan oleh Pimpinan PPK Kecamatan Pulau Gorom;
- Saksi memegang dokumen C-1 dari kecamatan, DA setelah sampai di kabupaten baru dapat dari teman-teman saksi yang lain;
- Saksi mendapat DA-1 dari saksi yang ada di kecamatan yang diambil sendiri.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 124-04-31/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 12 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan khususnya yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 (Kabupaten Maluku Tengah), DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 karena dalam Permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitm sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan**
 - b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**
3. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**), yang menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:

b. uraian yang jelas mengenai:

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD;

2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
3. **Tenggang waktu pengajuan Permohonan**, memuat penjelasan mengenai pengajuan
4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka pokok Permohonan **HARUS** memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**. Begitu pula Petatum Permohonan **HARUS** memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
5. Bahwa Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 3, dalam Positanya sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan ataupun pihak lain. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang. Pada halaman 4 sampai dengan halama 9 Permohonan, Pemohon hanya mengutip beberapa rekomendasi atau putusan Bawaslu tentang adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanpa menguraikan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon.
6. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5 dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan bahwa terjadi penggelembungan dan penghilangan pengguna suara melalui adanya perbedaan Jumlah Pengguna

Suara yang dimiliki Termohon dengan Pemohon berdasarkan Formulir Model C1 yang secara Terstruktur dan Masif mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Dalil Pemohon ini tidak jelas karena Pemohon tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara yang terjadi dan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon atau Partai Politik Peserta Pemilu lainnya.

7. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Maluku Tenggara Dapil 2 dalam positanya halaman 23 Pemohon hanya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan perolehan suara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan adanya penambahan suara di Partai PKB sebanyak 4 suara, Gerindra sebanyak 3 suara, PDIP sebanyak 12 suara, Nasdem sebanyak 3 suara, Garuda sebanyak 4 suara, PKS sebanyak 5 suara, Perindo sebanyak 4 suara, dan Hanura sebanyak 6 suara berdasarkan C1 milik Pemohon. Dalil ini tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa yang melakukan penambahan suara, dari mana penambahan suara tersebut berasal dan apa korelasinya dengan perolehan suara milik Pemohon.
8. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Termohon.
12. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian Dalam Pokok Perkara.

A. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAERAH PEMILIHAN MALUKU

A.1 KABUPATEN MALUKU TENGGARA

13. Bawa dalil Pemohon dalam angka 4.1.1. s.d. angka 4.1.9 pada halaman 4 s.d. halaman 6 yang menyatakan telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon maupun pihak lain di Kabupaten Maluku Tenggara, karena Termohon tidak menindaklajuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam dan putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara adalah dalil yang tidak benar dan dapat dibantah Termohon, sebagai berikut :
14. Bawa Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Panwascam untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di beberapa TPS di Kabupaten Maluku Tenggara, dengan menetapkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sesuai kewenangan Termohon yang ditentukan dalam Pasal 373 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo. Pasal 66 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, antara lain sesuai dalil Pemohon, yakni :
 - a. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Nomor 02/R-PSU/KEC.KKTS/IV/2019 tanggal 20 April 2019 untuk dilakukan PSU pada TPS 1 Danar Ohoiseb, sesuai kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU, karena pembukaan kotak suara pada TPS 1 Danar Ohoiseb di Sekretariat PPK Kei Kecil Timur Selatan, dilakukan setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS telah selesai dilakukan.
 - b. Rekomendasi Panwaslu Kei Kecil Timur Selatan Nomor 03/R-PSU/KEC.KKTS/IV/2019 untuk dilakukan PSU pada TPS 1 Ohi Uf, yang menyatakan tidak adanya C.7-KPU (Daftar Hadir Pemilih) di TPS 1 Ohi Uf, tidak disampaikan berdasarkan temuan Petugas Pengawas Lapangan (PPL), karena penggunaan daftar hadir pemilih di TPS a quo dalam format lain telah dilakukan berdasarkan koordinasi KPPS dan PPL, sehingga kajian Termohon dan diterbitkan dalam Surat Keputusan Nomor 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019, rekomendasi tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.

- c. Rekomendasi Panwascam Kei Kecil Nomor 21/Panwascam-KK/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Ohoi Ngabub, berkenaan dengan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih bukan berdasarkan domisili KTP-el setempat atas nama Sdr. Julianus Damamain dan rekomendasi a quo disampaikan 1 hari terakhir sebelum tanggal 27 April 2019, sehingga kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 60/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 menyatakan rekomendasi a quo tidak dapat dilaksanakan berdasarkan Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019.
- d. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay Nomor 1/Panwascam-Hoat Sorbay/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk meminta dilakukan PSU di TPS 02 Letvuan, karena proses pengisian berkas penghitungan karena terdapat kekeliruan pencatatan jumlah surat suara tidak sah dalam Formulir Model C.1 dan C.1-Plano, seharusnya tercatat 3 (tiga) surat suara, namun tercatat 5 (lima) surat suara, dan atas persetujuan saksi dan pengawas lapangan telah dilakukan perbaikan dengan mencoret angka yang salah, dan menulis angka yang benar dalam Formulir C.1 dan C.1.Palno. Oleh karena itu berdasarkan kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 60/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019, rekomendasi Panwascam Hoat Sorbay tersebut tidak memenuhi unsur dilakukan PSU Pasal 372 ayat (2) UU 7/2017, karena terhadap kesalahan pencatatan tersebut telah dilakukan perbaikan oleh KPPS TPS 02 Desa Letvuan. Selain perlu Termohon jelaskan kesalahan pencatatan dalam formulir rekapitulasi, tidak berkaitan dengan terpenuhinya unsur untuk dilakukan PSU, karena dapat dilakukan melalui mekanisme pembetulan dan koreksi.
- e. Rekomendasi Panwascam Kei Besar Nomor 26/Panwascam-Kei Besar/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk dilakukan PSU di TPS 02 Ohoi Depur, karena adanya pemilih menggunakan hak pilih dengan KTP-el dari luar daerah, berdasarkan kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019, menyatakan rekomendasi a quo tidak dapat dilaksanakan karena

terbatasnya waktu sesuai Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019. Selain itu Termohon menegaskan berkenaan dengan unsur PSU sesuai Pasal 372 UU 7/2017 jo. Pasal 65 PKPU 3/2019 menyebutkan Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan antara lain ayat (2) huruf d :" Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb". Sehingga karenanya berdasarkan rekomendasi Panwascam Kei Besar a quo, tidak dapat membuktikan unsur adanya pemilih yang tidak memiliki KTP-el yang menggunakan hak pilih di TPS 02 Desa Depur.

- f. Rekomendasi Panwascam Kei Besar Nomor 1/PL/KEC.KEI BESAR/31.08/IV/2019 tanggal 26 April 2019 untuk dilakukan PSU di TPS 3 Ohoi Bombay, karena pejabat Kepala Ohoi melakukan pembagian surat suara kepada saksi, berdasarkan kajian Termohon dalam Surat Keputusan Nomor 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 dan Berita Acara Nomor 85/BA/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019, karena merupakan tindak pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan Pasal 516 UU 7/2017.
- g. Rekomendasi Kecamatan Kei Besar Selatan Nomor 12/Panwascam-KBS/IV/2019 tanggal 24 April 2019 untuk meminta dilakukan PSU di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Ohoi Weduar, karena adanya pengrusakan dan pembakaran kotak suara oleh salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara di Kantor PPK Kei Besar Selatan, namun berdasarkan kajian Termohon dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor 79/BA/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 25 April 2019 dan Surat Keputusan Termohon Nomor 57/HK.03.1-KPT/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019, menyatakan rekomendasi a quo tidak memenuhi unsur dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 372 ayat (1) UU 7/2017 jo. Pasal 65 ayat (1) PKPU 3/2019. Pembakaran dan perusakan kotak suara tersebut, dilakukan setelah selesainya pemungutan dan penghitungan suara, dan kejadiannya tidak terjadi di TPS karena kotak suara sudah berada di PPK Kei Besar Selatan, sehingga tidak beralasan

rekomendasi Panwascam Kei Besar Selatan untuk dilakukan PSU di TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Weduar.

- h. Bahwa terhadap rekomendasi-rekomendasi yang diterbitkan Mahkamah mendekati tanggal 27 April 2019 atau jauh hari setelah pemungutan dan penghitungan suara telah selesai dilakukan, terdapat pendapat Mahkamah dalam pertimbangan hukum angka (3.54) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan menyatakan dengan menyatakan “.....Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance).” Pendapat hukum Mahkamah dalam memberikan pendapat hukum atas tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Papua demikian, adalah serupa dengan rekomendasi-rekomendasi Panwascam di Kabupaten Maluku Tenggara, yang diterbitkan pada hari dan tanggal yang mendekati batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari paling lama untuk dilaksanakan PSU.

15. Bahwa berkenaan dengan adanya putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam angka 4.1.3 s/d 4.1.8, maka Termohon menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 4 Mei 2019 memutuskan antara lain amar poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar Selatan melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi Desa Weduar; Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 memutuskan antara lain amar poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara

pada TPS 03 Ohoi/Desa Bombay; Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 memutuskan antara lain amarnya poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 02 Ohoi/Desa Depur; dan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019 tanggal 5 Mei 2019 memutuskan antara lain amar poin 2 memerintahkan PPK Kei Besar melakukan perbaikan terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub, adalah putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu, yang tidak dapat dilakukan Termohon, karena :

- (1).Keempat Putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu untuk dilakukan pemungutan suara diputuskan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara di atas tanggal 27 April 2019, sehingga sesuai ketentuan Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. PKPU 3/2019, tidak lagi dapat dilaksanakan oleh Termohon, karena telah melewati tenggang waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara. Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019 berbunyi : ***"Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota".***
- (2).Amar putusan dalam acara cepat putusan pelanggaran administratif Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyatakan PPK memerintahkan PPK melakukan perbaikan administratif dengan melakukan PSU pada TPS-TPS a quo, sementara PSU dilakukan berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota sesuai 373 ayat (3) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (3) PKPU 3/2019.

(3).Bawa Mahkamah telah memberikan pendapat hukum serupa dalam pertimbangan hukum angka (3.54) dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 01/PHPU-PRES/XVII/2019 dengan menyatakan : ***"Perihal tidak dapat ditindaklajutinya beberapa rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua oleh KPU Kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU (bukti PK-178 = bukti P.142c = bukti P.142g. Secara normatif batasan demikian diatur dalam Pasal 373 ayat (3) UU 7/2017 dan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tetang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang menyatakan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengaturan demikian, ketika rekomendasi untuk melaksanakan PSU diterima pada hari terakhir maka tidak mungkin lagi KPU melaksanakan PSU dimaksud. Oleh karenanya Mahkamah dapat menerima alasan Termohon untuk tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua untuk melaksanakan PSU karena memang sudah mungkin untuk dilaksanakan (impossibility of performance)."***

16.Berkaitan dengan dalil Pemohon angka 4.2.6 halaman 9 yang menyatakan adanya putusan acara cepat pelanggaran administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya tanggal 7 Mei 2019 yang memerintahkan Termohon melakukan perbaikan administratif untuk dilakukan PSU pada 5 TPS di Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli, Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Dsa Klishatu Kecmatan Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer, karena putusan *a quo* diputuskan telah melewati tenggang waktu paling lama tanggal 27 April 2019 untuk dilakukan PSU, maka jawaban Termohon terhadap dalil *a quo* sama dengan jawaban Termohon berkaitan dengan putusan acara cepat pelanggaran Pemilu di Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana diuraikan Termohon dalam angka 1 di atas .

17.Bahwa atas uraian Termohon tersebut, maka Permohonan Pemohon haruslah ditolak,

TIDAK BENAR PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA

18.Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan persandingan perolehan suara versi Termohon untuk pengisian kursi DPR RI Daerah Pemilihan Maluku, sebagaimana didalilkan pada angka 4.2, angka 4.2.3 dan angka 4.2.4 pada halaman 7 dan halaman 8 Permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan fakta, karenanya dapat dibantah Termohon sebagai berikut :

- a. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar, adalah perolehan suara Pemohon berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon, yakni Pemohon memperoleh 93.158 suara.
- b. Bahwa dalil perolehan suara Pemohon sebanyak 97.765 suara berdasarkan dalil dalam Pemohon angka 4.2.3 Permohonan adalah dalil perolehan suara yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sebab dalam dalil tersebut Pemohon tidak secara jelas menguraikan darimana perolehan sebesar 97.765 suara versi Pemohon, sehingga berbeda dengan perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan Termohon sebanyak 93.158 suara.
- c. Berkenaan dengan dalil Pemohon angka 4.2.4 poin 5 dan 6, dapat dijelaskan Termohon :
 - 1) Dalil Pemohon angka 4.2.4 pada tabel pesandingan jumlah pengguna suara berdasarkan Formulir Model C.1-DPR versi Termohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan perolehan suara Pemohon pada 25 TPS di Desa Liang, karena Pemohon hanya mempersoalkan jumlah pengguna suara yang berbeda antara Pemohon dan Termohon. Bahwa dalil tersebut tidak mampu mendukung dalil Pemohon dalam angka 4.2.3 yang menyatakan perolehan suara versi Pemohon adalah sebanyak 97.765 suara.

- 2) Dalil Pemohon dalam angka 4.2.4 poin 5 yang menyatakan Termohon menguntungkan beberapa partai politik dengan menambahkan suara, adalah dalil yang tidak benar, karena hanya didasarkan pada persangkaan Pemohon, dan tidak dapat dibuktikan Pemohon partai politik mana yang telah diuntungkan oleh Termohon dengan penambahan suara, dan bagaimana cara Termohon menambah suara kepada partai politik tersebut.
- 3) Dalil Pemohon 4.2.4 poin 6 yang meminta agar dilaksanakan PSU di 25 TPS di Desa Liang, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, adalah dalil harus dikesampingkan Mahkamah, karena tidak dapat dibuktikan unsurnya perlunya dilaksanakan PSU sesuai Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 jo. Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU 3/2019.

19. Bawa berdasarkan uraian diatas seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah ditolak atau setida-tidaknya dikesampingkan.

Perolehan suara di **tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan** yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Salahutu			2.691
a	Desa Liang	4.561	4.753	1.540
.				
1)	TPS 2	173	151	76
2)	TPS 3	135	135	24
3)	TPS 5	247	248	98
4)	TPS 6	254	254	99
5)	TPS 7	230	245	73
6)	TPS 8	182	164	62
7)	TPS 9	182	180	57
8)	TPS 10	184	221	61
9)	TPS 12	242	242	59
10)	TPS 13	217	223	102
11)	TPS 15	253	254	67
12)	TPS 16	96	105	26
13)	TPS 17	144	144	45

No.	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PERMOHONAN PEMOHON		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
		PEMOHON	TERMOHON	
	14) TPS 18	242	241	40
	15) TPS 19	126	126	21
	16) TPS 20	253	253	2
	17) TPS 21	120	120	13
	18) TPS 22	138	135	22
	19) TPS 23	217	217	31
	20) TPS 26	117	298	24
	21) TPS 27	231	195	42
	22) TPS 30	92	100	9
	23) TPS 31	133	133	19
	24) TPS 32	129	145	28
	25) TPS 33	224	224	22

Perolehan Suara di tingkat Kecamatan yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Kecamatan Leihitu Barat	1.090	
2	Kecamatan Salahuta	2.691	

Perolehan Suara di tingkat kabupaten/kota yang benar menurut Termohon adalah:

NO.	KABUPATEN	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Maluku Tengah	14.379	

Perolehan Suara di tingkat Provinsi yang benar menurut Termohon adalah :

NO.	PROVINSI	PEROLEHAN SUARA MENURUT	
		PEMOHON	TERMOHON
1	Maluku	97.765	93.158

20. Bawa dalil Pemohon pada angka 4.2.5 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan pada TPS 1 Desa Liliboi, Kecamatan Leihitu Barat terjadi penghilangan suara sah calon anggota DPR RI Partai Golkar atas nama Raymond Syahuta Nomor Urut 2 sebesar 65 suara, adalah dalil yang tidak benar, karena perolehan suara Calon Nomor Urut 2 sebanyak 65 suara

dalam salinan Formulir Model C.1-DPR terkoreksi kedalam Formulir Model DAA.1-DPR pada tingkat rekapitulasi hasil PPK Leihittu Barat, Koreksi tersebut berasal dari Formulir Model C1 Saksi Partai Golkar yang ketika disandingkan oleh C1-Plano Suara Reymond Syauta adalah 0 dengan demikian tidak merubah jumlah akumulasi perolehan suara partai Golkar pada TPS 1 Desa Liliboi, dan karena itu tidak merugikan Pemohon.

A.2 KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

21. Bawa dalil Pemohon angka 4.2.6 halaman 9 dalam Permohonan yang menyatakan adanya putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya untuk memerintahkan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan perbaikan administarsi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dengan melaksanakan pemungutan suara pada TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli, TPS 01 Desa Ustutun, dan TPS 01 Desa Klishatu, sedang diajukan permintaan koreksi di Bawaslu RI, karena putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya diterbitkan tanggal 7 Mei 2019, sehingga telah melewati tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga tidak dapat dilakukan Termohon.

B. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU DAERAH PEMILIHAN MALUKU 3

B.1 TIDAK ADA PELANGGARAN TERSTRUKTUR DAN MASIH YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON

22. Bawa dalil Pemohon pada halaman 10 – 11 pada angka 1 – 6 yang pada pokoknya menjelaskan adanya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggelembungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang oleh oknum dari Termohon yang mengakibatkan adanya selisih suara antara Jumlah Pengguna suara dalam C1 menurut Termohon dan Pemohon **adalah tidak benar, karena** data yang dimiliki oleh Pemohon berbeda dengan data C1 yang dimiliki oleh Termohon. Pemohon juga tidak menjelaskan TPS dimana saja yang dimaksud oleh Pemohon mengenai

adanya penggeleungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang oleh Oknum Termohon. Pemohon hanya membandingkan jumlah pengguna Suara C1 menurut Pemohon dan Termohon di 16 TPS di Desa Liang, tidak menjelaskan 11 TPS lagi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonannya.

23. Bawa Jumlah Pengguna Suara daLam C1 menurut Termohon adalah sebagai berikut :

No.	KECAMATAN/ DESA/KE LURAHAN/TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1 MENURUT PERMOHONAN PEMOHON			JUMLAH PEMILIH	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1 MENURUT TERMOHON
		PEMOHON	TERMOHON	SELISIH		
1.	Desa Liang				8.339	6.115
1)	TPS 05	252	247	5	262	247
2)	TPS 06	254	254	24	254	254
3)	TPS 08	170	182	12	188	182
4)	TPS 09	120	185	62	193	185
5)	TPS 11	166	236	70	249	236
6)	TPS 13	177	217	40	255	217
7)	TPS 14	232	236	4	250	236
8)	TPS 17	126	144	18	254	144
9)	TPS 18	241	241	3	267	241
10)	TPS 19	137	126	2	273	126
11)	TPS 20	240	253	10	253	253
12)	TPS 22	84	135	51	281	135
13)	TPS 29	114	117	3	221	117
14)	TPS 30	88	100	12	240	100
15)	TPS 32	136	145	1	264	145
16)	TPS 33	181	248	29	262	248
JUMLAH		3.000	2.718	282	3.966	3.066

24. Bawa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 10 – 11 pada angka 1 – 6 yang pada pokoknya menjelaskan adanya pelanggaran terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan cara penggeleungan pengguna suara di 27 TPS Desa Liang adalah tidak benar dan haruslah dinyatakan ditolak.

B.2 TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITEU

25. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 11 Angka 4.3.2 point 1 dan 2 mengenai terdapatnya 881 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Mamala dari Total DPT 2.927 Pemilih serta 100 % menggunakan hak Pilih dan 572 Pemilih ganda pada Negeri/Desa Morela dari Total DPT 3.674 serta 100 % menggunakan hak Pilih adalah tidak benar, sebab sampai dengan ditetapkanya Daftar Pemilih Tetap hasil Perbaikan ke-3 (DPTH 3) tidak terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah terhadap dugaan DPT ganda pada Negeri/Desa Morela dan Negeri/Desa Mamala. Sementara dari Total DPT sebesar 3.674 untuk Negeri Morela, jumlah pengguna Hak Pilih dalam DPT sebanyak 3.571 dan dari Total DPT 2.977 untuk negeri Morela jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2.917 sehingga tidak benar bahwa Pengguna Hak Pilih pada kedua negeri/desa dimaksud menggunakan haknya sebesar 100%.
26. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 3, mengenai tidak adanya Formulir Model C-7-KPU berupa daftar hadir pemilih pada setiap TPS di Negeri Mamala dan Morela adalah tidak benar.
27. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 angka 4.3.2 point 4 mengenai adanya pemilih dari kabupaten lain, yakni pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :
- a. Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih.
 - b. Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih
 - c. Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih.
- adalah tidak benar adanya pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang memilih di Desa Asilulu, Desa Larike, dan Desa Wakasihu.

B.2 TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN TELUTI

28. Bahwa dalil pemohon pada halaman 11 angka 4.3.3 point 1 s.d 4 serta Halaman 12 point 5 mengenai ketidak konsistensi Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DAA1. Plano PPWP dengan DAA1. Plano DPR, DAA1. Plano DPD, DAA1. Plano DPRD Provinsi, DAA1. Plano DPR Kab/Kota Pada Kecamatan Tetuli adalah tidak benar dan tidak berdasar, Karena Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah berisikan KPU Kabupaten Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan Pencocokan model DA1 DPRD- Provinsi Kecamatan Reluti dengan Formulir Model DAA1 Plan DPRD- Provinsi 8 (Delapan) desa di Kecamatan Teluti. Bukan mempermasalahkan Perbedaan Pengguna Hak Pilih dalam Jumlah Pengguna Hak Pilih pada DAA1. Plano PPWP dengan DAA1. Plano DPR, DAA1. Plano DPD, DAA1. Plano DPRD Provinsi, DAA1. Plano DPR Kab/Kota Pada Kecamatan Tetuli.
29. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, dalil Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

B.3 TIDAK ADA PELANGGARAN DAN KECURANGAN DI KECAMATAN LEIHITU BARAT

30. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 6 mengenai adanya 160 Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun yang tidak memiliki KTP menggunakan hak pilih pada tanggal 17 April 2019 adalah tidak benar, sebab sampai dengan selesainya pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak adanya Rekomendasi Panitia Pengawas TPS maupun Panwas Kecamatan terhadap hal dimaksud.
31. Bahwa dalil pemohon pada angka 4.3.4 point 7 mengenai adanya ketidak konsistensi dalam penentuan suara sah calon dimana perolehan suara pemohon pada surat suara dibacakan berbeda dan menguntungkan calon dari Partai PDI Perjuangan atas nama Edwin Adrian Huwae adalah tidak benar sebab sampai dengan selesainya Rekapitulasi dan Penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten maupun Provinsi tidak adanya keberatan saksi dari Peserta Pemilu tahun 2019.
32. Bahwa dalil pemohon pada Halaman 12 angka 4.3.4 point 8 dan 9 mengenai adanya Politik uang yang dilakukan oleh Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku Partai PDI Perjuangan adalah tidak benar.

33. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya pada TPS 1 Desa Liliboi Kecamatan Leihitu Barat jumlah Pemilihnya sebanyak 251 Pemilih, pengguna hak Pilihnya sebanyak 350 Pemilih, jumlah suara sah 342, dan suara tidak sah 8 suara adalah tidak benar, karena Jumlah Pemilih, Pengguna hak Pilih, jumlah suara tidak sah menurut Termohon adalah sebagai Berikut:

No	KECAMATAN /DESA/ KE LURAHAN/ TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1 MENURUT PERMOHONAN PEMOHON				JUMLAH PENGGUNA SUARA C1 MENURUT TERMOHON		
		Jumlah Pemilih	Pengguna hak Pilih	Jumlah suara Sah	Jumlah suara tidak sah	Jumlah Pemilih	Pengguna hak Pilih	Jumlah suara Sah
A.	Desa Liliboi							
1.	TPS 01	251	350	342	8	255	212	204

34. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 12 angka 11 – 12 yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS pada TPS 7, 10, 39, 63 memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT maupun DPK untuk mengguna hak pilih adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 (PKPU 9/2019) yang menyatakan bahwa :

Pasal 9

(1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.*

35. Bahwa dalil pemohon pada halaman 12 angka 12 yang pada pokoknya menyatakan adanya Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan mengenai Pemungutan Suara, tanpa menyebutkan Peraturan Perundangannya, dalam hal tersebut dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

36. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 13 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan jumlah DPT dalam sebuah Desa tapi Pemohon tidak

menyebutkan apa jenis kesalahan dari Termohon, oleh karena itu Dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.

37. Bawa dalil Pemohon pada halaman 13 angka 14 yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya kecurangan dan pelanggaran namun Pemohon tidak menjelaskan apa kecurangan dan pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Termohon, oleh karena hal tersebut dalil Pemohon harus dinyatakan ditolak.

C. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH 4

C.1 TIDAK ADANYA PEMILIH GANDA DARI KABUPATEN LAIN YANG MENCOBLOS

38. Bawa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 14 – 15 Paragraf 1- 5 dan angka 1 – 3 yang pada pokoknya menyatakan adanya pelanggaran pemilu tidak adanya C6 dan C7 di Desa Negeri Morela dan Mamala yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar, karena di seluruh TPS pada kedua desa tersebut terdapat Formulir Model C6 dan C7.

39. Bawa tidak benar dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 15 angka 4 dan 5 yang mempermasalkan adanya pelanggaran pemilihan dalam karena ditemukan pengguna hak pilih 100 persen adalah tidak benar, karena permasalahan pengguna hak pilih 100 persen adalah wajar dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

40. Bawa terkait dengan adanya kesalahan proses rekapitulasi Daftar Pemilih baik dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus dalam satu TPS, tidak mempengaruhi Rekapitulasi Perolehan Suara Akhir dalam suatu Pemilihan.

41. Bawa Apabila adanya suatu TPS dalam suatu daerah terdapat data Pengguna Hak Pilih Baik itu dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus melebihi Jumlah Pemilih dalam DPT, DPTb, dan DPK pada suatu formulir Model Rekapitulasi suara adalah hal yang wajar, karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 Dalam Pertimbangan angka 3.23 halaman 80 point 1 dan Pasal 9 PKPU 9/2019 yang menyatakan :

Pertimbangan Hukum:

(3.23) Menimbang bahwa sebelum memberikan Putusan tentang konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, agar di satu pihak tidak menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara dan di lain pihak tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam DPT dengan pedoman sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;

Pasal 9

- (2) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP-el atau Suket kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara.
42. Bawa dalil pemohon pada halaman 15 angka 7 mengenai adanya pemilih dari kabupaten Lain yakni Kabupaten Seram Bagian Barat ikut menggunakan hak pilih sebanyak 1.323 pemilih dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pada TPS 19 s.d 23 Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu sebanyak 54 Pemilih.
- b. Pada TPS 9 s.d 15 Negeri Larike Kecamatan Leihitu barat sebanyak 617 Pemilih.
- c. Pada TPS 9 s.d 12 Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat sebanyak 652 Pemilih.

adalah tidak benar sebab sampai dengan pelaksanaan Rekapitulasi dan penetapan hasil perolehan suara tingkat Kabupaten Maluku Tengah tidak ada satupun saksi yang mempersoalkan mengenai hal dimaksud.

43. Bawa dalil Pemohon pada halaman 15 angka 6 sampai dengan 8 yang pada pokoknya mempermasalahkan tidak adanya formulir model C7 adalah tidak benar, karena di seluruh TPS pada kedua desa tersebut terdapat Formulir Model C6 dan C7.
44. Bawa dalil pemohon pada halaman 15 angka 7 dan 8 mengenai adanya 160 pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan yang tidak memiliki E-Ktp menggunakan hak pilih di 16 TPS di Negeri Alang adalah tidak benar sebab sampai dengan Rekapitulasi dan penetapan Hasil Penghitungan Suara Tingkat PPK maupun kabupaten tidak adanya keberatan Saksi terhadap hal dimaksud.
45. Bawa apabila adapun Pemilih yang tidak memakai KTP dapat menunjukan Suket kepada KPPS pada saat pemungutan suara, sehingga Pemilih yang tidak memakai KTP tersebut pada saat Pemilihan tidak melanggar Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada tanggal 28 Maret 2019 Dalam Pertimbangan angka 3.23 halaman 80 point 1 dan Pasal 9 PKPU 9/2019.
46. Bawa atas penjelasan Termohon sebagaimana yang diuraikan tersebut. Maka dalil Pemohon dalam Permohonannya harus dinyatakan ditolak.

D. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGAH 5

47. Bawa pada halaman 16 angka 4.5 pemohon mendalilkan tabel pengguna hak suara sebagai berikut:

**Persandingan Jumlah Pengguna Suara Berdasarkan Form Model - C 1
Suara Partai Politik Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kab/ Kota**

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara C1		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	1	184	183	1
2	2	173	186	13

3	3	135	135	-
4	4	254	204	50
5	5	246	247	1
6	6	254	254	-
7	7	229	217	12
8	8	182	183	1
9	9	132	175	43
10	10	183	110	73
11	11	236	237	1
12	12	242	242	-
13	13	217	217	-
14	14	236	236	-
15	15	253	16	237
16	16	96	95	1
17	17	144	140	4
18	18	241	241	-
19	19	139	139	-
20	20	250	253	3
21	21	124	124	-
22	22	135	133	2
23	23	240	251	11
24	24	143	142	1
25	25	135	132	3
26	26	116	114	2
27	27	190	195	5
28	28	227	227	-
29	29	103	-	103
30	30	95	100	5
31	31	136	134	2
32	32	149	146	3
33	33	222	222	-
Jumlah		6041	5630	577

48. Bawa selanjutnya, Pemohon menguraikan tabel pengguna hak suara diatas pada halaman 17 angka 1 s.d 6 permohonan, mengenai perbedaan pengguna suara yang dimiliki oleh termohon dan pemohon berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota yang secara terstruktur dan massif mempengaruhi suara pemohon adalah tidak benar, Jumlah Pengguna Hak Suara yang benar menurut Termohon adalah 6.123 berdasarkan bukti sebagaimana tertuang dalam Formulir DAA1-KPU Kab/Kota,

49. Bawa terhadap Jumlah pengguna Hak suara, tidak dapat dijadikan pembanding terhadap perolehan suara, sebab terhadap jumlah pengguna Hak Suara dimaksud juga terdapatnya Jumlah Suara Tidak Sah 192 Suara. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

50. Bawa jumlah pengguna Suarat C1 di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut di Dapil Maluku Tengah 5 Kecamatan Salahutu ialah sebagai berikut;

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Kecamatan Salahutu	-		
a.	Negeri Liang	-	6.123	
1)	TPS 01	183	184	1
2)	TPS 02	186	173	-13
3)	TPS 03	135	135	0
4)	TPS 04	204	234	30
5)	TPS 05	247	247	0
6)	TPS 06	254	254	0
7)	TPS 07	217	230	13
8)	TPS 08	183	182	-1
9)	TPS 09	175	182	7
10)	TPS 10	110	187	77
11)	TPS 11	237	236	-1
12)	TPS 12	242	242	0
13)	TPS 13	217	217	0
14)	TPS 14	236	236	0
15)	TPS 15	16	253	237
16)	TPS 16	95	96	1
17)	TPS 17	140	144	4
18)	TPS 18	241	242	1
19)	TPS 19	139	139	0
20)	TPS 20	253	253	0
21)	TPS 21	124	120	-4
22)	TPS 22	133	134	1
23)	TPS 23	251	240	-11
24)	TPS 24	142	143	1
25)	TPS 25	132	135	3
26)	TPS 26	114	116	2
27)	TPS 27	195	197	2
28)	TPS 28	227	227	0
29)	TPS 29	103	117	117

NO.	KECAMATAN/DESA /KELURAHAN/TPS	JUMLAH PENGGUNA SUARA C1		SELISIH
		PEMOHON	TERMOHON	
	30) TPS 30	100	100	0
	31) TPS 31	134	136	2
	32) TPS 32	146	144	-2
	33) TPS 33	222	248	26
TOTAL		5.630	6.123	493

51. Bawa atas Penjelasan Termohon tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan di tolak.

E. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAERAH PEMILIHAN SERAM BAGIAN TIMUR 3

52. Bawa Pemohon dalam angka 4.6.1 halaman 17 mendalilkan mengenai adanya perselisihan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3

Kecamatan Pulau Gorom dalam tabel sebagai berikut :

No.	PARPOL	Hasil			Selisih
		C1	DA. 1	DB.1	
1	PKB	687	921	914	227
2	GERINDRA	801	854	855	54
3	PIDP	836	1024	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	2063	72
5	NASDEM	1237	1254	1255	18
6	GARUDA	3	0	0	3
7	BERKARYA	317	224	224	93
8	PKS	1504	1750	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	1757	12
11	PSI	1	0	0	1
12	PAN	1674	1697	1697	23
13	HANURA	755	779	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	810	1
15	PBB	1	0	0	1
16	PKPI	1504	1636	1637	133
JUMLAH		15195	15966	15949	1087

53. Bahwa selanjutnya Pemohon di dalam 22 menyatakan perolehan suara yang benar versi Pemohon sebagai berikut :

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1	PKB	687	914	227
2	GERINDRA	801	855	54
3	PIDP	836	1024	188
4	GOLKAR	2135	2063	72
5	NASDEM	1237	1255	18
6	GARUDA	3	0	3
7	BERKARYA	317	224	93
8	PKS	1504	1750	246
9	PERINDO	1184	1184	0
10	PPP	1745	1757	12
11	PSI	1	0	1
12	PAN	1674	1697	23
13	HANURA	755	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	1
15	PBB	1	0	1
16	PKPI	1504	1637	133

54. Bahwa dalam uraiannya di halaman 17 sampai dengan halaman 22 Permohonan Pemohon adalah tidak benar, Adapun hasil penghitungan suara yang benar menurut Termohon pada Kumpulan seluruh C1- DPRD di wilayah Kecamatan Pulau Gorom, DA1-DPRD Kecamatan Pulau Gorom, dan Perolehan suara Partai pada Kecamatan Pulau Gorom dalam DB1-DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut :

NO.	PARPOL	HASIL			SELISIH
		JUMLAH PEROLEHAN SUARA C1- DPRD DARI SELURUH TPS DI KECAMATAN PULAU GOROM	DA1- DPRD KECAM ATAN PULAU GOROM	DB1- DPRD KABUP ATEN SERAM BAGIAN TIMUR	
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	914	914	914	0
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	855	855	855	0
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PER II IJANGAN	1.024	1.024	1.024	0

4	PARTAI GOLONGAN KARYA	2.063	2.063	2.063	0
5	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	1.255	1.255	1.255	0
6	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA	0	0	0	0
7	PARTAI BERKARYA	224	224	224	0
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.750	1.750	1.750	0
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1.184	1.184	1.184	0
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1.757	1.757	1.757	0

55. Bawa atas penjelasan data Termohon diatas, maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak.

F. TANGGAPAN ATAS PEMILIHAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAERAH PEMILIHAN MALUKU TENGGARA 2

56. Bawa Pemohon pada halaman 18 (delapan belas) sampai dengan 22 (dua puluh dua), angka 4.7.1.1.1 mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 01 yaitu :

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	SUARA SAHA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	0	0
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	0	0
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	13	13
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	1	1
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	11	11
7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	0	0

9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	8	8
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	3	3

57. Bawa pada tabel diatas, perolehan suara untuk partai Golkar pada TPS 01 desa Wassar adalah tidak benar, Bawa yang benar merupakan hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana yang termuat dalam Formulir DB1-DPRD Kabupaten/Kota, hasil perolehan suara DAA1 KPU yang dituangkan kembali pada Formulir Model DA1 DPRD Kab/Kota adalah hasil akhir pada tingkat PPK yang kemudian diinput kembali pada Formlir Model DB1-KPU DPRD Kab/Kota, sebagai berikut

Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon TPS 01 Desa Haar Wasar yang Benar

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	3
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	1
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	10
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	1
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	5
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	0
7.	Irnawati Suat	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	1
9.	Rustam Fakoubun	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	4
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	25

58. Bawa pada halaman 19 (sembilan belas) angka 4.7.1.1.2, Pemohon mendalilkan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 02 yaitu :

No	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	SUARA SAHA	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	2	2
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	0	0
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	27	27
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	0	0
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	15	15
7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	0	0
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	1	0
	Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon	2	2

59. Bawa pada tabel diatas perolehan suara untuk partai Golkar pada TPS 02 desa Wassar adalah tidak benar, Bawa yang benar adalah hasil Rekapitulasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang disahkan berdasarkan (form. DA1 Kab/kota) dan pada TPS 02 desa Haar Wassar, yang mana pada TPS 02 tidak ada kehilangan 1 (satu) suara untuk partai Golkar

Perolehan Suara menurut Termohon pada TPS 02 Desa Haar Wassar yang Benar

No	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
1.	Imanuela Morgan Far-Far,.SH	1
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	10
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	0
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	5
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	0
7.	Irnawati Suat	0
8.	Glen Rahakbaue,.S.Sos	1
9.	Rustam Fakoubun	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	4
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		23

60. Dalil pada halaman 21 (sembilan belas) dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan 2 Kabupaten Maluku Tenggara Kecamatan Kei Besar Utara Timur Desa Haar Wassar TPS 01 dan TPS 02 yaitu :

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	SUARA SAH	
		PEMOHON	TERMOHON
1.	Imanuela Morgan Far-Far, SH	2	2
2.	Didit Ibrahim Serang,.ST	0	0
3.	Frederika Josefina Syahailatua,.SE	0	20
4.	Johanis Paulus Rahajaan,.SH	40	1
5.	Nataniel Hukubn,.S.Sos	1	10
6.	Agustalis Yonri Welerubun,.S.Ap	0	26

7.	Irnawati Suat	0	0
8.	Glen Rahakbaue,,S.Sos	0	2
9.	Rustam Fakoubun	0	0
10	Debora Kristivany Welerubun	0	0
11	Andreas Yusuf Rony Betaubun,.SE	9	8
Jumlah Suara Sah Partai Politik Dan Calon		5	5

61. Bawa pada tabel diatas perolehan suara menurut Pemohon ialah tidak benar, yang benar ialah jumlah suara sah partai politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dari TPS 01 dan 02 adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) suara sebagaimana termuat dalam Form. Model DA1-KPU terlampir diatas dan Pada TPS 01 dan 02 desa Haar Wasar tidak terjadi pergeseran angka suara untuk calon anggota Kabupaten/Kota tertentu, sebagai berikut ;

Perolehan hasil suara TPS 01 dan 02 Desa Haar Wassar yang Benar

No	Data Perolehan Suara Partai Politik dan Suara Calon	SUARA SAH
	PARTAI GOLONGAN KARYA	5
1.	IMANUELA MORGAN FAR-FAR,,SH	2
2.	DIDIT IBRAHIM SERANG,,ST	0
3.	FREDERIKA JOSEFINA SYAHAILATUA,.SE	20
4.	JOHANIS PAULUS RAHAJAAN,,SH	1
5.	NATANIEL HUKUBN,.S.Sos	10
6.	AGUSTALIS YONRI WELERUBUN,.S.Ap	0
7.	IRNAWATI SUAT	0
8.	GLEN RAHAKBAUE,,S.Sos	2
9.	RUSTAM FAKOUBUN	0
10	DEBORA KRISTIVANY WELERUBUN	0
11	ANDREAS YUSUF RONY BETAUBUN,.SE	8
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	48

- a. Bawa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kecamatan Kei Besar Utara Timur tidak ada keberatan saksi partai politik terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur

dan hasil tersebut telah ditandatangani oleh saksi partai politik termasuk saksi partai Golkar.

- b. Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, ada beberapa saksi partai politik menyampaikan keberatan terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Surat rekomendasi Perbaikan terhadap hasil DA1 DPRD Kab/Kota dan DAA1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur, pada Tingkat Rekap Penghitungan suara Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan sudah dilaksanakan.
62. Bahwa atas penjelasan Termohon tersebut, maka dalil Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

III. PETITUM:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Termohon
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T.001-MALUKU-GOLKAR-175-04-31 sampai dengan bukti T.044-SERAM BAGIAN TIMUR 3-GOLKAR-175-04-31, sebagai berikut:

1. Bukti T.001-MALUKU- : Fotokopi Keputusan Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019 beserta lampiran L.II.77 Maluku;
2. Bukti T.002-MALUKU- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPR Dapil Maluku, DC2-KPU, DC.TBukti T.KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Maluku;
3. Bukti T.003-MALUKU- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPR Dapil Maluku, DB2-KPU, DB.TBukti T.KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Maluku Tengah, dan Kabupaten Maluku Tenggara;
4. Bukti T.004-MALUKU- : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR Dapil Maluku, DB2-KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Maluku Barat Daya;
5. Bukti T.005-MALUKU- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU dan DA1-DPR Dapil Maluku untuk kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah;
6. Bukti T.006-MALUKU - : Fotokopi Surat Kronologis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR RI Tahun 2019 untuk Dapil Maluku;
7. Bukti T.007-MALUKU 3- : Fotokopi Keputusan Nomor 987/ PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta lampiran Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor 395/HK.03.1-Kpt/81/Prov/V/2019 tentang Penetapan

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019;
8. Bukti T.008-MALUKU 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, DC1-DPRD Provinsi Dapil Maluku 3, DC2-KPU, DC.TBukti T.KPU, dan DC.DH-KPU Provinsi Maluku;
9. Bukti T.009-MALUKU 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Provinsi Dapil Maluku 3, DB2-KPU, DB.TBukti T.KPU, dan DB.DH-KPU untuk Kabupaten Maluku Tengah;
10. Bukti T.010-MALUKU 3- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Provinsi Dapil Maluku 3, DA2-KPU, DA.DH-KPU, dan DAA1-DPRD Provinsi Dapil Maluku 3 di Kecamatan Salahutu;
11. Bukti T.011-MALUKU 3- : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Sengketa Partai Golongan Karya Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 3;
12. Bukti T.012- : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28/PP.01.8-Kpt/8101/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019;
13. Bukti T.013- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tengah 4, DB2-KPU, DB.DH-KPU, dan DB.TBukti T. KPU;
14. Bukti T.014- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tengah 4, DA2-KPU,

- dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tengah 4 di Kecamatan Leihitu dan Kecamatan Leihitu Barat;
15. Bukti T.015-
MALUKUTENGAH 4-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Sengketa Partai Golongan Karya Kabupaten Maluku Tengah pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;
16. Bukti T.016-
MALUKUTENGAH5-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengah Nomor 28/PP.01.8-Kpt/8101/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019;
17. Bukti T.017-
MALUKUTENGAH5-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tengah 5, DB2-KPU, DB.DH-KPU, and DB.TBukti T.KPU;
18. Bukti T.018-
MALUKUTENGAH5-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tengah 5, DA2-KPU, DA.DH-DPRD, and DAA1- DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tengah 5 di Kecamatan Salahutu;
19. Bukti T.019-
MALUKUTENGAH5-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Sengketa Partai Golongan Karya Kabupaten Maluku Tengah pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;
20. Bukti T.020-
SERAMBAGIANTIMUR
3-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 225/HK.03.1-Kpt/8105/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019;

21. Bukti T.021-
SERAMBAGIANTIMUR
3-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Seram Bagian Timur 3, DB2-KPU, dan DB.DH-KPU;
22. Bukti T.022-
SERAMBAGIANTIMUR
3-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Seram Bagian Timur 3, DA2-KPU, DA.DH-KPU, dan DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Seram Bagian Timur 3 di Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Teor;
23. Bukti T.023-
SERAMBAGIANTIMUR
3-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Sengketa Partai Golongan Karya Kabupaten Seram Bagian Timur pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;
24. Bukti T.024-
MALUKUTENGGARA
2-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, beserta Lampiran Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 61/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019;
25. Bukti T.025-
MALUKUTENGGARA
2-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1-KPU, DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tenggara 2, DB2-KPU, DB.DH-KPU, and DB.TBukti T. KPU;
26. Bukti T.026-
MALUKUTENGGARA
2-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tenggara 2, DA2-KPU, DA.DH-KPU, and DAA1-DPRD Kab/Kota Dapil Maluku Tenggara 2 di Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
27. Bukti T.027-
MALUKUTENGGARA
2-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Laporan Kronologis atas Permasalahan Sengketa Partai Golongan Karya Kabupaten Maluku Tenggara pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2019;

28. Bukti T.028-
MALUKUTENGAH 4-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil
Maluku Tengah 4 untuk beberapa TPS sebagai
berikut:
1. TPS 19 Desa Asilulu
 2. TPS 20 Desa Asilulu
 3. TPS 21 Desa Asilulu
 4. TPS 22 Desa Asilulu
 5. TPS 23 Desa Asilulu
 6. TPS 9 Desa Larike
 7. TPS 10 Desa Larike
 8. TPS 11 Desa Larike
 9. TPS 12 Desa Larike
 10. TPS 13 Desa Larike
 11. TPS 14 Desa Larike
 12. TPS 15 Desa Larike
29. Bukti T.029-
MALUKUTENGAH 5-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Dapil
Maluku Tengah 5 untuk beberapa TPS di
Kecamatam Salahutu sebagai berikut:
1. TPS 1 Desa Negeri Liang
 2. TPS 2 Desa Negeri Liang
 3. TPS 3 Desa Negeri Liang
 4. TPS 4 Desa Negeri Liang
 5. TPS 5 Desa Negeri Liang
 6. TPS 6 Desa Negeri Liang
 7. TPS 7 Desa Negeri Liang
 8. TPS 8 Desa Negeri Liang
 9. TPS 9 Desa Negeri Liang
 10. TPS 10 Desa Negeri Liang
 11. TPS 11 Desa Negeri Liang
 12. TPS 12 Desa Negeri Liang
 13. TPS 13 Desa Negeri Liang
 14. TPS 14 Desa Negeri Liang
 15. TPS 15 Desa Negeri Liang

16. TPS 16 Desa Negeri Liang
17. TPS 17 Desa Negeri Liang
18. TPS 18 Desa Negeri Liang
19. TPS 19 Desa Negeri Liang
20. TPS 20 Desa Negeri Liang
21. TPS 21 Desa Negeri Liang
22. TPS 22 Desa Negeri Liang
23. TPS 23 Desa Negeri Liang
24. TPS 24 Desa Negeri Liang
25. TPS 25 Desa Negeri Liang
26. TPS 26 Desa Negeri Liang
27. TPS 27 Desa Negeri Liang
28. TPS 29 Desa Negeri Liang
29. TPS 30 Desa Negeri Liang
30. TPS 31 Desa Negeri Liang
31. TPS 33 Desa Negeri Liang
32. TPS 7 Desa Negeri Tulehu
33. TPS 10 Desa Negeri Tulehu
34. TPS 39 Desa Negeri Tulehu
35. TPS 63 Desa Negeri Tulehu
30. Bukti T.030-
MALUKUTENGAH 5-
GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Formulir Model C1. Plano-DPRD Kab/Kota
Dapil Maluku Tengah 5 untuk beberapa TPS,
sebagai berikut:
1. TPS 2 Desa Negeri Liang
 2. TPS 5 Desa Negeri Liang
 3. TPS 6 Desa Negeri Liang
 4. TPS 7 Desa Negeri Liang
 5. TPS 8 Desa Negeri Liang
 6. TPS 9 Desa Negeri Liang
 7. TPS 10 Desa Negeri Liang
 8. TPS 12 Desa Negeri Liang
 9. TPS 14 Desa Negeri Liang
 10. TPS 15 Desa Negeri Liang

- 11.TPS 16 Desa Negeri Liang
 12.TPS 17 Desa Negeri Liang
 13.TPS 18 Desa Negeri Liang
 14.TPS 20 Desa Negeri Liang
 15.TPS 21 Desa Negeri Liang
 16.TPS 24 Desa Negeri Liang
 17.TPS 25 Desa Negeri Liang
 18.TPS 27 Desa Negeri Liang
 19.TPS 28 Desa Negeri Liang
 20.TPS 29 Desa Negeri Liang
 21.TPS 31 Desa Negeri Liang
 22.TPS 33 Desa Negeri Liang
31. Bukti T.031- SERAM : Fotokopi Kumpulan Formulir DA-KPU dan DAIDPRD Kab/Kota Dapil Seram Bagian Timur 3 Kecamatan Teor;
32. Bukti T.032- SERAM : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU dan CIDPRD Kab/Kota di beberapa TPS di Kecamatan Pulau Gorom;
33. Bukti T.033- SERAM : Foto Scan Formulir Model CI-Plano Kab/Kota Dapil Seram Bagian Timur 3 untuk TPS 1 Desa Lapang Jawa di Kecamatan Teor;
34. Bukti T.034- SERAM : Foto Scan Formulir Model CI-Plano Kab/Kota Dapil Seram Bagian Timur 3 untuk TPS 2 Desa Kilwouw di Kecamatan Teor;
35. Bukti T.035- SERAM : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 010/BawasluKab.SBT/Rek/ IV/2019 tertanggal 24 April 2019;
36. Bukti T.036- SERAM : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 49/PL.01.7BA/8105/KPU- Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
37. Bukti T.037- SERAM : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 223/HK.03.1- Kpt/8105/KPU- Kab/IV/2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pernilihan Urnum Tahun 2019 tertanggal 25 April 2019;
38. Bukti T.038- SERAM BAGIAN TIMUR 3- GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 7-SD/8105/KPUKab/IV/2019 Perihal Permintaan Kebutuhan Logistik PSU, tertanggal 25 April 2019;
39. Bukti T.039- SERAM BAGIAN TIMUR 3- GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Berita acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 50/PL.01.7BA/8105/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 25 April 2019;
40. Bukti T.040- SERAM BAGIAN TIMUR 3- GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pernilihan Urnum Tahun 2019 dari KPU Republik Indonesia kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, tertanggal 29 April 2019;
41. Bukti T.041- SERAM BAGIAN TIMUR 3- GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 53/PL.017BA/8105/KPU-Kab/IV/2019 tertanggal 28 April 2019;
42. Bukti T.042- SERAMBAGIANTIMUR 3-GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Bukti ini berisi tentang Rekomendasi Bawaslu Nomor 011/Bawaslu- Kab.SBT/Rek/V/ 2019;
43. Bukti T.043- SERAM BAGIAN TIMUR 3- GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Pulau Gorom dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Muhammad Gurium, S.HI, tertanggal 21 Juli 2019;
44. Bukti T.044-SERAM BAGIAN TIMUR 3- GOLKAR-175-04-31 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua PPK Kecamatan Teor dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Sadam Rumau, tertanggal 22 Juli 2019.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan KPU Provinsi Maluku dan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kisman Kilian (Ketua KPU Kabupaten Seram bagian Timur)

- Waktu dari tanggal 23 sampai dengan 27 April, ada jeda waktu sampai dengan 12 Mei, ada waktu untuk pengisian Berita Acara dan di tanggal 12 Mei itu hasilnya ditetapkan oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom di tempat rekapan;
- Pengisian Berita Acara di tempat rekapan ini butuh 15 hari;
- Tidak benar ketika proses sampai tanggal 27 itu DAA-1 itu belum diisi;
- Tujuan rekap di tingkat kabupaten adalah merekap data dari Model DA-1 per kecamatan; Lalu yang berikut, atensi dari saksi dalam rapat pleno maupun Bawaslu terhadap hasil yang telah ditetapkan oleh PPK, itu kemudian dilakukan pembetulan seketika itu;
- Terhadap hasil rekapitulasi di PPK Kecamatan Pulau Gorom, hasil yang dibacakan oleh PPK, itu kemudian ditanyakan kepada partai politik dan Bawaslu Seram Bagian Timur. Hasil yang disampaikan oleh partai politik, hasil Model DA-1 yang dibacakan oleh PPK Kecamatan Pulau Gorom, itu datanya sama yang ada pada saksi partai politik.
- Ditanyakan kepada Bawaslu Seram Bagian Timur, sebagaimana data yang dilaporkan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, itu Model DA-1 Kecamatan Pulau Gorom yang dibacakan oleh PPK sama datanya seperti data yang ada pada Bawaslu Seram Bagian Timur.
- Partai yang tidak tanda tangan dari saksi Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Berkarya, Perindo, selebihnya partai memberikan tanda tangan;
- Sedangkan yang mengajukan keberatan resmi Partai Golkar tanggal 19 di hari penetapan sudah ketuk palu;
- Jadi mekanismenya diketuk dulu baru kemudian keberatan diajukan tertulis;
- Berkaitan dengan rapat rekapitulasi di KPU yang telah kita buka dari tanggal 28 April sampai dengan 19 Mei. Dalam hasil rekapitulasi itu, kita terdiri dari 15 kecamatan;
- 15 kecamatan itu ada 9 kecamatan di daerah kepulauan dan sisa kecamatan lainnya di daerah daratan, itu kemudian yang pertama kita mulai dengan Kecamatan Bula Barat, hasil rekapitulasinya. Pada tanggal 28 pembukaan,

29 kita memulai, dan di tanggal 29 setelah hasil PPK Kecamatan Bula Barat kita sahkan, itu dari kecamatan-kecamatan lain yang belum masuk;

- Sehingga kemudian rapat kami skors untuk menanti hasil dari PPK di setiap kecamatan. Pada tanggal 30, hasil kita masuk kami mencabut skors dan melanjutkan dengan rekapan di tingkat Kabupaten Ulam pada tanggal 30 itu dengan memulai dari Kecamatan Kilmury;
- Jadi, skorsing terhadap rekap itu karena harus menunggu dokumen-dokumen dari kecamatan;
- Dalam rapat rekapitulasi itu, dari tanggal 28 sampai dengan tanggal 19, di mana tanggal 17 dan tanggal 18 itu ada Saksi Partai Nasdem yaitu oleh Ketua DPC Partai Nasdem sendiri;
- Terhadap hasil PPK Kecamatan Pulau Gorom yang dibacakan, saksi Partai Nasdem menerima itu. Saksi Partai Nasdem menerima itu dan tidak sedikit pun membantah tentang rekapitulasi Kecamatan Pulau Gorom;
- Memang benar adanya bahwa kalau Saksi Partai Golkar, Saudara Muhammad Maswatu sendiri membantah hasil PPK Kecamatan Pulau Gorom yang dibacakan, itu Saksi Partai Golkar sendiri sedangkan saksi-saksi partai yang lain menerima hasil itu;
- Menurut kami di KPU pada saat itu, Saksi Partai Golkar mempersoalkan hasil rekapitulasi perolehan suara untuk Partai Golkar di Kecamatan Pulau Gorom yang di mana menurut Saksi Partai Golkar pada saat dalam rapat rekapitulasi itu, PPK mengubah hasil di tingkat rapat rekapitulasi PPK;
- Kemudian terhadap Saudara Muhammad Maswatu sendiri mempersoalkan hasilnya dan kami pertanyakan kepada saksi yang lain sesuai data Model DA-1 yang hasil disampaikan oleh PPK untuk semua partai politik.

2. Almudatsir Sangadji (Komisioner KPU Provinsi Maluku)

- Proses rekap itu yang dilakukan secara terbuka memang dihadiri oleh saksi, dihadiri oleh pengawas. Setelah itu, angkanya kemudian dituangkan dalam rekapitulasi perolehan suara yang kita sebut dengan DA-1;
- Mungkin memang waktu jedanya terlalu lama barangkali, tapi yang paling paling penting, hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan secara terbuka itu adalah sama yang dituangkan dalam DA-1 itu;

- Betul selesai penghitungan suara, kemudian suara yang diperoleh itu dituangkan ke dalam Form DA-1 harus di tempat itu juga kan dituangkan;
- Jadi kalau terhadap keberatan itu, kalau misalnya diterima, itu langsung dilakukan pembetulan seketika itu. Kalau masih ada keberatan lagi setelah penetapan, itu baru kemudian diserahkan Formulir DB-2 nya untuk kemudian dicatat di situ;
- Jadi kalau ada pembetulan kemudian dilakukan di dalam proses rekapitulasi, tapi kalau masih ada keberatan lagi, dituangkan dalam Formulir DB-2 itu sebagai keberatan saksi setelah ketuk palu;
- Jadi yang diterima keberatannya, dilakukan pembetulan. Tapi kalau misalnya sudah dilakukan pembetulan atau barangkali tidak bisa pembetulan tidak bisa dilaksanakan, masih ada keberatan setelah penetapan, itu yang dituangkan dalam kejadian keberatan saksi dalam DB-2.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 212-08-31/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pihak Terkait dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Pihak Terkait adalah salah satu

- Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan nomor urut 8 (delapan).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan yang diajukan oleh Partai Golongan Karya dengan Nomor Perkara : 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 30 Mei 2019;

II. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai angka 4.6 Kabupaten Seram Bagian Timur Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)
2. Bahwa permohonan *a quo* pada angka 4.6 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR Dapil 3 tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3;
3. Bahwa Permohonan *a quo* pada angka 4.6 KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Pasal 74 ayat (2) berbunyi : “**Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:**” Huruf c : “**perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan**”.

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

3.1. Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku.

Bahwa terkait dengan persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Keanggotaan DPR sebagaimana yang tercantum pada angka 4.2 Permohonan, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan keterangan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak mencantumkan dalil yang menjelaskan tentang perolehan suara Partai dan Calon pada Permohonannya;
2. Bahwa Pemohon tidak menjelaskan tentang proses terjadinya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara pada partai politik lain;
3. Bahwa Pihak Terkait mendalilkan telah terjadi manipulasi perolehan suara partai politik yang dilakukan oleh Pemohon;
4. Bahwa manipulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Pemohon dengan cara :
 - 4.1. memindahkan suara Pihak Terkait sebanyak 97.756 suara menjadi suara Pemohon secara tidak sah;
 - 4.2. memindahkan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 94.298 suara kepada Pihak Terkait secara tidak sah;
 - 4.3. memindahkan suara Pemohon sebanyak 93.158 suara kepada Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) secara tidak sah.
5. Bahwa untuk menjelaskan perolehan suara Partai Politik yang benar menurut Pihak Terkait serta dalil pendukungnya sebagai berikut :

3.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- 3.1.1.1. Bahwa persandingan perolehan suara Partai politik untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku menurut Pihak Terkait tercantum pada Tabel 1 sebagai berikut : (Bukti PT-01)

Tabel 1
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	58.701		
2.	PARTAI GERINDRA	94.298	93.158	1.140

3.	PDI PERJUANGAN	197.648		
4.	PARTAI GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	PARTAI NASDEM	118.307		
6.	PARTAI GARUDA	7.613		
7.	PARTAI BERKARYA	28.942		
8.	PARTAI Keadilan SEJAHTERA	97.765	94.298	3.467
9.	PARTAI PERINDO	38.375		
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41.045		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	17.380		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	33.796		
13.	PARTAI HANURA	45.426		
14.	PARTAI DEMOKRAT	62.220		
15.	PARTAI BULAN BINTANG	5.060		
16.	PARTAI Keadilan DAN PERSATUAN INDONESIA	9.758		

7. Bahwa dari persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku pada tabel 1, dapat dijelaskan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 93.158 suara dan bukan sebanyak 97.765 suara;
8. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 97.765 suara dan bukan sebanyak 94.298 suara;
9. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebanyak 94.298 suara dan bukan sebanyak 93.158 suara.
- 3.1.1.2. Bahwa persandingan perolehan suara Partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku menurut Pihak Terkait tercantum pada Tabel 2 sebagai berikut : (Bukti PT-02)

Tabel 2
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	58.701		
2.	PARTAI GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI PERJUANGAN	197.648		
4.	PARTAI GOLKAR	93.158	97.765	4.607

5.	PARTAI NASDEM	118.307		
6.	PARTAI GARUDA	7.613		
7.	PARTAI BERKARYA	28.942		
8.	PARTAI KEDILAN SEJAHTERA	97.765	94.298	3.467
9.	PARTAI PERINDO	38.375		
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	41.045		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	17.380		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	33.796		
13.	PARTAI HANURA	45.426		
14.	PARTAI DEMOKRAT	62.220		
15.	PARTAI BULAN BINTANG	5.060		
16.	PARTAI KEDILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	9.758		

10. Bahwa dari persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada tabel 2, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 93.158 suara dan bukan sebanyak 97.765 suara;
11. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 97.765 suara dan bukan sebanyak 94.298 suara;
12. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) adalah sebanyak 94.298 suara dan bukan sebanyak 93.158 suara.
13. Bahwa penting untuk dijelaskan sumber dan banyaknya perolehan suara Pemohon, sehingga terjelaskan secara faktual jumlah suara Pemohon sebesar 93.158 suara sebagai berikut :
14. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 93.158 suara diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :
- 14.1. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 3.126 suara; (Bukti PT-03)
 - 14.2. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 2.173 suara; (Bukti PT-04)
 - 14.3. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 17.975 suara; (Bukti PT-05)

- 14.4. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 8.583 suara; (Bukti PT-06)
 - 14.5. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 8.073 suara; (Bukti PT-07)
 - 14.6. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Buru sebanyak 8.549 suara; (Bukti PT-08)
 - 14.7. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 12.745 suara; (Bukti PT-09)
 - 14.8. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 9.419 suara; (Bukti PT-10)
 - 14.9. Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 3.261 suara; (Bukti PT-11)
 - 14.10. Perolehan suara Pemohon di Kota Ambon sebanyak 15.082 suara; (Bukti PT-12)
 - 14.11. Perolehan suara Pemohon di Kota Tual sebanyak 4.172 suara; (Bukti PT-13)
15. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 97.765 suara diperoleh dari hasil rekapitulasi perolehan suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - 15.1. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 285 suara (Bukti PT-03);
 - 15.2. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Buru Selatan sebanyak 4.350 suara; (Bukti PT-04)
 - 15.3. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 25.592 suara; (Bukti PT-05)
 - 15.4. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 2.913 suara; (Bukti PT-06)
 - 15.5. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebanyak 797 suara; (Bukti PT-07)
 - 15.6. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Buru sebanyak 11.160 suara; (Bukti PT-08)
 - 15.7. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Seram Bagian Timur sebanyak 13.199 suara; (Bukti PT-09)

- 15.8. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 17.361 suara; (Bukti PT-10)
- 15.9. Perolehan suara Pihak Terkait di Kabupaten Kepulauan Aru sebanyak 1.775 suara; (Bukti PT-11)
- 15.10. Perolehan suara Pihak Terkait di Kota Ambon sebanyak 14.712 suara; (Bukti PT-12)
- 15.11. Perolehan suara Pihak Terkait di Kota Tual sebanyak 5.621 suara; (Bukti PT-13)
- 3.1.1.3. Persandingan Perolehan suara terbanyak DPR RI Daerah Pemilihan Maluku menurut Pihak Terkait tergambar pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Perolehan Suara Terbanyak DPR RI Daerah Pemilihan Maluku menurut Pihak Terkait

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PDI PERJUANGAN	197.648		
2.	PARTAI NASDEM	118.307		
3.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	97.765	94.298	3.467
4.	PARTAI GERINDRA	94.298	93.158	1.140

16. Bahwa perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) sebanyak 197.648 menempatkan PDI Perjuangan sebagai peraih suara terbanyak pertama sehingga berhak memperoleh kursi ke-1;
17. Bahwa perolehan suara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) sebanyak 118.307 menempatkan Partai Nasdem sebagai peraih suara terbanyak kedua sehingga berhak memperoleh kursi ke-2;
18. Bahwa perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 97.765 suara menempatkan PKS sebagai peraih suara terbanyak ketiga sehingga berhak memperoleh kursi ke-3;
19. Bahwa perolehan suara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak 94.298 suara menempatkan Partai Gerindra sebagai peraih suara terbanyak keempat sehingga berhak memperoleh kursi ke-4;

20. Bahwa tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon sepanjang mengenai selisih pengguna suara untuk 25 TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah pada halaman 8 Permohonan, tergambar pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4

***Persandingan Pengguna Suara Pada 25 TPS di Desa Liang
Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah***

(Bukti PT-14 s/d PT-38)

NO.	TPS	PENGGUNA SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	02	173	151	22
2.	03	135	135	
3.	05	248	248	
4.	06	254	254	
5.	07	230	245	15
6.	08	182	164	18
7.	09	182	180	2
8.	10	201	221	21
9.	12	242	242	
10.	13	217	223	6
11.	15	253	254	1
12.	16	96	105	9
13.	17	144	144	
14.	18	241	241	
15.	19	126	126	
16.	20	253	253	
17.	21	120	120	
18.	22	135	135	
19.	23	240	217	23
20.	26	117	298	81
21.	27	195	195	
22.	30	100	100	
23.	31	136	133	66
24.	32	129	145	16
25.	33	224	224	

21. Bahwa Pemohon mendalilkan perbedaan jumlah Pengguna Suara mempengaruhi perolehan suara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar. Karena tidak ada hubungan antara pengguna suara dengan perolehan suara Pemohon;
22. Bahwa jika Pengguna Suara dijadikan dasar adanya kerugian perolehan suara, maka yang seharusnya dirugikan adalah seluruh partai peserta pemilu dan tidak hanya Pemohon;

- 23.Bahwa Pemohon tidak menjelaskan berapa banyak suara Pemohon yang dirugikan untuk mendukung dalil kehilangan suara Pemohon;
 - 24.Sangat jelas bahwa Pemohon melandaskan dalilnya pada asumsi-asumsi sesuai keinginan Pemohon dan tidak berdasarkan fakta;
 - 25.Bahwa Pemohon tidak menjelaskan dalam dalilnya tentang penggelembungan dan penghilangan pengguna suara; pada partai apa terjadi penggelembungan Pengguna Suara dan pada partai apa terjadi penghilangan Pengguna Suara;
 - 26.Bahwa menjadikan referensi pengguna suara sebagai dasar bagi tindakan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tidak beralasan menurut hukum;
 - 27.Terkait dalil Pemohon pada angka **4.2.5 Kecamatan Leihitu Barat**, bahwa terjadi kesalahan hitung dan/atau penulisan pada TPS 1 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah, dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - 27.1. Jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 204 suara;
 - 27.2. Jumlah suara tidak sah sebanyak 8 suara;
 - 27.3. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah 212.
 - 27.4. Jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sejumlah 212 suara, sama dengan jumlah pengguna hak pilih (B.1 + B.2 + B.3) sebanyak 212 pengguna hak pilih.
- Bahwa apabila data ini disandingkan dengan perolehan suara calon dan suara partai serta surat suara tidak sah, maka ditemukan adanya fakta yang tidak bersesuaian;
- Bahwa total perolehan suara calon dan partai pada TPS 01 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah adalah sebanyak 337 suara ditambahkan dengan surat suara tidak sah sebanyak 8 suara, sehingga jumlah total suara sah dan tidak sah adalah sebanyak 345 suara, yang berarti bahwa total perolehan suara calon dan suara partai serta suara tidak sah memiliki selisih sebanyak 133 suara;

Bahwa untuk menggambarkan ketidaksesuaian jumlah perolehan suara partai politik, jumlah suara tidak sah, Jumlah Pengguna Hak Pilih tergambar pada tabel 5 berikut ini :

Tabel 5

**Persandingan perolehan suara partai politik dan Calon, jumlah suara tidak sah dan Jumlah Pengguna Hak Pilih pada TPS 01
Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah**

(Bukti PT-39)

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	
2.	PARTAI GERINDRA	25	
3.	PDI PERJUANGAN	26	
4.	PARTAI GOLKAR	130	
5.	PARTAI NASDEM	127	
6.	PARTAI GARUDA	0	
7.	PARTAI BERKARYA	2	
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	
9.	PARTAI PERINDO	2	
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	2	
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	
13.	PARTAI HANURA	2	
14.	PARTAI DEMOKRAT	14	
15.	PARTAI BULAN BINTANG	0	
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	0	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON		338	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		8	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK + SUARA TIDAK SAH		346	
JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH (B.1 + B.2 + B.3)		212	

Dengan demikian terdapat selisih lebih perolehan suara partai politik dan suara tidak sah sebanyak 134 suara jika dibandingkan dengan Jumlah Pengguna Hak Pilih Sebesar 212.

28. Bahwa adanya selisih sebagaimana angka 26 menjadikan Model C1-DPR pada TPS 01 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah tidak memiliki kekuatan pembuktian sepanjang menyangkut isi dari Model C1-DPR *a quo*.
29. Terkait dalil Pemohon pada angka **4.2.6 Kabupaten Maluku Barat Daya**, dapat dijelaskan oleh Pihak Terkait sebagai berikut :
 - 29.1. Bahwa permasalah ini telah ditanyakan kepada KPU Kabupaten Maluku Barat Daya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Maluku oleh saksi Pemohon maupun oleh Bawaslu Provinsi Maluku;
 - 29.2. Bahwa permasalahan yang ditanyakan adalah seputar apa yang menjadi sebab/alasan tidak dilaksanakannya PSU sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
 - 29.3. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menjelaskan alasan tidak terlaksananya PSU antara lain karena :
 - 29.3.1. Faktor rentang kendali wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk pelaksanaan PSU;
 - 29.3.2. Faktor alam seperti cuaca yang menghambat persiapan dan pelaksanaan PSU;
 - 29.3.3. Pengadaan logistik PSU yang terlambat;
 - 29.3.4. Logistik PSU yang sulit didistribusikan;
 - 29.3.5. Waktu pelaksanaan PSU yang terbatas;
 - 29.3.6. Tidak terlaksananya PSU bukan karena keinginan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya tetapi karena faktor eksternal seperti telah disampaikan.
 - 29.4. Bahwa penjelasan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah didengar, dipahami dan diterima oleh seluruh saksi peserta pemilu pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Maluku;

29.5. Bahwa tidak ada saksi peserta pemilu yang membantah maupun menyalahkan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Provinsi Maluku terkait tidak terlaksananya PSU.

3.2. KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 3

30. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon pada perhitungan di tingkat TPS sebanyak 2135 suara sesuai dengan form C1 yang dimiliki oleh Pemohon untuk kecamatan Pulau Gorom. Dalil tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara Pemohon berdasarkan TPS yang ada di Kecamatan Pulau Gorom. Bahwa Pemohon tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon menurut Pemohon dan perserolehan suara Pemohon menurut Termohon berdasarkan perhitungan suara Pemohon pada form C1 yang dimiliki oleh Pemohon;
31. Bahwa Pemohon tidak menampilkan tabel persandingan perolehan suara Pemohon dan Termohon pada TPS-TPS di Kecamatan Pulau Gorom yang dengan persandingan tersebut menjelaskan asal usul perolehan suara Pemohon;
32. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara Pemohon pada saat pleno rekapitulasi suara ditingkat kecamatan (DA1) menjadi 2063 suara. Dalil tersebut haruslah ditolak, karena Pemohon tidak menampilkan tabel persandingan hasil perhitungan suara Pemohon menurut Pemohon dan hasil perhitungan suara Pemohon menurut Termohon, yang menjelaskan pada TPS mana terjadi pengurangan suara Pemohon, atau setidak-tidaknya pada desa mana terjadi pengurangan suara Pemohon dan bagaimana modus pengurangan suara Pemohon dilakukan, serta siapa yang melakukan pengurangan suara Pemohon;
33. Bahwa dengan tidak adanya persandingan perolehan suara menurut Pemohon serta tidak adanya persandingan suara yang menjelaskan penurunan suara Pemohon maka Pihak Terkait merasa perlu untuk menyampaikan persandingan suara Pihak Terkait dan Pemohon yang

menjelaskan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon sebagai berikut;

34. Bahwa persandingan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Seram Bagian Timur tergambar pada Tabel 6 berikut ini :

Tabel 6
Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3
(Bukti PT-40)

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.438		
2.	PARTAI GERINDRA	2.740		
3.	PDI PERJUANGAN	2.408		
4.	PARTAI GOLKAR	4.030		
5.	PARTAI NASDEM	2.148		
6.	PARTAI GARUDA	8		
7.	PARTAI BERKARYA	747		
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.327		
9.	PARTAI PERINDO	1.670		
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.219		
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	3		
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.056		
13.	PARTAI HANURA	2.847		
14.	PARTAI DEMOKRAT	1.852		
15.	PARTAI BULAN BINTANG	1		
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.352		

35. Bahwa dari Tabel 6 tergambar jumlah perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.030 suara;

36. Bahwa dari Tabel 6 tergambar jumlah perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4.327 suara.

- 37.Bahwa penting untuk mengetahui komposisi perolehan kursi pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan pada peringkat perolehan suara partai politik sebagaimana tertera pada Tabel 6.
- 38.Bahwa komposisi perolehan kursi partai politik pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur tergambar pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7

Persandingan Perolehan Kursi Partai Politik Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur

KURSI KE	PARTAI	JUMLAH SUARA	KETERANGAN
1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.327	
2	PARTAI GOLKAR	4.030	
3	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	3.352	
4	PARTAI AMANAT NASIONAL	3.056	
5	PARTAI HANURA	2.847	
6	PARTAI GERINDRA	2.740	
7	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.438	
8	PDI PERJUANGAN	2.408	
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2.219	

- 39.Bahwa berdasarkan Tabel 7, Pemohon memperoleh kursi ke-2 dengan jumlah suara sebanyak 4.030 suara.
- 40.Bahwa pada angka **4.6 Kabupaten Seram Bagian Timur** dalil Pemohon pada intinya adalah adanya selisih suara Pemohon sebanyak 72 suara pada Kecamatan Pulau Gorom;
- 41.Bahwa dalil selisih suara Pemohon sebanyak 72 suara tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 42.Bahwa karena Permohonan *a quo* tidak berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon, maka patut dipertimbangkan bahwa Permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

43.Bahwa Pasal 74 ayat (2) berbunyi : “***Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi:***” Huruf c : “***perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan***”.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

Menetapkan permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3 tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang mengenai Pengisian Keanggotaan DPR RI Dapil Maluku, Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3;
3. **Menetapkan perolehan suara sebagai berikut :**

- 3.1. Perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Maluku sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Keadilan Sejahtera	97.765

- 3.2. Perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Dapil Maluku sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
-----	----------------	-----------------

1.	Partai Golongan Karya	93.158
----	-----------------------	--------

4. **Menolak permohonan Pemohon pada Dapil 3 Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur.**

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-40 dan PT-A sampai dengan bukti PT-D, sebagai berikut:

1. Bukti PT-01 : Fotokopi Model DD1-DPR;
2. Bukti PT-02 : Fotokopi Model DC1-DPR Provinsi Maluku;
3. Bukti PT-03 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Maluku Barat Daya;
4. Bukti PT-04 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Buru Selatan;
5. Bukti PT-05 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Maluku Tengah;
6. Bukti PT-06 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Maluku Tenggara;
7. Bukti PT-07 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Bukti PT-08 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Buru;
9. Bukti PT-09 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Seram Bagian Timur;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Model DB1-DPR Kabupaten Kepulauan Aru;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Model DB1-DPR Kota Ambon;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Model DB1-DPR Kota Tual;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 02 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 03 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 05 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 06 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 07 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 08 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 09 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 10 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
22. Bukti PT -22 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 12 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 13 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 15 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 16 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 17 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 18 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 19 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 20 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
30. Bukti PT- 30 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 21 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
31. Bukti PT- 31 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 22 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
32. Bukti PT- 32 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 23 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;

33. Bukti PT- 33 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 26 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 27 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
35. Bukti PT- 35 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 30 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
36. Bukti PT- 36 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 31 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
37. Bukti PT- 37 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 32 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
38. Bukti PT- 38 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 33 Desa Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah;
39. Bukti PT- 39 : Fotokopi Model C1-DPR TPS 01 Desa Liliboy Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah
40. Bukti PT- 40 : Fotokopi Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Seram Bagian Timur;
41. Bukti PT-A : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 987/PL/01.8-KpU06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara nasional dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;
42. Bukti PT-B : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 59/Pl.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 18 Februari 2018;
43. Bukti PT-C : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IU2018 Tentang Penetapa Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 17 Februari 2018;

44. Bukti PT-D : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-KpU03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.1- Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Tertanggal 13 April 2018.

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang didengarkan keterangannya dalam persidangan pada tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Hasan Rumata

- Saksi adalah saksi mandat di tingkat kabupaten dari PKS;
- Saksi menyatakan rekapitulasi di tingkat KPU itu jalannya dari tanggal 28 April sampai dengan tanggal 19 Mei;
- Saksi mengatakan selama proses rekapitulasi sebagai saksi dari PKS itu, menyaksikan sendiri bahwa seluruh proses rekapitulasi di sana berjalan lancar sesuai dengan amanat PKPU;
- Saksi mandat dari PKS ada 2 orang hadir dari tanggal 28 April sampai 19 Mei;
- Saksi tidak pernah meninggalkan semua acara di dalam rekap;
- Saksi mengoreksi bahwa ada perdebatan itu soal pembetulan angka-angka dan di rekapitulasi terjadi di KPU itu, ada pembetulan angka-angka itu, begitu pembacaan Model DA;
- Saksi menyatakan ada kesalahan penjumlahan di hasil akhirnya, tidak ingat persis angka-angkanya, tapi dilakukan pembetulan seketika itu, di dalam ruang rekapitulasi;
- Suara Golkar di Kecamatan Pulau Gorom itu=2.063. Sedangkan suara Partai Keadilan Sejahtera di Kecamatan Pulau Gorom itu=1.750;

- Saksi menyatakan bahwa saksi dari Partai Golkar dan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera menerima perhitungan ketika itu;
- Saksi tidak mengetahui saksi dari Golkar menandatangani atau tidak menandatangani;
- Saksi hanya menandatangani Berita Acara dan ketika mendapatkan formulirnya tidak melihat ada yang tidak ditanda tangan;
- Salinan DB diberikan ke saksi-saksi, salinan untuk PKS dipegang Usman Bugis;
- Rekomendasi Bawaslu dalam rekapitulasi, itu tidak sama sekali muncul dalam forum rekapitulasi. Bahwa ada rekomendasi Nomor 11, tanggal 18 Mei itu, dalam catatan registrasi KPU itu sampainya tanggal 24 Mei setelah selesai penetapan nasional, saksi mengecek karena ada perintah Bawaslu untuk turun satu tingkat di bawahnya, Karena itu sebagai partai politik berkepentingan untuk menanyakan itu.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) memberikan keterangan bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 244-02-31/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 MAHKAMAH TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA DILUAR PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.

1.1.1 Bahwa terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk pelanggaran-pelanggaran Pemilu telah diatur dalam Buku ke IV tentang Pelanggaran Pemilu, Sengketa Proses Pemilu dan Perselisian Hasil Pemilu, yang dimana dalam keseluruhan ketentuannya telah mengatur tentang jenis Pelanggaran Pemilu, yakni :

- 1) Pelanggaran Administrasi Pemilu (*Diatur pada Pasal 460 sampai dengan Pasal 465 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 2) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (*Diatur pada Pasal 456 sampai dengan Pasal 459 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 3) Sengketa Proses Pemilu (*Diatur pada Pasal 466 sampai dengan Pasal 472 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 4) Tindak Pidana Pemilu. (*Diatur pada Pasal 476 sampai dengan Pasal 554 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)
- 5) Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. (*Diatur pada Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 Undang-undang No. 7 Tahun 2017*)

Bahwa terhadap jenis pelanggaran Pemilu telah diatur secara eksplisit didalam Undang-undang tersebut, sehingga setiap Pelanggaran Pemilu yang terjadi harus diklasifikasikan masuk dalam Jenis Pelanggaran Pemilu yang mana karena Undang-undang telah memberikan garis batasannya sehingga tidak semua indikasi

1.1.2 pelanggaran pemilu dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi RI.

Bahwa berdasarkan Pasal 24C Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan bahwa "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkatan pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Bahwa kemudian dipertegas lagi didalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,

yang menyebutkan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : **d) Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.**”

- Bahwa didalam Pasal 474 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, pada intinya telah menegaskan bahwa ***Kewenangan Mahkamah yaitu hanya menyangkut dengan adanya Permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPRD Prov / Kab / Kota.***
- 1.1.3

Bahwa terhadap substansi dari Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pun telah diatur secara kongkrit pada Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, menyebutkan : “*Dalam permohonan yang diajukan pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :*

- 1) *Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan suara dari Pemohon.*
- 2) *Permintaan membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut termohon.*

- Terhadap Subtansi Permohonan juga dipertegas dalam Ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018, yang pada intinya menegaskan bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon wajib menguraikan tetang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan kursi Pemohon di suatu daerah pemilihan.
- 1.1.4

Bahwa dalam Permohonan Pemohon khususnya pada keseluruhan Dalil Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada halaman 4 sampai dengan halaman 9, hampir semua dalil-dalil Pemohon secara signifikan tidak menyinggung tentang adanya Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Adapun point-point dari dalil yang Pemohon uraikan di dalam Permohonannya yakni :

- 1) Dalil Pemohon tentang adanya Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yang tidak dijalankan oleh Termohon, namun Pemohon tidak menguraikan secara jelas hasil perselisihan suara ditempat tersebut.
- 2) Dalil Pemohon tentang Persandingan Perolehan Suara Partai dari Termohon dan Pemohon yang pada intinya telah terjadi selisih angka sebesar 4.607, namun terhadap angka tersebut Pemohon tidak menguraikan secara detail dari mana perolehan angka tersebut sehingga menjadi tidak jelas atau kabur (obscuur libel).
- 3) Dalil Pemohon tentang persandingan jumlah Pengguna Suara baik dari Termohon dan Pemohon pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, bukan menguraikan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon khususnya pada Pencalonan Anggota DPR RI tersebut diatas tidak ada Dalil dari Pemohon yang menguraikan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi hasil suara dari Pemohon, justru dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tersebut lebih mengarah pada Pelanggaran Pemilu lainnya yang mesti diselesaikan dengan mekanisme hukum tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilu, bukan melalui Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu pada Mahkamah Konstitusi RI.

Bahwa secara keseluruhan Permohonan Pemohon, hanya ada satu dalil yang menyinggung tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yaitu Pada TPS 1 Desa Liliboi, Kec. Leihitu Barat, Kab. Maluku Tengah, yang dimana menurut dalilnya Pemohon mendapatkan 65 Suara berdasarkan C1- DPR dan kemudian pada tingkat rekapitulasi

selanjutnya Jumlah tersebut dihilangkan sehingga Jumlah Pemohon menjadi 0, bahwa terhadap dalil ini haruslah dikesampingkan karena jumlah 65 Suara tersebut sama sekali tidak mempengaruhi selisih hasil antara Pemohon sebanyak 93.158 suara dan Pihak Terkait sebanyak 94.298 suara yaitu 1140 suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka Permohonan dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

1.2 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*Obscuur Libel*)

1.2.1 Bahwa terhadap Permohonan Pemohon secara khusus pada Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada halaman 7 Permohonannya, Pemohon mendalilkan tentang Jumlah Perolehan Suara terbanyak Partai untuk Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Maluku yang telah ditetapkan oleh Termohon yaitu :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	PKS	97.765
4.	GERINDRA	94.298

Selanjutnya Pemohon juga mendalilkan tentang Perolehan Suara yang menurut Pemohon benar, yaitu :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	GOLKAR	97.765

4.	PKS	94.298
----	-----	---------------

1.1.2 Bahwa pada Halaman 6 dan 7 Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan Jumlah Perolehan Suara Partai Pemohon yang ditetapkan Termohon adalah 93.158, kemudian menurut Pemohon seharusnya Jumlah Perolehan Suara Partai Pemohon adalah 97.765. Berdasarkan kedudukan dari kedua Jumlah Perolehan Suara versi Pemohon dan Termohon tersebut maka telah terjadi selisih Jumlah Perolehan Suara yaitu sebesar 4.607.

Bahwa secara keseluruhan untuk dalil selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait Calon Anggota DPR RI yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan secara jelas dan terperinci tentang selisih 4.607 suara Pemohon didapatkan dari TPS mana saja, apa bentuk kesalahan yang terjadi, siapa yang melakukan pelanggaran dan atau adanya kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh Termohon pada setiap tingkatan rekapitulasi secara berjenjang.

Bahwa dengan tidak dijelaskannya secara terperinci tentang adanya selisih 4.607 suara Pemohon maka tentunya Permohonan Pemohon Khusus pada Dalil DPR RI menjadi tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

1.3 Fundamentum Petendi dan Petitum Permohonan Saling Bertentangan atau Tidak Berse-suai-an.

1.3.1 Bahwa prinsip hukum acara dalam kaitannya dengan penyusunan suatu Gugatan / Permohonan hendaknya diperhatikan secara baik tentang kedudukan Fundamentum Petendi (posita) dan Petitum Gugatan / Permohonan. Di dalam Posita harus menguraikan dengan jelas apa yang menjadi alasan-alasan atau dasar-dasar dari suatu gugatan / permohonan, sedangkan Petitum lebih menjelaskan apa yang menjadi tuntutan atau permintaan yang berangkat dari apa yang didalilkan didalam Posita, dengan kata lain antara posita dan

petitum haruslah bersesuaian dan tidak boleh bertentangan atau saling menyalahi. Apa yang didalilkan didalam posita harus dimintakan didalam petitum dan sebaliknya apa yang dimintakan didalam petitum mutlak didalilkan didalam Posita.

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon dalam Petitum Nomor 4 Hal. 27, Yang menyebutkan :

“Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Desa Liang Kecamatan Salahutu, Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi/Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi/Desa Bombay, TPS 02 Ohoi/Desa Depur Kec. Kei Besar, TPS 02 Ohoi/Desa Letvuan Kec. Hoat Sorbay, TPS 01 Ohoi/Desa Ngabub Kec. Kei Kecil, TPS 01 Ohoi/ Desa Uf Kec. Kei Kecil Timur Selatan, TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu Kec. Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kec. Damer, seluruh TPS pada Desa Mamala, Seluruh TPS pada Desa Morela, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 Desa Asilulu, Kec Leihitu, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14 dan TPS 15 Desa Larike, TPS 09, TPS 10, TPS 11 dan TPS 12 Desa Wakasihu, Seluruh TPS di Desa Allang, TPS 01 Desa Lilibai Kec. Leihitu Barat Kab. Maluku Tengah atau setidak-tidaknya melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS-TPS tersebut.”

Bahwa terhadap isi Petitum diatas tidak memiliki hubungan atau tidak bersesuaian dengan dalil Posita Permohonan Pemohon, karena didalam Posita Permohonan Pemohon hanya mendalilkan indikasi pelanggaran Pemilu hanya terjadi pada :

1. 25 TPS pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah.

2. Beberapa TPS di Maluku Tenggara yang berkaitan dengan adanya Rekomendasi dan Putusan Bawaslu Maluku Tenggara.
3. 1 TPS pada Desa Liliboi, Kab. Maluku Tengah.
4. 5 TPS pada Kab. Maluku Barat Daya.

Bahwa hanya beberapa TPS yang disebutkan diatas saja yang didalilkan Pemohon dalam posita Permohonannya, tidak ada TPS lainnya sebagaimana yang disebutkan didalam Point 4 Petitum Permohonan Pemohon.

Bahwa dengan adanya permintaan Pemohon dalam Petitum yang melebihi batasan dalil Pemohon dalam Posita Permohonannya maka dengan jelas telah terjadi ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum Pemohon, oleh karenanya Permohon Pemohon menjadi cacat formil sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi RI.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait akan menaggapi dalil-dalil Pemohon pada Permohonan Halaman 4 – 9 yang berkaitan dengan dalil Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku yang pada intinya Pemohon tidak menguraikan secara rinci tentang Perselisihan Hasil Perolehan Suara.

Adapun dalil Pemohon yaitu :

2.1 KABUPATEN MALUKU TENGGARA DAN KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA.

- 2.1.1 Bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya tentang adanya 5 Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas Kecamatan di Maluku Tenggara yakni :
 - 1) Rekomendasi Nomor 01/Panwascam –Hoat-Sorbai/IV/2019 tanggal 26 April 2019.

- 2) Rekomendasi Nomor 02/R-PSU/Kec.KKTS/IV/2019, tanggal 20 April 2019.
- 3) Rekomendasi Nomor 12/Panwascam-KBS/IV/2019, tanggal 24 April 2019.
- 4) Rekomendasi Nomor 21/Panwascam-KK/IV/2019, tanggal 26 April 2019.
- 5) Rekomendasi Nomor 25/Panwascam-Kei Besar/IV/2019.

Dan juga adanya 3 Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan 1 Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya yakni :

- 1) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 01/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, tanggal 3 Mei 2019.
- 2) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 02/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, tanggal 4 Mei 2019.
- 3) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 03/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, tanggal 4 Mei 2019.
- 4) Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tentang Pemungutan Suara Ulang pada 5 TPS yakni TPS 1 dan TPS 11 Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan, TPS 01 Desa Ustutun dan TPS 1 Desa Klishatu Kec. Wetar Barat dan TPS 01 Desa Kehli Kec. Damer.

2.1.2 Bahwa terhadap Rekomendasi dan Putusan dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Putusan dari Bawaslu Kabupaten MBD, Undang-Undang Pemilu maupun peraturan pelaksana lainnya telah mengatur dengan jelas sebagai berikut :

1. Pasal 372 dan Pasal 373 Undang-undang Pemilu junto Pasal 65 dan 66 PKPU No 3 Tahun 2019 junto PKPU 9 Tahun 2019

tentang Perubahan atas PKPU No 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, telah menyebutkan dengan jelas syarat-syarat dan tata cara untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang.

2. Pasal 460 – 465 Undang-Undang Pemilu merupakan cakupan dari kondisi-kondisi yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu dan tata cara penyelesaiannya yang dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota.
- 2.1.3. Bahwa dari rujukan ketentuan-ketentuan tersebut pada point 2.1.1 dan 2.1.2, maka dapat disimpulkan bahwa sifat pelanggaran yang melatarbelakangi dikeluarnya rekomendasi Panwascam dan Putusan Bawaslu Maluku Tenggara dan Bawaslu Maluku Barat Daya merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu. *Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu (vide : Pasal 460 ayat 1 UU Pemilu).* Untuk itu dalam konteks dimaksud maka menjadi kewenangan KPU Kabupaten / Kota berdasarkan usulan dari KPPS melalui PPK maupun berdasarkan rekomendasi dan/atau Putusan dari Bawaslu, untuk menilai dan mengambil keputusan apakah memang keadaan-keadaan seperti yang disebutkan pada Pasal 372, 373 dan Pasal 460 - 465 Undang-Undang Pemilu dapat dijalankan ataukah tidak. Sepanjang KPU menilai dan memutuskan bahwa dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka hal tersebut telah menjadi bagian dari kewenangan KPU.
- 2.1.4. Bahwa tehadap adanya Rekomendasi dan Putusan Bawaslu yang tidak dilaksanakan oleh KPU, Undang-undang tidak mengisyaratkan untuk dibawa ke Mahkamah Konstitusi untuk disengketakan. Hal ini cukup beralasan karena selain bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena pokok permasalahan Permohonan Pemohon merupakan bagian dari Pelanggaran Administrasi sebagaimana yang telah

disinggung pada bagian Eksespsi, Undang-Undang Pemilu lebih mengisyaratakan untuk dilakukan langkah-langkah sebagaimana disebutkan didalam Pasal 464 dan Pasal 549 Undang-Undang Pemilu.

- 2.1.5. Bahwa hal yang cukup penting adalah dalam kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga oeradilan yang memeriksa dan memutus sengketa terkait perselisihan hasil pemilihan umum, tidak kami temukan didalam dalil permohonan pemohon yang menerangkan adanya hubungan atau korelasi yang kuat antara 5 (lima) Rekomendasi beberapa Panwascam pada wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, 3 (tiga) Putusan Bawaslu Maluku Tenggara dan 1 (satu) Putusan Bawaslu Maluku Barat Daya terkait Pemungutan Suara Ulang dengan perolehan hasil dari pemohon. Terlebih lagi kami ditemukan fakta bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta agar dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Ohoi Desa Weduar Kec. Kei Besar Selatan, TPS 03 Ohoi Desa Bombay, TPS 02 Ohoi Desa Depur Kec. Kei Besar, TPS 02 Ohoi Desa Letvuan Kec. Hoat, TPS 01 Ohoi Desa Ngabub Kec. Kei Kecil, TPS 01 Ohoi Desa Uf Kec. Kei Kecil Timur Selatan terlalu tendensius dan tidak berdasar karena faktanya dari hasil Rekapitusalasi Kab. Maluku Tenggara (Vide : Kede Bukti PT . 03), Pemohon menjadi Pemenang pada daerah tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah kami sampaikan diatas maka telah jelas bahwa Hal yang didalilkan Pemohon tersebut tidak masuk dalam Wilayah Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum pada Mahkamah Konstitusi RI, maka Dalil Pemohon tersebut mesti dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

3.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN CALON DPR RI DAPIL MALUKU

- 3.1.1 Bahwa Pihak Terkait akan menguraikan perolehan suara partai berdasarkan Formulir Model DC1-DPR dan semua Formulir DB1-DPR Se-Provinsi Maluku, yang kemudian akan disandingkan dengan

perolehan suara partai Pemohon sesuai dengan jumlah yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya Halaman 6 -7.

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PKB	58.701		
2.	GERINDRA	94.298	93.158	1.140
3.	PDI-P	197.648		
4.	GOLKAR	93.158	97.765	4.607
5.	NASDEM	118.307		
6.	GARUDA	7.613		
7.	PARTAI BERKARYA	28.942		
8.	PKS	97.765		
9.	PERINDO	38.375		
10.	PPP	41.045		
11.	PSI	17.380		
12.	PAN	33.796		
13.	HANURA	45.426		
14.	DEMOKRAT	66.220		
15.	PBB	5.060		
16.	PKPI	9.758		

(Vide : Kode Bukti PT.1, sampai dengan PT . 13)

3.1.2 Bawa terhadap selisih perolehan suara partai sebagaimana yang disebutkan diatas sesuai dengan dalil Pemohon, maka Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut :

1. Bahwa data Pihak Terkait yang disebutkan diatas yakni Perolehan Suara Pihak Terkait sebesar 94.298 dan Pemohon sebesar 93.158, berdasarkan pada Hasil Pleno Rekapitulasi Suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU Provinsi Maluku), sesuai Formulir Model DC1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dari Setiap Kabupaten / Kota di Provinsi Maluku dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditandatangani oleh 1 Orang Ketua dan 2 orang Anggota KPU Provinsi Maluku serta ditandatangani oleh Saksi dari Pemohon (Partai Golkar Nomor Urut 4) dan 6 Saksi Partai Politik lainnya.
2. Bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan Data yang dimiliki Pemohon adalah sebesar 97.765, namun kemudian terhadap jumlah yang disampaikan Pemohon ini, jika dilihat dari keseluruhan dalil dalam Permohonan Pemohon, tidak ada satu pun dalil yang menjelaskan tentang jumlah selisih perolehan suara versi Pemohon 97.765 dengan versi Termohon 93.158 yaitu 4.607 suara. Jumlah selisih 4.607 suara tersebut tidak diketahui dari mana didapat oleh Pemohon karena Pemohon tidak mendalilkan secara rinci dan detail dalam Permohonannya, sehingga Dalil Pemohon tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) terkait dengan angka selisih perolehan suara Pemohon sebanyak 4.607.
3. Bahwa jika diperhatikan secara seksama jumlah yang diuraikan Pemohon tersebut ada kesamaan Angka (*Vide : Tabel Perolehan Suara pada Halaman 7 Permohonan Pemohon*) yaitu Pemohon mengklaim Jumlah Perolehan Suara Pemohon 97.765, terhadap jumlah ini sama persis dengan jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang ditetapkan Termohon yaitu 97.765, kemudian selanjutnya menurut Pemohon Jumlah Perolehan Suara Partai Keadilan Sosial adalah 94.298, jumlah tersebut sama persis dengan Jumlah Perolehan Suara Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon yaitu 94.298.

Jumlah Perolehan Suara yang ditetapkan Termohon :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	PKS	97.765
4.	GERINDRA	94.298

Jumlah Perolehan Suara menurut Pemohon :

No.	Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PDI-P	197.648
2.	NASDEM	118.307
3.	GOLKAR	97.765
4.	PKS	94.298

Bagaimana Pemohon dapat mendalilkan adanya kesamaan-kesamaan perolehan suara tersebut ? didalam Permohonan Pemohon tidak kami temukan adanya dalil-dalil yang demikian, sehingga wajar bila kami menilai bahwa jumlah perolehan suara yang didalilkan oleh pemohon tidak bertumpu kepada data-data yang akurat.

Bahwa terhadap uraian-uraian yang di kemukakan diatas maka cukup beralasan secara hukum bila dalil Pemohon tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

4.1 PERSANDINGAN JUMLAH PENGGUNA SUARA BERDASARKAN FORMILIR MODEL C -1 SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT.

Bahwa terhadap Tabel Data Jumlah Pengguna Suara untuk Keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah – Provinsi Maluku yang

didelikkan Pemohon dalam Permohonannya, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut :

1. Bawa berikut ini Pihak Terkait akan menyampaikan data Pengguna Suara pada beberapa TPS di Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah – Provinsi Maluku, yaitu :

No.	TPS	Jumlah Pengguna Suara <i>(Berdasarkan Form Model C1)</i>	Keterangan
1.	02	173	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
2.	03	135	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
3.	05	247	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
4.	06	254	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
5.	07	230	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
6.	08	182	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
7.	09	182	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
8.	10	192	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
9.	12	242	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
10.	13	217	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
11.	15	253	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.

12.	16	96	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
13.	17	144	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
14.	18	241	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
15.	19	137	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
16.	20	253	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
17.	21	120	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
18.	22	134	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
19.	23	240	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
20.	26	116	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
21.	27	190	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
22.	30	100	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
23.	31	135	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
24.	32	144	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.
25.	33	224	C1 ditandatangani, Ketua dan Anggota KPPS, Saksi Partai Pemohon dan Saksi Partai Lainnya.

(Vide : Kode Bukti PT . 14 sampai dengan PT . 38)

2. Bahwa terhadap seluruh Form Model C-1 pada seluruh TPS yang disebutkan diatas, Pihak Pemohon melalui Saksi partai pada tingkat TPS telah menandatanganinya, oleh karena itu Jumlah Pengguna

Suara pada 25 TPS di Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah telah diakui sendiri oleh Pemohon.

3. Bahwa terhadap dalil adanya Penggelembungan dan Pengalihan Suara yang dikuatkan melalui vidio yang berisikan komunikasi antara Ketua PPS dan Saksi-saksi Partai Politik lainnya untuk membagi-bagi suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang kabur dan tidak akurat. Dikatakan demikian karena dalam uraian Pemohon tidak dijelaskan TPS dimana saja ? Nama Anggota PPS siapa ? dan Saksi Partai Politik mana ? berapa banyak suara yang digelembungkan dan dialihkan ? penggelembungan dan pengalihan suara dari Partai apa ke partai apa atau Calon Anggota DPR RI siapa ke Calon Anggota DPR RI siapa ? yang kemudian berdampak pada kerugian perolehan suara yang dialami Pemohon. Oleh karenanya terhadap Dalil yang disampaikan oleh Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan ditolak.
4. Bahwa hal yang didalilkan Pemohon adalah jumlah dan selisih **Pengguna Suara** pada Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah – Provinsi Maluku bukan Jumlah Perolehan Suara Calon Anggota DPR RI pada Desa tersebut, kemudian Pemohon menyebutkan bahwa terhadap Jumlah dan Selisih perbedaan Penggunaan Suara tersebut telah terjadi Suatu Pelanggaran Pemilu yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang mempengaruhi Perolehan Suara dari Pemohon. Bahwa dalil Pemohon ini dengan jelas tidak memiliki korelasi apapun dengan Hasil Perolehan Suara Pemohon.
5. Bahwa Terhadap dalil Tersruktur, Sistematis dan Masif berdasarkan Penjelasan Pasal 286 ayat (3) Undang-undang PEMILU mengatur pengertian pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yaitu:
 - a. *Yang dimaksud dengan "pelanggaran terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.*

- b. Yang dimaksud dengan "pelanggaran sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- c. Yang dimaksud dengan "pelanggaran masif" adalah dampak pelanggaran yang **sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan** bukan hanya sebagian.

Bawa kami mengutip argumentasi hukum tentang Pelanggaran Pemilu yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang disampaikan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Prof. Dr. Edward Omar Hiariej, SH. M.Hum yang didalam Keterangan Ahlinya pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres 2019, yaitu

Bawa dalam konteks doktrin, istilah TSM pertama kali dikenal dalam studi kejahatan untuk menyebutkan sifat dan karakteristik *gross violations of human rights* yang merujuk pada 4 prototipe kejahatan internasional. Masing-masing adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahan perang. **Terstruktur** mengandung makna bahwa kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisasi berdasarkan *chain of commender*. Sistematis merujuk pada modus operandi yang tersusun secara baik dan rapi dengan pengetahuan akan tindakan tersebut. Sedangkan masif merujuk pada skala penyebaran terjadinya kejahatan tersebut. Pengertian yang demikian ternyata tidak jauh berbeda dengan merujuk pada Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, perihal terstruktur menunjukkan pelanggaran dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam konteks ini harus dibuktikan dalam 2 hal yang sering disebut dalam *double of set*, yaitu adanya *meeting of mind* di antara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan *meeting of mind* diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama.

Bawa perihal **sistematis**, pelanggaran yang dilakukan mengisyaratkan pelanggaran yang direncanakan secara matang,

tersusun, bahkan sangat rapi. Dalam konteks teori, hal ini dikenal dengan istilah *dolus premeditatus*, yang mengisyaratkan beberapa hal dan tentunya harus dibuktikan. Apa substansi perencanaan? Siapa yang melakukan perencanaan? Kapan dan dimana perencanaan itu dilakukan? Dalam hubungannya dengan terstruktur di atas, *dolus premeditatus* terkait substansi perencanaan, siapa yang melakukan, kapan dan di mana, harus menunjukkan secara pasti untuk terjadinya *meeting of mind* dan kerja sama yang nyata untuk menunjukkan adanya *meeting of mind* tersebut. Berbagai dalil yang diutarakan dalam *fundamentum petendi* hanya dihubung-hubungkan antara satu dengan yang lain atas dasar *vermoedens* atau persangkaan-persangkaan. Sayangnya, *vermoedens* bukanlah alat bukti dalam hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa perihal ***massif***, mensyaratkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Artinya harus ada hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dan dampak konsekuensi lebih lanjut hubungan kausalitas itu harus dibuktikan. Merujuk pada *fundamentum petendi*,

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan juga Pendapat Ahli yang telah disebutkan diatas, maka ada suatu konstruksi hukum yang dapat ditarik kesimpulan dari Dalil Permohonan Pemohon yaitu dalam Dalil Pemohon sama sekali tidak menguraikan atau menyenggung tentang adanya hubungan kausalitas antara terstruktur, sistematis, yang berdampak masif dalam hubungannya dengan perselisihan perhitungan suara, sehingga dalil pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar oleh karenanya dalil tersebut harus ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa apabila Pemohon mempersoalkan tentang Penggunaan Surat Suara yang tidak sesuai maka tentunya dugaan pelanggaran tersebut masuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi Pemilu yang mekanisme hukum penyelesaiannya diatur dalam ketentuan Pasal

460 UU 7 Tahun 2017, kemudian yang memiliki kewenangan untuk menyelesaiannya adalah Lembaga Bawaslu sesuai dengan Pasal 461 UU 7 Tahun 2017, sehingga terhadap Dalil Pemohon tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaiannya.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka menurut Pihak Terkait cukup beralasan secara hukum Majelis Mahkamah Konstitusi RI menolak seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.

III. PETITUM

Bawa dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara ini, atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk Pencalonan Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Maluku.
- 2) Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR dan DPRD DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait Partai Gerindra mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT- 38, sebagai berikut:

1. Bukti PT . 01 : Fotokopi Berita Acara Nomor 135/PL.01.8-BA/06/ KPU/V/2019, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI, pada hari, Selasa, 22 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB. (Formulir Model DD – KPU);
2. Bukti PT . 02 : Fotokopi Formulir Model DC1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kabupaten / Kota di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. (diisi berdasarkan Formulir Model DB1-DPR), pada Provinsi Maluku;
3. Bukti PT . 03 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
4. Bukti PT . 04 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
5. Bukti PT . 05 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Buru (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
6. Bukti PT . 06 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);

7. Bukti PT . 07 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
8. Bukti PT. 08 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Buru Selatan (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
9. Bukti PT . 09 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
10. Bukti PT . 10 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
11. Bukti PT . 11 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Aru (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
12. Bukti PT . 12 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten Kota Tual (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
13. Bukti PT . 13 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPR, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR dari setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kota Ambon (Diisi berdsarkan Formulir Model DA1-DPR);
14. Bukti PT . 14 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, pada TPS 02, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
15. Bukti PT . 15 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 03, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
16. Bukti PT . 16 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 05, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
17. Bukti PT . 17 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 06, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
18. Bukti PT . 18 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 07, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
19. Bukti PT . 19 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 08, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
20. Bukti PT . 20 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 09, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
21. Bukti PT . 21 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 10, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
22. Bukti PT . 22 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, pada TPS 12, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
23. Bukti PT . 23 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 13, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
24. Bukti PT . 24 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 15, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
25. Bukti PT . 25 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 16, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
26. Bukti PT . 26 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 17, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
27. Bukti PT . 27 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 18, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
28. Bukti PT . 28 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 19, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
29. Bukti PT . 29 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 20, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
30. Bukti PT . 30 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, pada TPS 21, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
31. Bukti PT . 31 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 22, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
32. Bukti PT . 32 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 23, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
33. Bukti PT . 33 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 26, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
34. Bukti PT . 34 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 27, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
35. Bukti PT . 35 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 30, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
36. Bukti PT . 36 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 31, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
37. Bukti PT . 37 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pada TPS 32, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano);
38. Bukti PT . 38 : Fotokopi Formulir Model C1 – DPR, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, pada TPS 33, Desa Liang, Kec. Salahutu, Kab. Maluku Tengah. (diisi berdasarkan C1-Plano).

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 26 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 139-04-31/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Partai Golkar Dalam Register Perkara Nomor 175-04-31/PPU.DPR-DPRD/XVII/2019

1. Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPR RI

Pemohon berdasarkan permohonannya mendalilkan pada pokoknya:

1.1 Pada Kabupaten Maluku Tenggara terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan baik oleh termohon maupun pihak lain termasuk kepala desa yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan sangat merugikan pemohon

Bawa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

1.1.1 Bawa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi Kecamatan maupun kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan dugaan pelanggaran administratif di 8 (delapan) TPS yakni: (1) TPS 02 Desa Letvuan Kecamatan Hoat Sorbay, (2) TPS 01 Desa Uf dan (3) TPS 01 Desa Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, (4) TPS 01, (5) TPS 02, dan (6) TPS 03 Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan, serta (7) TPS 02 Desa Depur, (8) TPS 03 Desa Bombay Kecamatan Kei Besar (**Bukti PK-32.84**).

1.1.2 Bawa dugaan pelanggaran administratif di 8 (delapan) TPS tersebut, Bawaslu Provinsi Maluku berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan supervisi dan berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan, dengan uraian sebagai berikut:

a. Bawa ditemukan adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Letfuan; dimana

pengisian perolehan jumlah suara Partai Politik maupun Calon Legislatif pada formulir C1 (Sertifikat hasil) semua jenis pemilu dilakukan pada tanggal 19 April 2019, merubah perolehan suara partai gerindra dan demokrat tanpa diketahui oleh saksi dari partai lain. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Hoat Sorbay dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (SPU) **Nomor: 01/Panitia Pengawascam-Hoat Sorbay/IV/2019** tanggal 26 April 2019. **(Bukti PK-32.85)**

- b. Bahwa pada TPS 01 Desa uf, Ketua dan Anggota KPPS mengisi dan menandatangani daftar hadir pemilih yang datang mencoblos; sementara pada Desa Ohoiseb Ketua KPPS TPS 01 Desa Ohoiseb membuka Kotak suara Tersegel. Temuan pada 2 (dua) Desa tersebut kemudian di tindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (SPU) Nomor: 02/R-PSU/Kec.KKTS/IV/2019 tanggal 20 April 2019. **(Bukti PK-32.86).**
- c. Pembakaran kotak suara pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panwas Kecamatan dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (SPU) Nomor: 12/Panitia Pengawascam-KBS/IV/2019 tanggal 24 April 2019.**(Bukti PK-32.87).**
- d. Bahwa pada TPS 01 Desa Ngabup ditemukan pemilih DPTb dari luar kabupaten yang mencoblos 5 (lima) jenis surat suara. Temuan tersebut ditindaklanjuti oleh panwas Kecamatan Kei Kecil dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (SPU) Nomor: 21/Panitia Pengawascam-KK/IV/2019 tanggal 26 April 2019. **(Bukti PK-32.88).**
- e. Bahwa pada TPS 03 Desa Bombay, Kepala Desa membagikan surat suara siswa kepada Partai PSI, Perindo, Demokrat dan partai PKPI; sementara pada TPS 02 Desa Depur ditemukan pemilih DPTb dari kota Ambon yang mendapatkan 5 (lima) jenis surat suara. Temuan tersebut ditindaklanjuti oleh panwas Kecamatan Kei Besar dengan mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 25/Panitia Pengawascam-Kei Besar/IV/2019 tanggal 26 April 2019, yang pada. **(Bukti PK.32-89)**

- 1.1.3 Bahwa rekomendasi Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, KPU Kabupaten Maluku Tenggara menolak rekomendasi tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 59/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Desa Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay (**Bukti PK.32-90**).
 - b. Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 57/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawaslu Kecamatan Kecil Timur Selatan Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01 Desa Uf dan TPS 01 Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (**Bukti PK.32-91**).
 - c. Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 56/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawaslu Kecamatan Kei Besar Selatan Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan (**Bukti PK.32-92**).
 - d. Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 60/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawaslu Kecamatan Kei Kecil Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 01 Desa Ngabub, Kecamatan Kei Kecil (**Bukti PK.32-93**).
 - e. Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 57/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawaslu Kecamatan Kei Besar Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 02 Desa Depur, Kecamatan Kei Besar (**Bukti PK.32-94**).

- f. Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 58/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019 tanggal 27 April 2019 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Pengawaslu Kecamatan Kei Besar Terkait Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 03 Desa Bombay, Kecamatan Kei Besar. (**Bukti PK.32-95**)
- 1.1.4 Bawa terhadap penolakan rekomendasi panwas Kecamatan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Rekomendasi sebagai berikut:
- a. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 59/BAWASLU-KAB.MALRA/PM.00.00/IV/2019 tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan hasil rekapitulasi Kecamatan Hoat Sorbay pada TPS 02 Desa/Ohoi Letvuan, tidak dapat disahkan sampai dengan dikeluarkan Putusan berkekuatan hukum tetap oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara (**Bukti PK.32-96**)
 - b. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 60/BAWASLU-KAB.MALRA/PM.00.00/IV/2019 tanggal 29 April 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan hasil rekapitulasi Kecamatan Hoat Sorbay pada TPS 01 Desa Uf dan TPS 01 Desa Ohoiseb, tidak dapat disahkan sampai dengan dikeluarkan Putusan berkekuatan hukum tetap oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti PK.32-97**)
 - c. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 61/BAWASLU-KAB.MALRA/PM.00.00/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan Rekapitulasi Kecamatan Kei Besar Selatan pada TPS 01, 02 dan 03 Desa Weduar tidak dapat disahkan sampai dengan dikeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti PK.32-98**)
 - d. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 62/BAWASLU-KAB.MALRA/PM.00.00/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya merekomendasikan hasil rekapitulasi Kecamatan Kei Kecil pada TPS 02 Desa/Ohoi Ngabub, tidak dapat disahkan sampai dengan dikeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti PK.32-99**)

- e. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor: 63/BAWASLU-KAB.MALRA/PM.00.00/IV/2019 tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya **merekomendasikan** Rekapitulasi tingkat Kecamatan Kei besar pada TPS 03 Desa Bombay dan TPS 02 Desa Depur, tidak dapat disahkan sampai dikeluarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti PK.32-100**)
- 1.1.5 Bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dijelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf e, KPU Kabupaten Maluku Tenggara tetap melaksanakan dan menetapkan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 02 Desa Letvuan, Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 01 Desa Uf dan TPS 01 Desa Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan, TPS 01 Desa Ngabub, Kecamatan Kei Kecil, TPS 02 Desa Depur dan TPS 03 Desa Bombay, Kecamatan Kei Besar dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan.
- 1.1.6 Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Kei Besar Selatan pada TPS 01, TPS 02, TPS 03 Desa Weduar, Paniwas Kecamatan Kei Besar Selatan menemukan dugaan pelanggaran Administrasi sebagaimana tertuang dalam temuan nomor: 03/TM/PLPP/CAM-KBS/31.08/IV/2019, tertanggal 03 Mei 2019, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melaksanakan Sidang Administrasi Cepat pada hari jumat, 03 Mey 2019 dan dikeluarkannya Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor: 001/ADM/BWSL-KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, yang dibacakan pada tanggal 04 Mey 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :
- a. Menyatakan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Mekansime dan Prosedur.
 - b. Memerintahkan Panitia Pemilihan Kecamatan Kei Besar Selatan melakukan perbaikan terhadap Tata Cara, Mekanisme dan Prosedur dengan melakukan pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01,02, dan 03 Ohoi/ Desa Weduar.

- c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara untuk memutuskan dan menetapkan Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01, 02, dan 03 Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan serta memfasilitasi logistik pemungutan dan penghitungan suara. **(Bukti PK.32-101)**
- d. Bawa Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Kei Besar, Panwas Kecamatan Kei Besar ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi pada TPS 03 Desa Bombay, Kecamatan Kei Besar sebagaimana tertuang dalam Temuan Nomor: 03/TM/PLPP/CAM-KB/31.08/IV/2019, tertanggal 04 Mei 2019. Selanjutnya digelar Sidang Administrasi Cepat pada hari Sabtu, 04 Mey 2019 dan diterbitkan Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor: 002/ADM/BWSL- KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, tertanggal 05 Mei. **(Bukti PK.32-102)**
- e. Bawa rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Kei Besar, Panwas Kecamatan Kei Besar menemukan dugaan pelanggaran Administrasi pada TPS 02 Desa Depur, sebagaimana tertuang dalam Temuan Nomor: 04/TM/PLPP/CAM-KB/31.08/IV/2019, Selanjutnya digelar Sidang Administrasi Acara Cepat pada hari Sabtu, 04 Mey 2019 dan diterbitkan Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor: 003/ADM/BWSL- KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, tertanggal 05 Mey 2019. **(Bukti PK.32-103)**
- f. Bawa rekapitulasi perolehan suara Kecamatan Kei Kecil, ditemukan dugaan pelanggaran Administrasi pada TPS 01 Desa Ngabub, Kecamatan Kei Kecil sebagaimana tertuang dalam Temuan Nomor: 01/TM/PP- PL/PANITIA PENGAWASCAM-KK/31.08/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Sidang Administrasi Acara Cepat pada tanggal 09 Mey 2019 dan diterbitkan Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor: 004/ADM/BWSL- KAB.MALRA/PEMILU/V/2019, tertanggal 11 Mey 2019. **(Bukti PK.32-104)**

1.2 Kecurangan-kecurangan yang terjadi yang dilakukan baik oleh Termohon maupun pihak lain yang merugikan perolehan suara dan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai peraih suara terbanyak di 25 (dua puluh lima) TPS di Desa Liang

Bawa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

Bawa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Salahutu, perolehan suara sesuai formulir model C1 DPR-RI untuk beberapa TPS telah mengalami perubahan pada rekapitulasi Kecamatan karena adanya peristiwa hukum yaitu perbedaan Pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Peristiwa hukum tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan dengan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara.

(Bukti PK.32-105)

Bawa rekomendasi Penghitungan Ulang Surat Suara Panwas Kecamatan Salahutu dikeluarkan untuk 10 (sepuluh) TPS Desa Liang yaitu TPS 02, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 15, TPS 27, TPS 28, TPS 32 dan TPS 33 di Desa Liang, hal mana sesuai dengan Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu Nomor: 08/SR/PANITIA PENGAWASCAM-SALAHUTU/V/2019, tertanggal 09 Mei 2019. **(Bukti PK.32-106)**

Bawa perolehan suara Partai Golkar pada tahapan rekapitulasi kecamatan Salahutu; diuraikan sebagaimana formulir model DAA1 DPR-RI Desa Liang, Formulir model DA1-DPR RI Kecamatan Salahutu, Formulir model DB1- DPR-RI Kabupaten Maluku Tengah dan formulir model DC1-DPR RI Provinsi Maluku, yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Maluku, sebagai berikut:

(Bukti PK.32-107, Bukti PK.32-108, Bukti PK.32-109, dan Bukti PK.32-110)

PEROLEHAN SUARA DPR-RI PARTAI GOLKAR																									
DESA LIANG																									
TPS	2	3	5	6	7	8	9	10	12	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	30	31	32	33
Salinan C1 PEMOHON	151	135	248	254	245	164	180	221	242	223	254	105	144	241	126	253	120	135	217	298	195	100	133	145	224
Salinan C1 BAWASLU	77	24	98	99	73	62	57	61	59	103	67	26	45	40	21	2	13	22	31	24	42	1	19	28	22
Salinan DAA1	76	24	98	99	73	62	57	61	59	102	67	26	45	40	21	2	13	22	31	24	42	9	19	28	22
DA1 Kecamatan	2.691																								
DB1 Kab.Malteng	14.379																								
DC1 Provinsi	93.158																								

(Bukti PK.32-107 s/d Bukti PK.32-110)

Bahwa perolehan suara di 10 (sepuluh) TPS hasil penghitungan ulang surat suara selanjutnya dituangkan di dalam formulir model DAA1 DPR-RI Desa Liang; bahwa perolehan suara hasil hitung tersebut, terjadi perubahan atau pengurangan jumlah suara Pemohon, namun terhadap jumlah suara yang mengalami perubahan, saksi Peserta pemilu tidak mengajukan keberatan.

1.3 Pada TPS 01 Desa Liliboy telah terjadi penghilangan suara Calon Legislatif atas nama Reymond Syauta yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon

Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi kecamatan Leihitu Barat pada TPS 01 Desa Liliboi, ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara pada Calon Legislatif Partai Golongan Karya atas nama Reimond Syauta pada formulir model C1 DPR-RI saksi partai golkar yang memperoleh 65 suara namun ketika disandingkan dengan C1 Plano DPR-RI TPS 01 Desa Liliboy, jumlah suara Reimond Syauta adalah 0 (nol) sehingga jumlah suara yang digunakan untuk pengisian formulir model DAA1 DPR-RI Desa Liliboy TPS 01 adalah 0 yang bersumber dari formulir model C1 Plano DPR-RI. Bahwa perisitiwa selisih suara sebagaimana dijelaskan diatas ditemukan oleh Panwas Kecamatan Leihitu Barat dalam proses pengawasan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan. (**Bukti PK.32-111**)

1.4 Bahwa Pemohon mendalilkan “telah terjadi pelanggaran Pemilu di TPS 01 Desa Wonrely, TPS 11 Desa Wonrely, TPS 01 Desa Ustutun, TPS 01 Desa Klishatu dan TPS 01 Desa Kehli, Kabupaten Maluku Barat Daya”

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi di 5 (lima) TPS yaitu:

1. Pada TPS 01 Desa Wonrely; ditemukan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Wonrely, dimana surat suara yang diberikan kepada Pengguna Hak Pilih DPTb melebihi yang seharusnya atau setidak-tidaknya Ketua KPPS memberikan surat suara semua jenis pemilu kepada pemilih DPTB dari luar Kabupaten MBD (Kota Ambon). Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh panwas Kecamatan dengan

merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wonrely. Selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Keputusan Nomor: 17/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019, yang pada pokoknya melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Wonrely.

Bahwa perlu dijelaskan, meskipun KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyetujui untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan, namun sampai dengan dimasukannya keterangan ini, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya belum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wonrely.

(Bukti PK.32-112, Bukti PK.32-113, dan Bukti PK.32-114).

2. Pada TPS 11 Desa Wonrely; ditemukan adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 11 Wonrely, dimana surat suara yang diberikan kepada Pengguna Hak Pilih DPTB melebihi yang seharusnya atau setidak-tidaknya Ketua KPPS memberikan surat suara semua jenis pemilu kepada pemilih DPTb dari luar daerah. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan dengan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 11 Desa Wonrely. Selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Keputusan Nomor: 16/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019, yang pada pokoknya melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 11 Desa Wonrely.

Bahwa perlu dijelaskan, meskipun KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyetujui untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan, namun sampai dengan dimasukannya keterangan ini, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya belum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Wonrely.

(Bukti PK.32-112, Bukti PK.32-115 dan Bukti PK.32-116).

3. Pada TPS 01 Desa Ustutun Kecamatan Wetar Barat, ditemukan dugaan pelanggaran administratif (substansial dan prosedural). Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan dengan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Ustutun. Selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Keputusan Nomor: 18/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019, yang pada pokoknya melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Ustutun.

Bahwa perlu dijelaskan, meskipun KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyetujui untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan, namun sampai dengan dimasukannya keterangan ini, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya belum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Ustutun.

(Bukti PK.32-117, PK.32-118 dan Bukti PK.1199).

4. Pada TPS 01 Desa klishatu Kecamatan Wetar Barat, ditemukan dugaan pelanggaran administratif (substansial dan prosedural); dimana pengguna hak pilih DPT yang menggunakan hak pilihnya telah melebihi jumlah DPT pada Data pemilih. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Klishatu. Selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Keputusan Nomor: 21/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019, yang pada pokoknya melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Klishatu.

Bahwa perlu dijelaskan, meskipun KPU Kabupaten Maluku Barat Daya menyetujui untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Surat Keputusan yang dikeluarkan, namun sampai dengan dimasukannya keterangan ini, KPU Kabupaten Maluku Barat Daya belum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Klishatu.

(Bukti PK.32-120, Bukti PK.32-121 dan Bukti PK.32-122)

5. Pada TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer, ditemukan dugaan pelanggaran administratif, hal mana sesuai dengan laporan masyarakat yang diterima oleh Panitia Pengawas Kecamatan Damer. Selanjutnya setelah meneliti berkas, memeriksa saksi-saksi dan setelah dikaji oleh Panitia Pengawas Kecamatan Wetar maka dikeluarkanlah rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Damer untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Kehli. Selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Barat Daya mengeluarkan Keputusan Nomor: 19/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019, yang pada pokoknya melaksanakan rekomendasi PSU di TPS 01 Desa Kehli.

(Bukti PK.32-123, PK.32-124 dan Bukti PK.32-125)

2. Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Provinsi

2.1 Terjadi kecurangan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah.

Bawa berdasarkan dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

Bawa rekapitulasi kecamatan Salahutu, pada beberapa TPS di Desa Liang terjadi peristiwa hukum, dimana formulir model C1 DPRD-Provinsi yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu, berbeda dengan C1 DPRD-Provinsi milik PPK Salahutu, setelah diteliti formulir model C1 Plano DPRD Provinsi juga terjadi selisih antara Pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah semua jenis pemilu. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas kecamatan Salahutu dengan merekomendasikan penghitungan ulang surat suara, rekomendasi kemudian ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Salahutu dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara.

Bawa hasil penghitungan ulang surat suara untuk TPS 02, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 10, TPS 15, TPS 27, TPS 28, TPS 32 dan TPS 33 Desa Liang selanjutnya dicatat didalam formulir model DAA1 Plano DPRD-Provinsi Desa Liang. Bawa hasil penghitungan ulang suara untuk 10 (sepuluh) TPS dimaksud, tidak ada keberatan dari saksi peserta Pemilu yang hadir saat itu hingga pada pengisian perolehan suara pada formulir model DA1 Kecamatan Salahutu. (**Bukti PK.32-105, PK.32-106, PK.32-107**).

2.2 Terdapat DPT Ganda di Desa mamala dan Morela yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon.

Bawa Bawa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

Bawa Terhadap masalah DPT Ganda di Kecamatan Leihitu dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bawa DPT Ganda sebagaimana mana yang dimaksudkan oleh Pemohon di desa Mamala Kecamatan Leihitu telah dilakukan perbaikan, pada tahapan Pencermatan DPTHp I dan II, selain itu juga dilakukan proses verifikasi faktual DPTHp Tahap I dan Tahap II oleh KPU dan Jajarannya, dan diawasi secara ketat oleh Panwas Kecamatan hingga Pengawas

Desa Mamala. Bahwa proses perbaikan juga dilakukan oleh partai politik peserta pemilu dengan mencermati dan melakukan perbaikan DPT. Bahwa perlu ditambahkan penjelasan, terkait perbaikan DPT tahap terakhir yaitu DPTHPIII yang dilaksanakan di Tingkat KPU Kabupaten Malteng, tidak ada keberatan saksi peserta pemilu terkait dengan DPT Ganda, dan hasil perbaikan sebagimana ada didalam DPTHPIII dapat diterima oleh semua saksi peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah. **(Bukti PK.32-24)**.

2. Bahwa hal yang sama, terjadi juga di desa Morela. Bahwa terkait DPT Ganda telah dilakukan perbaikan lewat pencermatan dan verifikasi factual oleh KPU dan jajarannya dan diawasi secara ketat oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah, Panwas Kecamatan Leihitu hingga Pengawas Desa Morela. Proses perbaikan juga dilakukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, dengan mencermati DPT sekaligus mengoreksi DPT Ganda yang ditemukan dari data yang dimiliki. Bahwa perlu ditambahkan, proses pengawasan DPT ganda juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan melakukan pencermatan DPTHPIII lewat mekanisme Pleno di KPU Kabupaten Maluku Tengah **(Bukti PK.32-24)**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi Kecamatan Leihitu, 13 (tiga belas) TPS yang ada di Desa Morella memiliki formulir C7 KPU kecuali TPS 04 dan TPS 13. **(Bukti PK.32-27)**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi Kecamatan Leihitu, pada TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 yang berlokasi pada tanjung sial, tidak ditemukan adanya pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) yang mencoblos di Desa Asilulu **(Bukti PK.32-29)**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 di Desa Larike Kecamatan Leihitu Barat, tidak ditemukan pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang mencoblos di Desa Larike Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah; hal mana sesuai dengan hasil monitoring yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Leihitu di Desa Larike. **(Bukti PK.32-126)**.

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara tanggal 17 April 2019 di Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat tidak ada pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang menggunakan hak pilihnya di Desa Wakasihu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah; hal mana sesuai dengan hasil monitoring yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Leihitu di Desa Wakasihu, tertanggal 17 April 2019.

(Bukti PK.32-127)

2.3 Terjadi Pelanggaran Pemilu di Kecamatan Teluti.

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada Tahapan Rekapitulasi Kabupaten Maluku Tengah untuk Kecamatan Teluti, ditemukan dugaaan pelanggaran Administratif, dimana terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan selisih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah untuk semua jenis Pemilu; temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah dengan mengeluarkan rekomendasi melakukan pencocokan formulir model DA1 DPRD-Provinsi Kecamatan Teluti dengan Formulir model DAA1 Plano DPRD-Provinsi 8 (delapan) Desa di Kecamatan Teluti yaitu Desa Lafa, Desa Yamalatu, Desa Hunisi, Desa Laimu, Desa Tehua, Desa Laha, Desa Wolu, Desa Laha Kaba.

Bahwa KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku tengah tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 61/PP .01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019 yang pada pokoknya menjelaskan bawah Komisi Pemilihan Umum tidak menemukan adanya selisih sebagaimana rekomendasi Bawaslu sehingga KPU Kabupaten Maluku Tengah tidak akan mencocokan Formulir Model DA1 DPRD-Provinsi dengan formulir model DAA1 DPRD-Provinsi Kecamatan Teluti sebagaimana keinginan Bawaslu Kabupaten Maluku tengah. Bahwa Surat Keputusan KPU Nomor: 61/PP .01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019 ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah dengan mengajukan keberatan yang kemudian dituangkan didalam Formulir Model DB-2 KPU. **(Bukti PK.32-54, PK.32-52 dan PK.32-53).**

2.4 Adanya dugaan Pelanggaran Pemilu di desa Allang Kecamatan Leihitu Barat.

Bawa terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Provinsi Maluku menerangkan sebagai berikut :

Bawa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan pada tanggal 17 April 2019, di Desa Alang ditemukan warga kota Ambon yang ingin melakukan pencoblosan. Bawa Panwas Kecamatan Leihitu barat atas Nama Jhon Patty yang berdomisili di Desa Alang langsung mencegah dan melarai warga Kota Ambon tersebut karena tidak terdaftar pada DPT desa Alang (**Bukti PK.32-128**).

2.5 Bawa terkait dugaan pelanggaran Pidana Money Politik yang dilakukan oleh Edwin Huwae di Desa Alang pada tanggal 16 April 2019, dapat dijelaskan bahwa Panwas Kecamatan Leihitu Barat juga mendengarkan informasi dimaksud, namun ketika dilakukan penelusuran di tempat kejadian, informasi yang diterima dari warga adalah bahwa Edwin Huwae pulang kampung dan bertemu dengan saudara-saudara nya, namun ketika ditanya soal apakah Edwin Huwae bagi-bagi sembako, warga yang ditanyai menjawab tidak ada.

Bawa dapat di jelaskan pula terkait dengan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu Money Politik yang dilakukan oleh Edwin Huwae di Desa Alang pada tanggal 16 April 2019 juga di laporkan oleh saudara Ibrahim Rumaday di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku tertanggal 24 Mei 2019 namun karena tidak memenuhi syarat formil (Jangka Waktu) maka laporan tidak di register karena telah melawati batas waktu 7 (tujuh) hari pelaporan (daluwarsa) sebagaimana diamanatkan di dalam Ketentuan Pasal 454 ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Juncto Pasal 9 ayat (3) huruf c Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. (**Bukti PK.32-129 dan Bukti PK.32-130**)

2.6 Bawa terkait dengan selisih Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah suara sah dan Tidak sah pada TPS 01 Desa Liliboy sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi tingkat Kecamatan Leihitu Barat, ditemukan adanya selisih pada TPS 01 Desa Liliboy, dimana jumlah suara sah dan suara tidak sah melebihi dari Pengguna hak pilih;

setelah ditelusuri ternyata Panitia Pengawas Kecamatan menemukan perolehan suara Caleg Partai Golkar atas nama Reymond Syauta pada formulir model C1 DPR-RI (Sertifikat hasil) milik saksi Partai Golkar adalah 65 Suara namun ketika dilihat pada formulir model C1 Plano DPR-RI ditemukan suara Caleg Reymond Syauta adalah 0. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk perolehan suara caleg partai Golkar dari 65 ke 0 dan selisih antara pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan tidak sah menjadi klop atau sama jumlahnya. (**Bukti PK.32-111**)

2.7 Bawa berdasarkan hasil Pengawasan tahapan Pemungutan Suara tanggal 17 April 2019, pada 4 (empat) yakni TPS 07, TPS 10, TPS 39 dan TPS 63 Desa Tulehu, ditemukan pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPPS; dimana KPPS memberikan kesempatan kepada warga yang tidak terdaftar pada DPT, DPTb dan DPK untuk melakukan pencoblosan. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Salahutu dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). (**Bukti PK.32-131, PK.32-132, PK.32-133, PK.32-134, PK.32-135, PK.32-136, PK.32-137, dan Bukti PK.32-138**).

3. Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah

3.1 Adanya suara Partai yang berdasarkan kepada formulir model C1 melebihi pengguna hak pilih pada Desa Mamala dan Morela.

Bawa terhadap dalil pemohon, Bawalu Provinsi menjelaskan berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Leihitu pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Negeri Morella yang dilaksanakan tanggal 8 sampai dengan 10 mei 2019, pada semua TPS terdapat C7 dan C6. Hanya pada TPS 04 dan TPS 13 tidak ditemukan adanya C6 dan C7. Atas hal tersebut Panwascam merekomendasikan secara tertulis kepada PPK untuk melakukan penghitungan ulang pada kedua TPS dimaksud. Hasil perhitungan ulang kemudian dituangkan kedalam DA1 dan ditandatangani oleh saksi dari Partai Politik. Sedangkan pada Desa Mamala hanya pada TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 tidak didapati C7. Atas hal tersebut Panwascam merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang. Yang hasilnya dituangkan dalam DAA1. (**(PK.32.1-03), (PK.32.1-13)**)

3.2 Terdapat pemilih ganda sebesar 880 pada Desa Mamala, 572 pada Desa Morela.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menerangkan, sejak 10 Desember 2018 telah mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD Kabupaten Maluku Tengah untuk segera melakukan pencermatan dan verifikasi factual terhadap 2603 data pemilih ganda yang berdasarkan temuan Bawaslu data tersebut tersebar di lima belas kecamatan.

Bahwa berdasarkan form A Hasil Pengawasan saat dilakukan rekapitulasi tingkat Kecamatan tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan kepada PPK maupun Panwascam terkait dengan DPT ganda seperti yang didalilkan oleh Pemohon **(PK.32.1-04),(PK.32.1-03)**

3.3 Adanya pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang ikut melakukan pencoblosan pada TPS 19 sampai dengan TPS 23 Desa Asilulu.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (formulir model A) Panwascam Leihitu, pemungutan dan penghitungan suara pada 23 TPS di Negeri Assilulu berjalan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22 dan TPS 23 tidak ditemukan adanya pemilih dari Kabupaten Seram Bagian Barat yang mencoblos di Kabupaten Maluku Tengah, dan saksi yang mengikuti tahapan perhitungan suara pada TPS tersebut tidak menyampaikan keberatan kepada KPPS. **(PK.32.1-03)**

3.4 Terjadi pelanggaran pada TPS 01 sampai dengan TPS 17 Desa Larike yang mana terdapat Pemilih dari Luar Kabupaten Maluku Tengah ikut melakukan Pencoblosan di Desa Larike tanpa disertai A5.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menjelaskan Sebagaimana laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Leihitu Barat, pada tanggal 17 April 2019 Pada saat dilakukan monitoring terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara Pemilu di Desa Larike, bahwa Dalam proses monitoring pemungutan dan penghitungan suara bersama Panwas Desa Larike, tidak di temukan adanya dugaan pelanggaran pada ke-17 TPS yang berada di Desa Larike. Berdasarkan hasil koordinasi dengan setiap Pengawas TPS yang tersebar pada 17 TPS tidak terdapat adanya dugaan pelanggaran **(PK.32.1-14)**

3.5 Pada Desa Allang, sebanyak 160 orang pemilih yang tidak terdaftar DPT dan tidak memiliki KTP telah menggunakan hak pilih.

Bahwa terhadap dalil pemohon *a quo*, Bawaslu Maluku menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan saat dilakukan monitoring proses pemungutan dan penghitungan suara, pengawas telah melakukan tindakan pencegahan terhadap beberapa pemilih yang tidak memenuhi syarat. Para pemilih tersebut memiliki KTP el yang beralamat pada Kota Ambon dan tidak memiliki A5. Kesepuluh orang tersebut dicegah pada saat akan melakukan pencoblosan pada TPS 4, TPS 5, TPS 9, TPS 11 dan TPS 15 (**PK.32.1-15**) dengan rincian seperti yang tertera pada tabel dibawah ini:

NO	TPS	Jumlah
1	4	2
2	5	2
3	9	1
4	11	2
5	15	3
Jumlah		10

3.6 Terdapat Ketidaksesuaian data pada jumlah pengguna suara berdasarkan formulir model-C1 DPRD Kabupaten Maluku Tengah, suara Partai Politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, maka Bawaslu Maluku Tengah melakukan pencocokan dengan Formulir Model-C1 DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang dimiliki oleh Bawaslu Maluku sebagaimana tabel berikut (**PK.32.1-16**)

No	TPS	Jumlah Pengguna Suara C1-DPRD Kabupaten			
		Bawaslu Maluku Tengah	Termohon	Pemohon	Keterangan
1	1	184	184	183	
2	2	173	173	186	
3	3	135	135	135	
4	4	234	254	204	
5	5	247	246	247	selisih
6	6	254	254	254	
7	7	230	229	217	selisih
8	8	182	182	183	
9	9	182	132	175	selisih
10	10	192	183	110	selisih
11	11	236	236	237	
12	12	0	242	242	Tidak ada
13	13	217	217	217	

14	14	236	236	236	
15	15	0	253	16	Tidak ada
16	16	96	96	95	
17	17	144	144	140	
18	18	241	241	241	
19	19	137	139	139	
20	20	253	250	253	
21	21	120	124	124	
22	22	134	135	133	
23	23	246	240	251	
24	24	143	143	142	
25	25	135	135	132	
26	26	116	116	114	
27	27	190	190	195	
28	28	236	227	227	
29	29	117	103	-	
30	30	100	95	100	
31	31	135	136	134	
32	32	0	149	146	Tidak ada
33	33	257	222	222	
Jumlah		5406	6041	5360	

Dapat di jelaskan pada tabel di atas, berdasarkan Formulir A Pengawasan yang di sampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Salahutu, pada Desa Liang terdapat perbedaan angka pada C1 sertifikat yang di miliki oleh saksi, PPK dan Panwas Kecamatan, dengan perbedaan ini maka saksi meminta Panwaslu Kecamatan Salahutu untuk merekomendasikan kepada PPK Kecamatan Salahutu agar dilakukan penghitungan ulang. Atas perbedaan tersebut, Panwascam kemudian merekomendasikan untuk Membuka kotak suara dengan menghitung ulang jumlah surat suara pada TPS di Desa Liang. rekomendasi ditindaklanjuti dengan membuka Kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang. **(PK.32.1-17), (PK.32.1-18)**

4. Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur

- 4.1 Bawa berdasarkan pokok permohonan yang disampaikan oleh Pemohon yaitu telah terjadi perbedaan perolehan suara pada Dapil III Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana penghitungan perolehan suara berdasarkan Form Model C1-DPRD Kab/Kota, Form Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Form Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Garuda, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang dirincikan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 11.4.1
Selisih Perolehan Suara Pada Kecamatan Pulau Gorom

NO	PARPOL	HASIL			SELISIH
		C1	DA1	DB.1	
1	PKB	687	921	914	227
2	GERINDRA	801	854	855	54
3	PDIP	836	1.024	1.024	188
4	GOLKAR	2.135	2.063	2.063	72
5	NASDEM	1.237	1.254	1.255	18
6	GARUDA	3	0	0	3
7	BERKARYA	317	224	224	93
8	PKS	1.504	1.750	1.750	246
9	PERINDO	1.184	1.184	1.184	0
10	PPP	1.745	1.757	1.757	12
11	PSI	1	0	0	1
12	PAN	1.674	1.697	1.697	23
13	HANURA	755	779	779	24
14	DEMOKRAT	811	810	810	1
15	PBB	1	0	0	1
16	PKPI	1.504	1.636	1.637	133
JUMLAH		15.195	15.966	15.944	1.087

Bawa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur menyampaikan keterangan yaitu selama proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Pulau Gorom sebagaimana hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom, tidak ada satupun rekomendasi yang dikeluarkan sampai dengan proses rekapitulasi selesai, dan terhadap hasil rekapitulasi yang telah dituangkan dalam Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019), PPK Kecamatan Pulau Gorom tidak memberikan kepada Panwaslu Kecamatan Pulau Gorom.

Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur untuk Jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Kecamatan Pulau Gorom, sebagaimana hasil pengawasan yang tertuang dalam Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan) Nomor 027/Bawaslu.Kab-SBT/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019 (**Bukti PK.32.5-1**), ditemukan adanya permasalahan terkait dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan (Form Model DA1-DPRD Kab/Kota), yang tidak sesuai dengan Formulir Model C-KPU (Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019) dan Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) yang dimiliki oleh Saksi Partai Politik, dan terhadap permasalahan serta adanya keberatan Saksi Partai Golkar dan Partai Nasdem, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur mengeluarkan rekomendasi, dengan Nomor: 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/V/2019, Tertanggal 18 Mei 2019, (**Bukti PK 32.5-2**), yang pada pokoknya yaitu turun 1 (satu) tingkat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Kecamatan Pulau Gorom, akan tetapi faktanya yaitu KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur dan langsung mengesahkan hasil perolehan suara.

Bahwa hasil perolehan suara sebagaimana tertuang berdasarkan Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota, Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota dan Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota sebagaimana data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagaimana tabel berikut ini : (**Bukti PK.32.5-3, Bukti PK.32.5-4, Bukti PK.32.5-5, Bukti PK.32.5-6, Bukti PK.32.5-7, Bukti PK.32.5-8, Bukti PK.32.5-9, Bukti PK.32.5-10, Bukti PK.32.5-11, Bukti PK.32.5-12, Bukti PK.32.5-13, Bukti PK.32.5-14, Bukti PK.32.5-15, Bukti PK.32.5-16, Bukti PK.32.5-17, Bukti PK.32.5-18, Bukti PK 32.5-19, Bukti PK.32.5-20, Bukti PK 32.5-21, Bukti PK.32.5-22, dan Bukti PK.32.5-23).**

Tabel. 11.4.2
Perolehan Suara Kecamatan Pulau Gorom Berdasarkan Data Hasil
Perolehan Suara
Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

NO	PARPOL	HASIL		
		C1-DPRD Kab/Kota	DA1-DPRD Kab/Kota	DB1-DPRD Kab/Kota
1	PKB	613	914	914
2	GERINDRA	736	855	855
3	PDIP	745	1,024	1,024
4	GOLKAR	1.637	2,063	2,063
5	NASDEM	943	1,255	1,255
6	GARUDA	3	0	8
7	BERKARYA	288	224	244
8	PKS	1.125	1,750	1,750
9	PERINDO	992	1,184	1,184
10	PPP	1.589	1,757	1757
11	PSI	2	0	3
12	PAN	1.420	1,697	1,697
13	HANURA	728	779	779
14	DEMOKRAT	520	810	810
15	PBB	1	0	1
16	PKPI	1.111	1,637	1,637

Catatan:

1. TPS 03 Desa Kataloka: Perolehan Suara Sah 120 Suara tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 124 Suara.
2. TPS 09 Desa Dai Kaforing: Perolehan Suara Sah 120 Suara, tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 124 Suara.
3. TPS 10 Desa Kataloka: Perolehan Suara Sah 160 Suara, tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 187 Suara.
4. TPS 11 Desa Kataloka: Perolehan Suara Sah 193 Suara, tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 196 Suara.
5. TPS 01 Desa Dai Kaforing: Perolehan Suara Sah 137 Suara, tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 137 Suara.
6. TPS 02 Desa Dai Kaforing: Perolehan Suara Sah 142 Suara, tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 141 Suara.
7. TPS 24 Desa Amar Sikaru: Perolehan Suara Sah 269 Suara, tetapi dicatat pada C1-Salinan berjumlah 272 Suara.
8. Formulir Model C1-KPU untuk Desa Sera, Desa kelili, Desa Kilale Kelean, dan Desa Rumanama, tidak diberikan kepada Pengawas TPS.
9. KPPS tidak memberikan Salinan C1-KPU untuk TPS 15, TPS 16, dan TPS 17 Desa Amar Sikaru, kepada Pengawas TPS.

4.2 Bahwa Pemohon mendalilkan, telah terjadi perpindahan suara milik Pemohon pada TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou, Kecamatan Teor, dan terhadap permasalahan yang terjadi, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Telah mengelurakan Rekomendasi Nomor: 011/Bawaslu-Kab.SBT/ Rek/V/2019, namun Termohon tidak menindaklanjuti.

Bahwa terhadap dalil Pemohon, sesungguhnya telah terjadi permasalahan pada tingkat TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwouw, hal mana dibuktikan dengan:

- a. Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa Nomor 001/LPH/PM.00.00/IV/2019 (**Bukti PK 32.5-24**), dimana telah terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa, berupa pencoblosan terhadap sisa surat suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) Surat Suara, dan pencoblosan sisa surat suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Dan Presiden sebanyak 15 (lima belas) Surat Suara yang dilakukan oleh Saksi Partai Politik. dan terhadap permasalahan dimaksud, Panwaslu Kecamatan Teor, melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 04/PANWASLU-TEOR/REK-PSU/IV/2019, tertanggal 17 April 2019 dengan hasil yaitu dikeluarkannya Rekomendasi Nomor 27/PANWASLU KEC-TEOR/PSU/IV/2019, untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan tetapi faktanya tidak ditindaklanjuti oleh PPK Teor tanpa disertai alasan yang jelas terkait tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teor. (**Bukti PK 32.5-25, dan Bukti PK 32.5-26**)
- b. Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Pengawas TPS 002 Desa Kilwouw, Nomor 001/LHP/PM.00.00/IV/2019 (**Bukti PK 32.5-27**), dan terhadap hasil pengawasan, ditemukan telah terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Kilwouw, berupa peristiwa pemberian surat suara lebih dari 1 (satu) oleh Anggota KPPS TPS 002 Desa Kilwouw untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada pemilih untuk dilakukannya pencobolsan dan peristiwa terkait Ketua Dan Anggota KPPS TPS 002 Desa Kilwouw, dengan sengaja membiarkan pemilih yang bukan disabilitas menyerahkan surat suara kepada Saksi untuk mencoblos tanpa disertai Surat Pernyataan Pendampingan (Form Model C3-KPU), dan terhadap peristiwa dimaksud, Panwaslu Kecamatan Teor, telah mengeluarkan Rekomendasi Nomor 28/PANWASLU.KEC-TEOR/PSU/IV/2019, untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan tetapi faktanya tidak ditindaklanjuti oleh PPK Teor, tanpa disertai alasan yang jelas terkait tidak

ditindaklanjutinya rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teor. (**Bukti PK 32.5-28**)

Bahwa sebagai akibat tidak ditindaklanjutinya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh PPK Teor, untuk TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwouw berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teor, maka pada tanggal 24 April 2019 saat proses rekapitulasi di tingkat PPK, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 010/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/IV/2019, Tertanggal 24 April 2019, yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwouw, Kecamatan Teor, akan tetapi faktanya, KPU Kabupaten Seram Bagian Timur tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur. (**Bukti PK 32.5-29**)

Bahwa peristiwa yang terjadi pada TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwouw, Saksi Partai Golkar dan Saksi Partai Nasdem tetap mempersoalkan/berkeberatan terkait permasalahan dimaksud dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, sehingga terhadap keberatan Saksi Partai Politik, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, mengeluarkan Rekomendasi Nomor 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/V/2019, yang pada pokoknya memperkuat Rekomendasi Nomor 010/Bawaslu-Kab.SBT/Rek/IV/2019, Tertanggal 24 April 2019, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Timur, dengan alasan dikejar waktu jadwal rapat pleno di tingkat KPU Provinsi Maluku, sehingga secepatnya dilakukan Penetapan Hasil Rekapitulasi di Tingkat KPU Kabupaten Seram Bagian Timur. (**Bukti PK 32.5-30**)

5. Keterangan Terkait Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Bahwa berdasarkan dalil pemohon yang menyatakan Partai GOLKAR pada penghitungan di Tingkat TPS 01 dan TPS 02 Desa Haar Wassar memperoleh suara sebanyak 83 suara sesuai Form C1-DPRD KAB yang dimiliki oleh Pemohon, suara tersebut kemudian mengalami pengurangan pada saat Pleno Rekapitulasi suara di Tingkat Kecamatan pada Form DA1-DPRD KAB menjadi 48 suara, dan memperoleh jumlah yang sama pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten pada Form DB-KPU. Sehingga terdapat

selisih antara Form C1-DPRD KAB pemohon dengan Form DAA1 KPU termohon sebanyak 35 suara.

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerangkan sebagai berikut:

- a. Salinan C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Desa Haar Wassar yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, suara sah Partai Golkar dan suara sah Calon sebanyak **36** suara. (**Bukti PK.32.2-1**)
- b. Bahwa berdasarkan Salinan C1 DPRD Kab/Kota pada TPS 02 Desa Haar Wassar yang didapat oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, suara sah Partai Golkar dan suara sah Calon sebanyak **46** suara. (**Bukti PK.32.2-2**)
- c. Bahwa berdasarkan salinan DAA.1 DPRD Kab/kota pada Desa Haar Wassar yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, total perolehan suara Partai Golongan Karya pada TPS 01, TPS 02 Desa Haar Wassar sebanyak **82** suara. (**Bukti PK.32.2-3**)
- d. Bahwa berdasarkan salinan DA.1 DPRD Kab/kota pada 30 Desa di Kecamatan Kei Besar Utara Timur yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, total perolehan suara Partai Golongan sebanyak **476** suara. (**Bukti PK.32.2-4**)
- e. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Kabupaten Maluku Tenggara terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar yang menyatakan menolak seluruh hasil Rekapitulasi Perolehan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara namun tidak dituangkan dalam Formulir Keberatan (DB2-KPU);
- f. Bahwa setelah Bawaslu Maluku Tenggara mengetahui hal ini, setelah tanggal 19 Juni 2019 menerima permohonan pemohon dari Bawaslu Provinsi Maluku dan langsung melakukan pencermatan terhadap salinan Formulir DB1 PPWP, DB1 DPR, DB1 DPD, DB1 DPRD PROVINSI, DB1 DPRD KAB/KOTA, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menemukan bahwa benar ada pengurangan suara Partai Golkar sebanyak **30 (tiga puluh)** suara pada salinan Formulir DB1 DPRD Kab/Kota pada Kecamatan Kei Besar Utara Timur; (**Bukti PK.32.2-5**)
- g. Bahwa saat Rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk Kecamatan Kei Besar Utara Timur, total perolehan suara sah Parpol dan

Calon dari Partai Golkar dibacakan dan tercatat pada Formulir DA1 DPRD kab/kota sebanyak **476 (empat ratus tujuh puluh enam)** suara selanjutnya disalin nilainya secara utuh pada Formulir DB.1 DPRD Kab/Kota.

- h. Bawa pengurangan perolehan suara Partai Golongan Karya pada Formulir DB.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, adalah bentuk pelanggaran Pemilu, dan atas informasi ini, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sementara melakukan investigasi terkait dugaan tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Bawaslu Maluku Tenggara menduga perubahan angka perolehan suara sah Parpol dan Caleg Partai Golkar dari angka **476 (empat ratus tujuh puluh enam)** menjadi **446 (empat ratus empat puluh enam)** atau setidak-tidaknya telah mengurangi perolehan suara sah Partai Golkar sebanyak **30 (tiga puluh)** suara, diduga terjadi setelah selasai proses Rekapitulasi Perolehan Suara di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, karena ada jedah waktu 7 jam yakni selesai sekitar pukul 05.00 WIT tanggal 16 Mei 2019 dan Berita Acara beserta lampiran Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tingkat Kabupaten Maluku Tenggara DB beserta DB1 seluruh jenis pemilu baru diserahkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara kepada Bawalul Kabupaten Maluku Tenggara pada pukul 12.23 WIT di Ballroom Hotel Kimson (tempat Rekapitulasi).

Tabel Perolehan Suara Partai Golongan Karya


Formulir	Kecamatan	Desa	TPS 01	TPS 02	Jumlah
C.1 DPRD Kab/Kota	Kei Besar Utara Timur	Haar Wassar	36	46	82

Formulir	Kecamatan	Desa	Jumlah
DA.1 DPRD Kab/Kota	Kei Besar Utara Timur	Holat	1
		Ohoiraut	3
		Haar Ohoimel	9
		Langgiar Haar	0

	Banda Eli	106
	Watlaar	5
	Ohoifau	0
	Kilwair	6
	Renfan	7
	Hollat Solair	0
	Hoko	1
	Hollay	27
	Soin	0
	Haar Ohoimur GPM	6
	Haar Ohoimur RK	50
	Haar Ohoiwait	3
	Haar Wassar	82
	Haar Renrahantel	27
	Ur	6
	Ohoimajang	5
	Banda Efruan	13
	Desa Banda Suku Tiga Puluh	80
	Tuburlay	10
	Ohoifaruan	0
	Ohoiwirin	10
	Tuburngil	1
	Yamtimur	13
	Renfaan Islam	0
	Renfaan GPM	2
	Desa Fanwav	3
TOTAL	30 Desa	476

Formulir	Kecamatan	Jumlah
DB.1 DPRD Kab/Kota DAPIL II	Kei Besar	440
	Kei Besar Selatan	76
	Kei Besar Utara Timur	446
	Kei Besar Utara Barat	125
	Kei Besar Selatan Barat	121
TOTAL	5 Kecamatan	1208

Grafik Perolehan Suara Partai Golkar pada Kecamatan Kei Besar Utara Timur



II. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

1. Keterangan Bawaslu Provinsi Maluku

1.1. Kegiatan Pencegahan:

A. Kegiatan Pencegahan partisipatif

PENCEGAHAN		
No	Nama Kegiatan	Tujuan Kegiatan
1.	Rakor Pengawasan Partisipatif Bersama Latupatti (raja-raja di Provinsi Maluku)	Mencegah penggunaan isu-isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), Politisasi Birokrasi, Politik Identitas, dan Politik Uang yang akan berimplikasi pada terganggunya tahapan dan Integritas Pemilu
2.	Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Kampanye, Metode Kampanye Rapat Umum dan iklan kampanye di media massa	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran
3.	Kapasitas Pengawas Pemilu pada tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu Tahun 2019	Membangun komunikasi dan koordinasi secara intensif antar lembaga Penyelenggara Pemilu serta stakeholder pilkada terutama pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Kominda, serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, dalam rangka mendapatkan data dan Informasi serta mengefektifkan kerja kolaboratif untuk pencegahan pelanggaran Pemilu
4.	Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu tahun 2019	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon

5.	Rakor Pengawasan Partisipatif bersama ASN, TNI/Polri	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan Pendidikan mengenai pemilu, kepada ASN, TNI dan POLRI, baik melalui kegiatan koordinasi maupun menggunakan media massa, cetak, elektronik maupun media sosial, dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran serta menumbuhkembangkan pengawasan partisipatif.
6.	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif melalui Media Online	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, relawan serta pasangan calon
7.	Sosialisasi Bagi Relawan Pemilu	Mengoptimalkan sosialisasi, penyediaan Informasi publik dan pendidikan politik, kepada masyarakat, tim kampanye, dan relawan dalam rangka mengefektifkan pencegahan pelanggaran
8.	Kegiatan Kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan (FISIP) Universitas Pattimura	Melibatkan peran serta kelompok masyarakat dalam kegiatan pengawasan Pemilu 2019 untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih, penggunaan isu sara dalam kampanye, politik uang, dan politik identitas.
9.	Pembentukan Posko Pengaduan DPT	Menerima laporan masyarakat terkait Daftar Pemilih yang bermasalah atau belum terdaftar dalam DPT sebagai upaya untuk mendeteksi dan melaporkan dugaan pelanggaran terutama terkait dengan daftar pemilih
10.	Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku dengan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019 tentang Partisipasi Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dalam Wilayah Provinsi Maluku Tahun 2019 dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bawaslu Provinsi	Menetapkan upaya atau langkah-langkah Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bersama dunia kampus (Bukti PK.32-169)

	Maluku dengan Fakultas Syariat Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor: 016/K.BM/PM.02/III/2019	
--	---	--

B. Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

1. Pengawasan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2018

Bahwa Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar P`emilih hasil Pemutakhiran daftar Pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota. DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sebagai DPS Pemilu Tahun 2019. Adapun DPT pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku. Bahwa Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPS tingkat provinsi Maluku di buka pada tanggal 19 Juni 2018 dan penetapan DPT Pemilihan Gubernur Tahun 2018, disahkan pada tanggal 20 Juni 2018; hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Nomor: 662/BA/81/PROV/VI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019. Bahwa Dalam kesempatan dimaksud Bawaslu Provinsi Maluku Memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (**Bukti PK.32-170**) antara lain:

- a. Pemilih Ganda di tanjung Sial, Kabupaten Maluku Tengah
- b. Pemilih yang belum terdaftar dalam DPT Pilgub 2018 didaerah perbatasan antara Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat (Negeri Samasuru).

Tabel Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah DPT		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	680	99,439	107,614	207,053
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	632	141,882	146,675	288,557
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	398	71,553	71,676	143,229
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	269	45,994	45,969	91,963
Kabupaten Buru	10	82	261	44,460	44,490	88,950

Kabupaten Buru Selatan	6	79	155	25,878	25,832	51,710
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	243	34,919	38,098	73,017
Kota Tual	5	30	130	19,454	20,604	40,058
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	186	30,791	32,296	63,087
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	233	27,822	26,823	54,645
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	171	24,074	23,647	47,721
Total	118	1.231	3.358	566,266	583,724	1,149,990

Bukti PK.32-170

2. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019

Bahwa proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku, yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Maluku, 16 (enam belas) Partai Politik Peserta Pemilu, Dinas Dukcapil dan Biro Pemerintahan Provinsi Maluku.

Bahwa dalam kesempatan dimaksud, Bawaslu Provinsi Maluku memberikan masukan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terkait pengurangan DPT di Kabupaten Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru, dengan rincian pada tabel dibawah:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah DPSHP Pileg 2019	Jumlah DPS Pileg 2019	Selisih
1	Kota Tual	43.842	43.375	467
2	Kepulauan Aru	59.650	58.668	982

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap penetapan DPT tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018 di Ruang Rapat Hotel Amaris-Ambon pukul 18.35 WIT, KPU Provinsi Maluku menetapkan DPT Pemilu 2019 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 946/BA/81/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019. **(Bukti PK.32-171)** DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total

		Kelurah an				
Kota Ambon	5	50	908	103.867	112.16 0	216.027
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	149.251	154.22 6	303.477
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	616	75.164	75.356	150.520
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.736	48.965	97.701
Kabupaten Buru	10	82	404	46.201	46.244	92.445
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.682	26.842	53.524
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.887	39.922	76.809
Kota Tual	5	30	183	20.996	22.379	43.375
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.545	32.902	64.447
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.839	28.829	58.668
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.818	25.183	51.001
Total	118	1.231	5.394	594.986	613.00 8	1.207.9 94

Bukti PK.32-171

Bahwa adapun Potensi Pemilih Ganda yang disampaikan oleh Parpol, Bawaslu Provinsi Maluku dan Bawaslu Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi Maluku. Selain itu, data Pemilih ganda yang ditemukan oleh KPU Provinsi Maluku yang semua dituangkan dalam Berita acara Nomor: 997/BA/81//PROV/IX/2018 mengenai Rekapitulasi Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Dari Partai Politik dan Badan Pengawas Pemilu Tingkat Provinsi. (**Bukti PK.32-172**). Berikut adalah Hasil Pencermatan Potensi Daftar Pemilih Ganda berikut:

Hasil Pencermatan Potensi Data Ganda DPT Pemilihan Umum Tahun 2019

KPU Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2.068	1.906	3.974

Bawaslu Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
10.018	8.900	18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
7.359	6.628	15.279
Partai Politik		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
3.687	3.362	7.049
KPU Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
2.068	1.906	3.974
Bawaslu Provinsi Maluku		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
10.018	8.900	18.918
Bawaslu Kabupaten/Kota		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
7.359	6.628	15.279
Partai Politik		
Perempuan	Laki-Laki	Jumlah
3.687	3.362	7.049

Bukti PK.32-172

Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 16 September 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantui-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 998/BA/81/Prov/XI/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-173**). DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	908	102.789	110.959	213.748
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.329	148.794	153.704	302.498

Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	617	74.554	74.718	149.272
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	454	48.244	48.451	96.695
Kabupaten Buru	10	82	404	45.583	45.568	91.151
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.478	26.622	53.100
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	375	36.202	39.082	75.284
Kota Tual	5	30	183	20.995	22.377	43.372
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	299	31.386	32.698	64.084
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	310	29.681	28.676	58.357
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	253	25.780	25.157	50.937
Total	118	1.231	5.395	590.486	608.012	1.198.498

Bukti PK.32-173

3. Pengawasan Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018 di Ruang Rapat Kantor KPU Provinsi Maluku, Jalan Sultan Hasanudin, Tantui-Ambon yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 1326/PL.02.1/BA/81/PROV/XII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Maluku Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-174**). DPTHP-2 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.12 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.159	116.237	224.396
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	642	79.380	80.588	159.968
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	467	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	409	47.869	47.940	95.809
Kabupaten Buru Selatan	6	79	263	26.305	26.392	52.697
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	377	37.794	40.980	78.774
Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	302	33.549	35.198	68.747
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.415	32.533	65.948
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.578	25.933	52.511
Total	118	1.231	5.514	622.403	643.631	1.266.034

Bukti PK.32-174

a) DPTHP-2 Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Provinsi Maluku

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2019 di Hotel the Natsepa, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 154/BA/81/PROV/II/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-175**). Berikut Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTH-2) Pemilihan Umum Tahun 2019

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.362	116.512	224.874
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162.988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	650	79.595	80.788	160.383
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	467	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	410	47.895	47.977	95.872
Kabupaten Buru Selatan	6	79	264	26.365	26.449	52.814
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	377	37.794	40.980	78.774
Kota Tual	5	30	193	21.974	23.522	45.496
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	303	33.692	35.336	69.028
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.415	32.533	65.948
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.883	26.211	53.094
Total	118	1.231	5.525	623.355	644.616	1.267.971

Tabel Diolah dari Bukti PK.32-175

Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Maluku dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 232/BA/81/PROV/IV/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTH-3) tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum

Tahun 2019. (**Bukti PK.32-176**). Daftar Pemilih yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3)
Pemilihan Umum Tahun 2019 Yang Ditetapkan

Rekapitulasi Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019						
Kabupaten /Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurah an	Juml ah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	Total
Kota Ambon	5	50	931	108.643	116.801	225.444
Kabupaten Maluku Tengah	18	191	1.349	156.588	162988	319.576
Kabupaten Seram Bagian Barat	11	92	650	79.595	80.788	160.383
Kabupaten Seram Bagian Timur	15	198	468	50.792	51.320	102.112
Kabupaten Buru	10	82	410	47.894	47.977	95.871
Kabupaten Buru Selatan	6	79	264	26.367	26.450	52.817
Kabupaten Maluku Tenggara	11	191	378	37.793	40.979	78.772
Kota Tual	5	30	193	22.093	23.639	45.732
Kabupaten Maluku Tenggara Barat	10	81	303	34.074	35.742	69.816
Kabupaten Kepulauan Aru	10	119	324	33.516	32.648	66.164
Kabupaten Maluku Barat Daya	17	118	257	26.883	26.211	53.094
Total	118	1.231	5.527	624.543	645.543	1.269.781

b) Pengawasan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku terhadap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2019 di Kantor KPU Provinsi Maluku, yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 206/BA/81/PROV/III/2019 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tahap Kedua tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (**Bukti PK.32-177**). Daftar Pemilih Tambahan yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi dalam DPTb yang masuk dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan rincian berikut:
 - a. Pemilih Yang mengurus daerah asal sebanyak 874 pemilih dengan rincian Pemilih laki-laki berjumlah 467 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 407 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 79 kecamatan, 230 desa/kelurahan dan 401 TPS
 - b. Pemilih masuk yang mengurus daerah tujuan sebanyak 1.585 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 911 pemilih dan pemilih perempuan 674 pemilih, tersebar di 11 kabupaten/kota, 82 kecamatan, 257 desa/kelurahan dan 430 TPS.
2. Rekapitulasi DPT yang keluar dalam Pemilihan Umum tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pemilih keluar yang mengurus di daerah asal sebanyak 1.005 pemilih, dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 563 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 442 pemilih, tersebar di 427 TPS, 119 Desa/Kelurahan, 72 Kecamatan dan 11 Kabupaten/Kota.
 - b. Pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan sebanyak 1.624 pemilih dengan rincian, pemilih laki-laki berjumlah 855 pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 769 pemilih, tersebar di 872 TPS, 366 Desa/Kelurahan, 99 Kecamatan, dan 11 kabupaten/kota.

2. Penindakan Pelanggaran

- a. Bawa Bawaslu Provinsi Maluku telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak Enam (6) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 11 Agustus 2018 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan. *Bawa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/ADM.Berkas/Prov/31.00/VIII/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Saudara Salmon Salenussa, S.Pd pada Dapil 3 Nomor Urut 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Fredi Recyson Pentury, S.Sos serta mencoret Saudara Nimrod Oitha pada Dapil 1 Nomor Urut 5 Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan digantikan dengan Saudara Frans Agustinus Ulate, S.Sos. (Bukti PK.32-178)*
 2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Baco Djabumir, S.Sos selaku Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Prov/31.00 /X/2018. Materi temuan oleh Baco Djabumir, S.Sos adalah sebagai berikut Bawa berdasarkan hasil temuan, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Kepulauan Aru, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru melakukan investigasi terhadap dokumen syarat calon atas nama Saudara Lamani Kamarmir pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru dan terhadap hasil investigasi, Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru mendapatkan keterangan dari

Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru atas nama Ketut Winawa, SH.,MH yang menyatakan bahwa yang bersangkutan (Lamani Kamarmir) masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Aktif dan akan mengakhiri masa kerjanya/pensiun pada tanggal 27 November 2018 dan terhadap proses pensiun Saudara Lamani Kamarmir masih bersifat internal dan belum diajukan proses pensiun ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia oleh karena yang bersangkutan (Saudara Lamani Kamarmir) belum melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk pengajuan pensiun. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 002/TM/PL/ADM/ Prov/ 31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Kepulauan Aru) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor II (Lamani Kamarmir) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Kepulauan Aru IV Nomor Urut 2. (Bukti PK.32-179)*

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal 17 Oktober 2018 dan telah diregister dengan nomor 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/ X/2018. Materi temuan oleh Syafiudin Rumbory, SE dan Suparjo Rustam Rumakamar, SH adalah sebagai berikut KPU Kabupaten Seram Bagian Timur diduga melakukan kesalahan prosedur, tata cara, dan mekanise dengan menetapkan Djalal Tianotak dan Saudara Eda Irma Wakano yang belum memasukan surat pengunduran diri kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Daftar Calon Tetap (DCT). *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 003/TM/PL/ADM/Prov/31.00/X/2018, Bawaslu Maluku memutuskan, Menyatakan Terlapor II (Djalal Tianotak), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) III Nomor Urut 4. Menyatakan Terlapor III (Eda Irma Wakano), Memenuhi Syarat (MS) untuk ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur dari Partai Amanat*

*Nasional (PAN) pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Nomor Urut 6. (**Bukti PK.32-180**)*

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selaku Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 20 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan oleh Hijrah Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama JACOB NELSON SILAKA, SH yang berstatus khusus (Ketua BPD Honitetu Kecamatan Inamosol) padahal yang bersangkutan (JACOB NELSON SILAKA, SH) belum memasukkan surat pengunduran diri dan MOKSEN ATTAMIMI, ST yang berstatus khusus (Ketua MUI Kab. SBB dan Ketua FKUB Kab. SBB) yang juga belum memasukan surat pengunduran diri. Yang mana Surat pengunduran diri tersebut merupakan salah satu syarat pokok yang harus dipenuhi dalam proses pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum bakal calon ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019. *Bawa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Terlapor I (KPU Kabupaten Seram Bagian Barat) untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu dengan mencoret Terlapor II (Jakob Nelson Silaka, SH) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Daerah Pemilihan (DAPIL) II, Nomor Urut 1. Selain itu, Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme pada Tahapan Pemilu dengan mencoret Terlapor IV (Suhartini. N. Silaka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem, Dapil Maluku V, Nomor Urut 4. (**Bukti PK.32-181**)*
5. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd selaku Bawaslu

Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 21 September 2018 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018. Materi temuan oleh Mathias Alubmawan, SH, Eduardus Futwembun, SH, dan Indra. M Pormes, S.Pd adalah sebagai berikut Diduga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur yaitu dengan meloloskan calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama Prisilia Tanti Saka. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/ADM/Prov/31.00/XI/2018, Bawaslu Maluku memutuskan Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mencoret Terlapor (Prisilia Tanti Saka) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Nasdem, pada Daerah Pemilihan III, Nomor Urut 9. (Bukti PK.32-182)*

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin selaku Bawaslu Kota Ambon pada tanggal 16 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/ 2019. Materi temuan oleh Albert J. Talabessy, SE., M.Si., Daim B. Rahawarin, S.Sos., Jesse Akihari, Andi R. Abidin adalah sebagai berikut Diduga Calon Anggota DPRD Kota Ambon masih aktif menjadi tenaga honorer di DPRD Prov Maluku atas nama Yohanis Sinay, Antoni Siloy, Rendi Revano Ahuluhelu, SH. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu Nomor Register 006/TM/PL/ADM/Prov/31.00/III/2019, Bawaslu Maluku memutuskan menyatakan Yohanis Sinay memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Antoni Siloy memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT, menyatakan terlapor Rendi Revano Ahuluhelu, SH memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam DCT. (Bukti PK.32-183)*
- b. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak Dua (2) dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM pada tanggal 06 Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 pada tanggal 06 Maret 2019. Materi laporan yang diajukan oleh Dra. Sr. Brigitina Renyaan, SRM adalah sebagai berikut: Perusakan APK Berupa Baliho dari Pelapor. Bahwa berdasarkan kajian awal Bawaslu Provinsi Maluku *Memenuhi syarat formil dan materil serta Ditindak lanjuti dan dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.* Laporan dugaan pelanggaran dengan nomor 002/TM/PL/Prov/31.00/III/2019 tersebut telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Pertama disepakati menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti. (**Bukti PK.32-184**)
2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Paulus Titaley pada tanggal 30 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 pada tanggal 30 Januari 2019. Materi temuan oleh Paulus Titaley adalah sebagai berikut: Telah terjadi dugaan pelanggaran yang melibatkan Kades, perangkat desa, BPD, dan ASN dalam kampanye serta Dugaan membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. *Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 001/TM/PL/Prov/31.00/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan kepada Sentra Gakkumdu. Pada Proses Pembahasan Kedua disepakati ditingkatkan pada proses penyidikan oleh Kepolisian. Pada Tahap Penyidikan, Pihak Kepolisian menghentikan dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu diatas dengan alasan tidak cukup bukti.* (**Bukti PK.32-186**)

2. Keterangan Tambahan Kota Ambon

2.1 Kegiatan Pencegahan.

Bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

- 2.1.1 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Stakeholder (**Bukti PK.32.10-7**)
- 2.1.2 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat koordinasi dengan Relawan Pemilu Tahun 2019 (**Bukti PK.32.10-8, Bukti PK.32.10-9, Bukti PK.32.10-10, Bukti PK.32.10-11, dan Bukti PK.32.10-12**)

- 2.1.3 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2019 bagi Pemilih Pemula dan warga Masyarakat dari seluruh Desa/Kelurahan yang berada di wilayah Kota Ambon (**Bukti PK.32.10-13**)
- 2.1.4 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Mitra Kerja (**Bukti PK.32.10-14**)
- 2.1.5 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan *training of Trainer* (ToT) Pengawas TPS dan Saksi Parpol bagi Panwaslu Kecamatan Se-Kota Ambon pada Pemilu Tahun 2019 (**Bukti PK.32.10-15**)
- 2.1.6 Bawaslu Kota Ambon melaksanakan kegiatan Pengawasan Partisipatif (**Bukti PK.32.10-16**)
- 2.1.7 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada Bakal Calon Anggota DPD, DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 t (**Bukti PK.32.10-17**)
- 2.1.8 Bawaslu Kota Ambon melakukan kegiatan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini /Rekomendasi KPU Kota Ambon (**Bukti PK.32.10-18**)
- 2.1.9 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019. (**Bukti PK.32.10-19**)
- 2.1.10 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua Relawan Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) Kota Ambon terkait (**Bukti PK.32.10 - 20**)
- 2.1.11 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Ambon (**Bukti PK.32.10-21**)
- 2.1.12 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Ketua KPU Kota Ambon terkait LPSDK yang harus diumumkan di Web KPU Kota Ambon. (**Bukti PK.32.10-22**)
- 2.1.13 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Walikota Ambon
(Bukti PK.32.10-23)
- 2.1.14 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Wakil Walikota Ambon (**Bukti PK.32.10-24**)

- 2.1.15 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Adrian Kneefel, SH (**Bukti PK.32.10-25**)
- 2.1.16 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dan Ketua Tim/Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (**PK.32.10-26**)
- 2.1.17 Bawaslu Kota Ambon mengeluarkan Surat Peringatan Dini kepada Bapak Dr. Djunaidi Rupelu, SE., M.Si (**Bukti PK.32.10-27**)
- 2.1.18 Pengawasan Penyusunan, Penetapan dan Perubahan DPT di Kantor KPU Kota Ambon. (**Bukti PK.32.10-28, Bukti PK.32.10-29, Bukti PK.32.10-30, Bukti PK.32.10-31, Bukti PK.32.10-32, Bukti PK.32.10-33, Bukti PK.32.10-34, Bukti PK.32.10-35, Bukti PK.32.10-36, Bukti PK.32.10-37, Bukti PK.32.10-38, Bukti PK.32.10-39, dan Bukti PK.32.10-40**)
- 2.1.19 Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota. (**Bukti PK.32.10-41, dan Bukti PK.32.10-42**)
- 2.1.20 Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye, bahwa Bawaslu Kota Ambon telah melakukan kegiatan Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye (**Bukti PK.32.10-43, dan Bukti PK.32.10-44**)

2.2 Penindakan Pelanggaran

Bahwa selama proses pemilu tahun 2019, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon telah menangani beberapa Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

- 2.2.1 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan terkait Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Joga Papilaya, S.Sos dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 01/LP/PL/ADM/Kota/31.01/VIII/2018.

(Bukti PK.32.10-45)

- 2.2.2 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah melakukan penanganan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sebanyak 1 (satu) Temuan yang ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon dengan Nomor: 001/TM/PL/ADM/Kota/31.01/III/2019 terkait dengan 3 (tiga) orang yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap

(DCT) Anggota DPRD Kota Ambon masing-masing atas nama : a. Johanis Sinay, b. Anthony Silooy dan c. Rendy Revano Ahuluheluw, SH telah memanipulasi data atau tidak jujur dalam memasukan data yang ada pada Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota yakni terkait status pekerjaan sesuai yang telah diuraikan pada point 8) sehingga KPU Kota Ambon menetapkan ketiga orang tersebut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan Formulir Model BB.1 DPRD Kota dan Model BB.2 DPRD Kota, namun dalam kenyataannya ketiga orang tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif pada Kantor DPRD Provinsi Maluku. **(Bukti PK.32.10-46)**

2.2.3 Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ambon pernah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu sebanyak 1 (satu) Laporan yang dilaporkan oleh Titus Yohanis A. F. Lethulur dan terlapor yaitu Ketua dan Anggota KPU Kota Ambon dengan Nomor: 001/LP/PL/Kota/31.01/IV/2019. **(Bukti PK.32.10-47)**

3. Keterangan Tambahan Kabupaten Buru

3.1. Keterangan mengenai pencegahan dan pengawasan; Pengawasan Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih
 - a. Kerawanan dalam Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Terdapat kerawanan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih sebagai berikut:
 - 1) Adanya data pemilih ganda
 - 2) Masih terdapat masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih tetapi belum terdaftar
 - b. Perencanaan pengawasan pada tahapan ini Bawaslu kabupaten buru menggunakan perencanaan yaitu;
 1. Focus yang dilakukan Bawaslu kabupaten buru dan jajaran dalam hal ini Panwaslu kecamatan dan PPD dengan melakukan pengawasan melekat

dalam mengawasi KPU Kabupaten Buru dan Jajaran saat melakukan perbaikan dan penyempurnaan Datar Pemilih difokuskan pada:

- a) Kemungkinan adanya Nama Ganda
- b) Masih terdaftar Pemilih yang sudah Meninggal
- c) Pemilih tanpa NIK
- d) Pemilih tanpa KK
- e) TNI/POLRI
- f) Masih terdaftarnya Pemilih dibawah Umur
- g) Beda Alamat
- h) Pindah Domisili

2. Strategi Pengawasan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum 2019 dengan menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan dan PPD memastikan Daftar Pemilih di wilayah masing terkait Fokus yang disampaikan diatas dan menerima juga membantu apabila ada tanggapan dari masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam DPT.

3. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru dikeluarkan terkait dengan hasil pengawasan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di himpun oleh Bawaslu kabupaten Buru (**Bukti PK.32.04-15**)

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran data pemilih dan daftar pemilih

a. Pencegahan

Bawaslu Kabupaten Buru menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk memastikan masyarakat diwilayah masing-masing sudah terdaftar dalam Daftar Pemilih dan melakukan yang belum terdaftar untuk direkap kedalam Daftar Potensi Daftar Pemilih Khusus (DPK).

- b. Aktifitas Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih meliputi
 - 1) Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenakan Juni 2018.
 - 2) Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018.
 - 3) Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT.

- 4) Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1).
- 5) Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
- 6) Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2).
- 7) Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3).

(Bukti PK.32.04-16)

3. Bahwa hasil Pengawasan dalam Sub tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Hasil dari Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Buru melakukan Rekapitulasi data hasil dan telah dituangkan didalam Alat Kerja sesuai hasil Pengawasan terhadap KPU Kabupaten Buru yang melakukan pemutakhiran Data Pemilih meliputi:
 1. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Pemula telah diplenokan dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.373 17 Juni 2018.
 2. Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada tanggal 24 Juli 2018 dengan Jumlah Pemilih Sebanyak 91.775.
 3. Pada tanggal 24 Agustus 2018 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir dan dijadikan DPT dengan jumlah Pemilih Sebanyak 92.445.
 4. Pada tanggal 14 Septembr 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-1 (DPTHP-1) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 91.151.
 5. Pada tanggal 10 Desember 2018 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.809.
 6. Pada tanggal 18 Februari 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.872. Tindaklanjut terhadap Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru untuk mengakomodir 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP. **(Bukti PK.32.04-17)**
 7. Pada tanggal 3 April 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-3 (DPTHP-3) dengan jumlah Pemilih Sebanyak 95.871 ada pengurangan 1 pemilih Warga Negara Asing (WNA) di kecamatan Waelata desa Waelo oleh KPU Kabupaten Buru menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Buru. **(Bukti PK.32.04-18)**

8. Daftar Pemilih dikembalikan ke DPTHP-2 sesuai dengan Surat Edaran KPU RI yang ditindaklanjuti KPU Kabupaten Buru menjadi 95.808 Pemilih.

3.2.Temuhan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Buru dan Jajaran di Kecamatan terhadap Daftar Pemilih, terdapat Pemilih yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam DPT sebanyak 63 Pemilih, data tersebut berasal dari hasil Pendataan Panitia Pengawas Kecamatan dari 8 Kecamatan masing-masing.
- 2) Bahwa terdapat jumlah Pemilih dalam DPK dengan jumlah yang signifikan pada Desa Wapsalit Kecamatan Lolong Guba yang berjumlah 63 Pemilih dari jumlah pemilih dalam DPTHP-2 yaitu 875 dari 3 TPS di Desa tersebut dan indikasi Surat Suara cadangan 2% tidak dapat mengakomodir Pemilih DPK tersebut.
- 3) Bahwa temuan dari Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Waelata ditemukan WNA yang terdaftar dalam DPTHP di TPS 004 Desa Waelo.

3.3.Rekomendasi

- 1) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk melakukan pencermatan kemudian terhadap 63 pemilih memenuhi syarat yang belum terdaftar dapat dimasukan kedalam daftar pemilih pemilu 2019
- 2) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk dapat memasukan 63 Pemilih DPK kedalam DPTHP dengan memperhatikan ketentuan yang telah di tuangkan dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 227 pada bulan Januari 2019.
- 3) Bawaslu Kabupaten Buru merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Buru untuk Pemilih dengan kewarganegaraan asing dihapuskan dari DPTHP.

3.4.Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Buru telah melakukan pengawasan terhadap proses Rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten yang dilaksanakan di Ruang AulaKantor KPU Kabupaten Buru dengan keterangan sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dilanjutkan

dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Namlea terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT pada DA-1-PPWP berjumlah 23.790. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. Setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
2. Dari hasil pengamatan Bawaslu pada DA-1-PPWP, ditemukan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% berjumlah 24.478. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea ditambahkan dengan 2% per-TPS Kec. Namlea yang berjumlah 24.546. setelah memeriksa, Ketua PPK Namlea menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Bawaslu meminta untuk dilakukan perbaikan dengan pencocokan sesuai prosedur.
3. Kemudian pada DA-1-DPR, dari hasil pengamatan ditemukan jumlah Pemilih dalam DPT berjumlah 23.806. yang seharusnya jumlah tersebut sesuai dengan jumlah DPTHP-3 Kec. Namlea yaitu 24.013. setelah disampaikan, Ketua Anggota PPK Namlea memeriksa, kemudian menyampaikan bahwa, benar telah terjadi kesalahan input data kemungkinan pada saat mengetik data tersebut. Kemudian diberikan saran perbaikan dengan kesepakatan dari saksi Parpol, PPK melakukan perbaikan dan koreksi pada DA-1-DPR.
4. Terkait dengan perbaikan terhadap selisih jumlah pada Form DA-1, Bawaslu meminta KPU untuk melakukan perbaikan seluruh Dokumen hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan. Kemudian KPU menindaklanjuti dengan mengembalikan ke PPK Namlea untuk melakukan perbaikan pada semua dokumen pada tingkat Kecamatan bersama Saksi sebagaimana dimaksud dan kemudian dilakukan skorsing sampai perbaikan selesai.
5. Pada tanggal 14 Mei pukul 22.30 WIT Rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dilanjutkan dengan catatan khusus sebagai berikut:

1. Setelah skors dicabut, proses pembaaan hasil perbaikan dilakukan oleh PPK Namlea. Dari hasil pengamatan terhadap DA-1-DPRD Provinsi masih ada selisih pada Surat Suara yang diterima termasuk cadangan 2% = 17.917 yang seharusnya sesuai DPT ditambah cadangan 2% = 17.818. Kemudian Bawaslu menanyakan kepada PPK untuk menjelaskan hal tersebut. Kemudian PPK menjelaskan bahwa jumlah tersebut adalah kesalahan input kedalam DA-1. Kemudian disarankan untuk dilakukan perbaikan sesuai prosedur.
2. Saksi PPP berkeberatan terhadap hasil pembacaan rekapan tingkat Kecamatan oleh PPK Namlea. Bahwa pada DA-1-DPRD Kabupaten PPP kehilangan perolehan suara sebanyak 182 suara di 45 TPS se-Desa Namlea. Kemudian KPU meminta bukti untuk bisa disandingkan dengan DA-1-DPRD Kabupaten milik saksi parpol yang lain dan Bawaslu. Namun saksi PPP membawa 1 karton C1-KPU namun tidak menunjukkan hal tersebut terjadi di TPS berapa dengan bukti. yang dimana proses tersebut sudah dilakukan di tingkat PPK sampai dilakukan penghitungan suara ulang untuk 71 TPS untuk Desa Namlea. Saksi parpol yang lain juga bersepakat akan hasil penghitungan ulang yang sudah dituangkan kedalam DAA1 dan DA-1-DPRD Kabupaten. Karena hal tersebut saksi PPP mengajukan keberatan dan dituangkan kedalam DB-2 KPU.

Setelah pembacaan hasil oleh PPK Namlea, kemudian pada pukul 02.55 WIT tanggal 15 Mei 2019, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan. (**Bukti PK.32.04-9**)

B. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lilialy. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lilialy terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Lilialy pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April, pemilih DPTb di KecamatanLilialy dengan jumlah 1. Sedangkan Pada DA-1

Pemilih DPTb berjumlah 99. Disampaikan oleh Ketua PPK Lilialy bahwa peningkatan Pemilih DPTb menggunakan Form model A5-KPU akibat pemilih tersebut baru diketahui pada saat hari pemungutan saat hadir di TPS dengan membawa Form model A5-KPU, dan hal itu diakibatkan oleh pemilih DPTb tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.

2. Pada data Jumlah Pemilih Disabilitas di Form DA-1 diisi dengan angka Nol (0), namun pada Pemilih Disabilitas yang menggunakan Hak Pilih diisi dengan jumlah satu (1). Setelah dilakukan pencocokan di Kecamatan Lilialy terdapat 3 Pemilih Disabilitas, 2 Laki-laki dan 1 Perempuan. Dijelaskan oleh Ketua PPK Lilialy bahwa, benar ada hanya 1 dari 3 Pemilih Disabilitas yang melakukan pencoblosan. ada keliru isi jumlah pada kolom Pemilih Disabilitas. Setelah itu, disarankan untuk melakukan koreksi dengan jumlah yang sesuai dengan hasil koreksi, dan saksi Parpol sepakat untuk dilakukan koreksi dan di paraf pada form model DA-1 oleh ketua PPK Kec. Lilialy.

Setelah Ketua PPK Lilialy selesai membacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lilialy selesai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lilialy. (**Bukti PK.32.04-10**)

- C. Bahwa pada tanggal 30 April 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan.

Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waeapo. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waeapo terdapat catatan khusus sebagai berikut:

- a. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 38 dari 7 Desa, yang dimana jumlah pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 berjumlah 1 dari 1 Desa. PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU yang masuk ke Kecamatan Waeapo

tersebar di 7 Desa tidak melapor dan memberi informasi kepada PPS dan PPK Waeapo. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai dengan pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Waeapo selesai, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waeapo. (**Bukti PK.32.04-11**)

- D. Bawa pada tanggal 01 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Lolongguba. Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Lolong guba terdapat catatan khusus sebagai berikut:
1. Terdapat peningkatan jumlah Pemilih DPTb pada DA-1 yang berjumlah 18 tersebar di 10 Desa, yang dimana pada SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019 tidak ada DPTb. Ketua PPK menyampaikan bahwa Pemilih pindah memilih pengguna Formulir model A5-KPU tidak melapor dan tidak memberi informasi kepada PPS dan PPK Lolong guba. Hal tersebut tidak teridentifikasi sampai pada saat hari pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019.
 2. Keberatan disampaikan saksi Partai Hanura bahwa pada TPS 01 Desa Waegeren ada Pemilih kategori DPTb yang tidak menggunakan Form A5-KPU memberikan hak pilih. Saksi juga menyampaikan bahwa peristiwa tersebut sudah ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Lolong Guba untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS tersebut, tapi sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian KPU memberikan Formulir DB-2 untuk saksi Partai Hanura menuangkan keberatan tersebut.
 3. Adapun keberatan bahwa perbedaan angka terjadi pada C1 TPS 02 dengan DA-1 DPRD Kabupaten. Pada C1-DPRD Kabupaten PKS tidak ada suara, tapi pada DA-1 DPRD Kabupaten yang dibacakan PKS memiliki 10 suara. Ketua PPK menyampaikan bahwa hal tersebut terjadi dikarenakan ada kesalahan penulisan, namun pada pleno tingkat kecamatan Lolong Guba sudah dilakukan perbaikan dengan dilakukan pencocokan sesuai prosedur,

dan koreksi mengenai hal tersebut sudah dilakukan dengan disaksikan semua saksi Parpol pada Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Lolong Guba.

Setelah Ketua PPK Lolong Guba selesai membacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan penjelasan terkait keberatan dari saksi Parpol, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian sepakat untuk melanjutkan Rapat Pleno. Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong Guba selsai dibacakan, KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Lolong guba. (**Bukti PK.32.04-12**)

E. Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan dengan penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Waelata.Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Waelata terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Dari pengamatan terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara Kecamatan Waelata pada Form Model DA-1, terdapat peningkatan jumlah pada pemilih DPTb. Dilihat pada BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April dengan jumlah 12, sedangkan pada DA-1semua jenis pemilihan Pemilih DPTb berjumlah 18. Disampaikan oleh Ketua PPK Waelata bahwa tidak ada informasi dari pemilih masuk dan juga PPS dan KPPS, hal tersebut baru diketahui pada hari pemungutan saat pemilih hadir di TPS dengan membawa Form Model A5-KPU. Hal tersebut mengakibatkan KPU tidak dapat merekap dan menetapkan jumlah tersebut pada Rapat Pleno Penetapan DPTb tanggal 11 April 2019.
2. Bahwa Setelah Ketua PPK Waelata selesai membacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara, hal tersebut diterima oleh Semua Saksi Parpol kemudian KPU Kabupaten Buru menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Waelata. (**Bukti PK.32.04-12**)
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Pembukaan acara yang dimulai pada pukul 11.30 WIT diawali dengan sambutan dari Ketua KPU Kabupaten Buru kemudian diakhiri dengan pembacaan Do'a oleh perwakilan dari Kementrian Agama Kabupaten Buru. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Buru, Kapolres Pulau Buru, dan Dandim

1506 Namlea dan Partai Politik Peserta Pemilu 2019; PDIP, PKB, Perindo, PKS, Partai Golkar, PAN, Partai Nasdem, Partai Demokrat.

Kemudian pada pukul 12.45 WIT Rapat Pleno Terbuka disokrs oleh Ketua KPU Kabupaten Buru untuk Isoma hingga pukul 02.00 WIT.

4. Bahwa Pada pukul 02.10 WIT Ketua KPU Kabupaten Buru mencabut skors, kemudian proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Teluk Kaiely.

Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Teluk Kaiely terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Terdapat selisih pada jumlah pengguna hak pilih pada DA-1-PPWP yang berjumlah laki-laki 1.103+ perempuan 1066 = **2.168**. dimana seharusnya Pemilih Laki-laki 1.103+1.066 = **2.169**. setelah diketahui lalu dilakukan pencocokan, terjadi kesalahan pada saat pengetikan, kemudian **dilakukan koreksi pada DA-1-PPWP** dengan jumlah yang sesuai yaitu **2.169**.
2. Terdapat Pemilih DPTb dengan jumlah 2 orang yang melakukan pencoblosan di TPS 01 Desa Seith dan TPS 02 Desa Kaiely dengan menggunakan formulir A5-KPU yang ditandatangani oleh Ketua PPS Desa Namlea pada tanggal 10 April 2019. Yang dimana sesuai dengan SK Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019, untuk Kecamatan Kaiely tidak ada Pemilih DPTb. Penjelasan disampaikan oleh KPU Kabupaten Buru bahwa hal tersebut terjadi di akibatkan PPS Desa Namlea tidak melaporkan data Pemilih pindah memilih pada tanggal 10 April kepada PPK Namlea untuk diteruskan ke KPU Kabupaten Buru untuk dimsukan kedalam BA Penetapan DPTb pada tanggal 11 April 2019. Kemudian sesuai kesepakatan bersama saksi Parpol maka, 2 Pemilih pindah memilih yang menggunakan form A5-KPU tersebut dimasukan kedalam Pemilih DPTb pada formulir model DA-1.
3. Terdapat perbedaan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 dengan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168 pada Kecamatan Teluk Kaiely. Hal tersebut dijelaskan oleh Ketua PPK Teluk Kaiely berdasarkan penjelasan dari PPS, bahwa ada Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun KTP-EI dengan Alamat dari luar daerah. Berdasarkan hal tersebut, saat Pemungutan Suara di TPS 03

Desa Kailey KPPS hanya memberikan 1 Surat Suara (jenis PPWP) kepada Pemilih yang ber-KTP-EI alamat dari luar daerah tersebut yang mengakibatkan jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT DA-1-PPWP yang berjumlah 2.169 sedangkan DA-1 lainnya (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten) dengan jumlah 2.168.

4. Pada DA-1-DPRD Provinsi terdapat perbedaan jumlah Surat Suara Sah + Tidak Sah yang berjumlah 2.350 dengan jumlah Pengguna Hak Pilih yang berjumlah 2.351. kemudian dilakukan pencocokan angka dan dokumen. Setelah selesai, Ketua PPK Teluk Kaiely menyampaikan bahwa, hal tersebut terjadi akibat kesalahan penulisan pada jumlah suara tidak sah di Desa Kaiely dengan jumlah 13, Yang seharusnya 14. Hal tersebut langsung diterima oleh Saksi lalu menyepakati dengan dikoreksi dan di Paraf oleh ketua PPK.

Setelah pembacaan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Ketua PPK Teluk Kaiely selesai, KPU Kabupaten Buru mengesahkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Teluk Kaieley. (**Bukti PK.32.04-13**)

- F. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2019 pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Dalam Rangka Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dilanjutkan. Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 dimulai dengan Pembacaan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan oleh PPK Batabual. Bahwa Pada saat pembacaan hasil oleh PPK Kecamatan Batabual terdapat catatan khusus sebagai berikut:

1. Setelah Penyampaian hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Kec.Batabual untuk Pemilihan DPRD Kabupaten, Saksi dari PKB, PPP, dan Partai Hanura mempertanyakan bahwa Pada DA-1-DPRD Kabupaten ada perbedaan jumlah pada Surat Suara DPT + 2% Surat Suara cadangan yang diterima dengan DA-1 jenis yang lain. pada DA-1 yang lain berjumlah 7011.sedangkan DA-1-DPRD Kabupaten dengan jumlah 7029. Dari hasil pengamatan Bawaslu ada kelibahan 18. Yang dimana jumlah total DPT Kecamatan Batabual 6860 + cadangan 2% berjumlah $151 = 7.011$. kemudian ketua PPK Batabual menjelaskan bahwa benar adanya kelebihan Surat Suara DPRD Kabupaten dengan jumlah 18 pada TPS 03 Desa Waimorat. Yang seharusnya jumlah DPT 246 ditambah dengan jumlah cadangan 2% $5 = 251$,

namun pada kotak suara DPRD Kabupaten saat pemungutan baru diketahui berjumlah 269.

2. Bahwa karena kekurangan Surat Suara pada Pemungutan akibat dari adanya pemilih kategori DPK, Surat Suara tersebut kemudian dipergunakan oleh KPPS TPS 03 Desa Waimorat kepada Daftar Pemilih Khusus (DPK) saat pemungutan. Pemilih DPK tanpa keberatan karena tidak mencoblos jenis Surat Suara yang lain yang dikarenakan sudah habis.
3. Bahwa ketua PPK Batabual mengatakan bahwa telah menyampaikan hal tersebut kepada saksi Parpol pada Rapat Pleno di Tingkat Kecamatan, dan hal tersebut tidak terdeteksi dikarenakan Petugas KPPS lupa untuk membuat Berita Acara terkait peristiwa itu.
4. Bahwa setelah itu KPU mengembalikan kepada PPK Batabual untuk dilakukan pembuktian dengan meminta Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Batabual untuk membuka kotak suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat untuk meghitung jumlah Surat Suara tersebut untuk dapat dipastikan jumlah, dan benar telah digunakan oleh Pemilih. Kemudian Rapat Pleno tingkat Kabupaten diskorsing sampai PPK Batabual selesai melakukan pencocokan hal dimaksud.

Setelah proses tersebut dilaksanakan, dimana PPK Batabual meninidaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Batabual untuk melakukan penghitungan Surat Suara ulang di depan para saksi Parpol. hasil yang didapatkan bahwa benar didapatkan Surat Suara dengan jumlah 269 atau benar ada kelebihan 18 Surat Suara pada kotak suara DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat. Proses tersebut di juga dibuatkan Berta Acara Pembukaan Kotak Suara Pemilihan DPRD Kabupaten TPS 03 Desa Waimorat dan ditanda tangani oleh Saksi Parpol, mengetahui Pawaslu Kecamatan Batabual. (**PK.32.04-14**)

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara

A. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019 sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran baik berupa Politik uang,

keterlibatan pihak-pihak dilarang untuk di ikutsertakan dalam kampanye, keterlibatan Aparatur sipil Negara dalam politik praktis dan potensi pelanggaran lainnya. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Organisasi Kepemudaan se-Kabupaten Maluku Tenggara, Tokoh-tokoh Pimpinan Masyarakat Adat (Raat), Kepala Desa/Ohoi. (**Bukti PK.32.2-6**)

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), sebagai upaya pencegahan terhadap keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam politik praktis, penggunaan Fasilitas Negara pada Pemilu 2019, Kegiatan sosialisasi Pengawasan Pemilu Tahun 2019 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), dilaksanakan pada hari sabtu 06 Oktober 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (FORKOPIMDA), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se- Kabupaten Maluku Tenggara(**Bukti PK.32.2-7**)
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran yang mungkin akan terjadi. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari kamis 15 November 2018 bertempat di Ballroom Aurelia Hotel (Kimsone) Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Ohoijang-watdek, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Langgur, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Wearlilir, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Faan, perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kolser perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Loon perwakilan Pemuda Desa/Ohoi Kelanit dan Perwakilan Pemuda Desa/Ohoi lainnya. (**Bukti PK.32.2-8**)
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Dalam Rangka Pemilu Tahun 2019, sebagai upaya pencegahan terhadap berbagai Potensi pelanggaran. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada hari selasa 02 april 2019 bertempat di Kampus Stis Mutiara Langgur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Mahasiswa dan Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial (STIS) Langgur.

(Bukti PK.32.2-9)

B. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan berupa:

1. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut: (**Bukti PK.32.2-10**)

Kecamatan	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.103	3.328
Kei Besar	5.608	6.295
Kei Besar Selatan	2.092	2.207
Kei Besar Selatan Barat	998	1.145
Kei Besar Utara Barat	2.858	2.981
Kei Besar Utara Timur	3.928	4.295
Kei Kecil	9.710	10.682
Kei Kecil Barat	2.394	2.396
Kei Kecil Timur	2.627	2.777
Kei Kecil Timur Selatan	1.734	1.881
Manyeuw	1.835	1.935
TOTAL	36.887	39.922

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara karena berdasarkan pencermatan pada *by name by adres* Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tenggara, ditemukan 11972 pemilih tidak memiliki Nomor Kartu Keluarga (NKK), 2 Pemilih tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 13 September 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan melaksanakan Pencermatan bersama potensi data ganda DPT 2019, yang dihadiri oleh Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dengan Hasil pencermatan bersama sebagai berikut: (**Bukti PK.32.2-11**)

Kabupaten	Data Ganda Partai Politik		Data Ganda Bawaslu Malra	
	L	P	L	P
Maluku Tenggara	685	840	685	840

Jumlah	1525	1.525
---------------	-------------	--------------

Sehingga ditindak lanjuti oleh KPU kabupaten Maluku Tenggara dengan melakukan penghapusan terhadap potensi data ganda.

- c. Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, DPTHP yang ditetapkan adalah sebagai berikut : (**Bukti PK.32.2-12**)

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.080	3.301
Kei Besar	5.496	6.155
Kei Besar Selatan	2.072	2.179
Kei Besar Selatan Barat	977	1.114
Kei Besar Utara Barat	2.790	2.904
Kei Besar Utara Timur	3.754	4.079
Kei Kecil	9.545	10.474
Kei Kecil Barat	2.371	2.369
Kei Kecil Timur	2.602	2.745
Kei Kecil Timur Selatan	1.692	1.838
Manyeuw	1.824	1.924
TOTAL	36.202	39.082

- d. Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTHP-II Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2018 bertempat di meeting room hotel Grand Vilia Langgur sebagai berikut: (**Bukti PK.32.2-13**)

Nama Kecamatan	Jumlah DPTHP-II	
	Laki-Laki	Perempuan
Hoat Sorbay	3.178	3406
Kei Besar	5666	6348
Kei Besar Selatan	2089	2207
Kei Besar Selatan Barat	985	1127
Kei Besar Utara Barat	2941	3047
Kei Besar Utara Timur	3867	4177
Kei Kecil	10341	11471
Kei Kecil Barat	2449	2469

Kei Kecil Timur	2654	2837
Kei Kecil Timur Selatan	1717	1872
Manyeuw	1907	2019
TOTAL	377944	40980

- e. Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut:

Tabel DPTb

Nama Kecamatan	Jumlah DPTb Pemilih Masuk		Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah asal)		Jumlah Pemilih DPTb Keluar (Daerah Tujuan)	
	L	P	L	P	L	P
Hoat Sorbay	8	9	0	1	17	9
Kei Besar	25	7	17	9	17	14
Kei Besar Selatan	2	2	11	2	1	2
Kei Besar Selatan Barat	1	0	0	0	1	1
Kei Besar Utara Barat	0	0	1	3	1	3
Kei Besar Utara Timur	5	2	0	0	6	1
Kei Kecil	20	18	34	30	15	20
Kei Kecil Barat	2	1	3	2	4	2
Kei Kecil Timur	7	4	0	1	3	6
Kei Kecil Timur Selatan	0	1	3	6	0	0
Manyeuw	6	6	8	5	0	8
TOTAL (L+P)	126		136		131	

(Bukti PK.32.2-14)

Tabel Daftar Pemilih Khusus (DPK)

Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
			L	P	
Hoat Sorbay	13	30	0	0	0
Kei Besar	37	60	0	0	0
Kei Besar Selatan	10	22	0	0	0
Kei Besar Selatan Barat					
	13	14	0	0	0
Kei Besar Utara Barat	25	31	1	1	2
Kei Besar Utara Timur	30	44	0	0	0
Kei Kecil	15	89	0	0	0
Kei Kecil Barat	10	22	0	0	0
Kei Kecil Timur	18	28	0	0	0
Kei Kecil Timur Selatan	11	18	10	7	17
Manyeuw	9	19	10	4	14

TOTAL	191	377	21	12	33
--------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

(Bukti PK.32.2-15)

- f. Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTb yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-16)**

Kecamatan	Jumlah DPTb Pemilih Masuk			Jumlah Pemilih DPTb Keluar		
	L	P	L+P	L	P	L+P
Hoat Sorbay	20	12	32	8	9	17
Kei Besar	36	23	59	28	11	39
Kei Besar Selatan	15	9	24	6	3	9
Kei Besar Selatan Barat	15	24	39	13	18	31
Kei Besar Utara Barat	2	7	9	2	3	5
Kei Besar Utara Timur	10	3	13	7	2	9
Kei Kecil	79	71	150	108	42	150
Kei Kecil Barat	8	7	15	4	1	5
Kei Kecil Timur	7	12	19	10	5	15
Kei Kecil Timur Selatan	8	6	14	3	2	5
Manyeuv	8	14	22	7	9	16
Total	208	188	396	196	105	301

- g. Bawa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara terhadap penetapan DPTH-III yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2019 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara sebagai berikut: **(Bukti PK.32.2-17)**

Kecamatan	Jumlah desa	Jumlah TPS	Jumlah DPTH-II			Jumlah Pemilih Baru			Jumlah Pemilih TMS			Jumlah Pemilih (7 = 4+5-6)		
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	2	3	4		5			6			7			
Hoat Sorbay	13	30	3178	3406	6584	0	0	0	0	0	0	3178	3406	6584
Kei Besar	37	60	5666	6348	12014	0	0	0	0	0	0	5666	6348	12014
Kei Besar Selatan	10	22	2089	2207	4296	0	0	0	0	0	0	2089	2207	4296
Kei Besar Selatan Barat	13	14	985	1127	2112	0	0	0	0	0	0	985	1127	2112
Kei Besar Utara Barat	25	31	2941	3047	5988	0	0	0	0	0	0	2941	3047	5988
Kei Besar Utara Timur	30	44	3867	4177	8044	0	0	0	0	0	0	3867	4177	8044
Kei Kecil	15	90	10341	11471	21812	0	0	0	1	1	2	10340	11470	21810
Kei Kecil Barat	10	22	2449	2469	4918	0	0	0	0	0	0	2449	2469	4918
Kei Kecil Timur	18	28	2654	2837	5491	0	0	0	0	0	0	2654	2837	5491

Kei Kecil Timur Selatan	11	18	1717	1872	3589	0	0	0	0	0	0	1717	1872	3589
Manyeuw	9	19	1907	2019	3926	0	0	0	0	0	0	1907	2019	3926
TOTAL	191	378	37794	40980	78774	-	-	-	1	1	2	37793	40979	78772

2. Pengawasan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota tanggal 20 september 2019 bertempat di Aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara. (**Bukti PK.32.2-18**)

3. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bawa Bawaslu Kabupaten telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut: (**Bukti PK.32.2-19**)

PARTAI	BENTUK KAMP ANYE	TEMPAT	TANGGAL/WAKTU PELAKSANA AN	JUMLAH PESE RTA	KET	PELANGGARAN KAMPANYE LAINNYA
PPP	Pertemuan Terbatas	Desa/Ohoi Kilwat	09 April 2019, Pukul 10.00 WIT-selesai	Kurang lebih 150 orang	Dapat menunjukan STTPK	Tidak ada
		Desa/Ohoi Uwat	13 April 2019, Pukul 10.00 WIT-selesai	Kurang lebih 150 orang	Dapat menunjukan STTPK	
PDIP	Pertemuan Terbatas	Desa/Ohoi Rumat	16 Februari 2019, Pukul 08.00 WIT – selesai	Kurang lebih 100 orang	Dapat menunjukan STTPK	Tidak ada
		Desa/Ohoi Ohoinol				

3. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan produksi surat suara yang dilakukan di PT Adi Perkasa Makasar pada tanggal 23 S/d 28 Februari 2019 dan Logistik Pemilu tiba di Pelabuhan Yosudarso Tual Pada pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 02.40 WIT. Logistik Pemilu baru didistribusi ke Gedung Serbaguna Larwul Ngabal (Gudang Logistik Sementara) KPU kabupaten Maluku Tenggara pada pukul 10.00 WIT dan mendapatkan pengamanan dari Pihak kepolisian Resort Maluku Tenggara. (**Bukti PK.32.2-20**)

4. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dengan melakukan supervisi di TPS dalam wilayah Kabupaten maluku Tenggara yang dibagi dalam tiga (3) kelompok dan setiap kelompok terdiri staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Maluku

Tenggara, dan dipimpin langsung oleh satu (1) orang komisioner Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara.

5. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Ballroom Kimson Center Langgur dimulai pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 09.00 WIT dan selesai pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 23.03 WIT. Proses rekapitulasi dihadiri oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, Saksi Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden, serta Saksi DPD. (*Bukti PK.32.2-21*)

6. Pengawasan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu

Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pengawasan terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum 2019 Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2019 pukul 03.23 WIT di Balroom Kimzone Langgur Penetapan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, Saksi Partai Politik, saksi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan saksi DPD. (*Bukti PK.32.2-22*)

C. Keterangan mengenai penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa beserta tindak lanjutnya;

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 5 Temuan dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu yaitu 4 Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu, 1 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan 1 Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

No. Registrasi	Temuan	Laporan	Jenis Pelanggaran	Keterangan
001/ADM/BWSL-KAB.MALR A/PEMILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan pada tanggal 03 Mei 2019. 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar Selatan	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 04 Mei 2019 (<i>Bukti PK.32.2-23</i>)
002/ADM/BWSL-KAB.MALR A/PEMILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 03 Desa Bombay) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 (<i>Bukti PK.32.2-24</i>)

	Kecamatan Kei Besar.			
003/ADM/BWSL-KAB.MALR A/PEMILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar pada tanggal 04 Mei 2019 (TPS 02 Desa Depur) 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019 <i>(Bukti PK.32.2-25)</i>
004/ADM/BWSL-KAB.MALR A/PEMILU/V/2019	1.Penemu: Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Kecil pada tanggal 09 Mei 2019 2. Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Kecil.	-	Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu	Putusan Administrasi Cepat yang dibacakan pada tanggal 11 Mei 2019 <i>(Bukti PK.32.2-26)</i>
02/TM/PL/CAM-KBS/31.08/I V/2019	1.Penemu: ABDOLAH ROROA (Anggota Panwaslu Kecamatan Kei Besar Selatan) pada tanggal 19 April 2019. 2.Terlapor: LEO YOPITER RAHAYAAN	-	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Proses tindak lanjut telah sampai pada Penuntutan Kejaksaan Negeri Tual <i>(Bukti PK.32.2-27)</i>
01/LP/PL/Kab/31.08/V/2019		1.Pelapor: Emann uel Rahail, SH 2.Terlapor: Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Kei Besar.	Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu	Proses tindak lanjut telah sampai pada Penyidikan Kepolisian Kab. Maluku Tenggara <i>(Bukti PK.32.2-28)</i>

D. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penanganan terhadap 4 Permohonan Sengketa dengan rincian sebagai berikut:

No. Registrasi	Pemohon	Termohon	Objek Sengketa	Keterangan
01/Ps.Reg/31.08/I X/2018 tanggal 26 September 2018	Partai Keadilan Sejahtera	KPU Kab. Maluku Tenggara	Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1- Kpt/8102/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.	Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya <i>(Bukti PK.32.2-29)</i>

02/Ps.Reg/31.08/I X/2018 tanggal 26 September 2018	Partai Amanat Nasional	KPU Kab. Maluku Tenggar a	Keputusan KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor: 189/HK.03.1- Kpt/8102/KPU- KAB/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara.	Putusan Sidang Adjudikasi yang memutuska n menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya (Bukti PK.32.2- 30)
03/Ps.Reg/31.08/ X/2018 tanggal 08 Oktober 2018	Partai Persatuan Pembang unan	KPU Kab. Maluku Tenggar a	Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor 224/BA/8102/K PU- KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Putusan Terjadinya Kesepakata n Mediasi. (Bukti PK.32.2- 31)
04/Ps.Reg/31.08/ X/2018 tanggal 08 Oktober 2018	Partai Gerakan Indonesia Raya	KPU Kab. Maluku Tenggar a	Berita Acara KPU Kab. Maluku Tenggara Nomor 224/BA/8102/K PU- KAB/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019	Putusan Terjadinya Kesepakata n Mediasi. (Bukti PK.32.2- 32)

5. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tengah

4.1 Keterangan mengenai Pencegahan dan Pengawasan.

Bahwa atas hasil pencermatan terhadap DPT Pemilih 2019 maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah telah mengeluarkan rekomendasi Kepada KPUD Maluku Tengah untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data

pemilih yang masih bermasalah di dalam DPT yang telah ditetapkan, juga termasuk didalamnya terdapat DPT ganda antar Kabupaten (**Bukti PK.32.1-19, PK.32.1-20 dan Bukti PK.32.1-21**)

4.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan Pencegahan berupa Surat Peringatan Dini kepada KPUD Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara yang mana ditemukan calon anggota DPRD Maluku Tengah yang profesiya tidak bertentangan dengan aturan pencalonan ataupun bagi mereka yang berstatus khusus (**Bukti PK.32.1-22**).

4.1.3 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah agar menjaga netralitas, integritas dan peofesioanalismenya berdasarkan ketentuan perundang-undangan selama berlangsungnya Pemilihan Umum Tahun 2019. (**Bukti PK.32.1-23 dan PK.32.1-24**)

4.1.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada Partai Politik agar dalam Pemasangan Alat Peraga hasus sesuai dengan Keputusan KPUD Maluku Tengah nomor 25/PL.01.5-KPT/8101/KPU-Kab/IX/2018 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019. Juga meminta kepada peserta pemilu atau tim pemenang wajib menertibakan dan membersihkan seluruh alat peraga sosialisasi peserta Pemilu 2019 dan menghentikan seluruh kegiatan sosialisasi yang mengandung unsur kampaye pada media cetak maupun elektronik (**Bukti PK.32.1-25**)

4.1.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah melakukan pencegahan berupa adanya surat peringatan dini yang ditujukan kepada KPUD Maluku Tengah, yang mana meminta kepada PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum. (**Bukti PK.32.1-26**)

4.2. Keterangan mengenai Penanganan Pelanggaran.

a. Penanganan pelanggaran administrasi

Bawa sejak awal tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan PKPU 7 Tahun 2019 Perubahan ke 3 atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. yang dimulai

sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan penetapan hasil. Bahwa Bawaslu Maluku Tengah telah menerima dan meregister sebanyak 4 pelanggaran administrasi yaitu,

1. Laporan dengan nomor register 001/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Sulaiman Opier, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari sabtu, 18 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (**Bukti PK.32.1-27**)
2. Laporan dengan nomor register 002/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama M Nur Nukuhehe. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada 10 juni 2019. (**Bukti PK.32.1-11 dan PK.32.1-12**)
3. Laporan dengan nomor register 003/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Ibrahim Laitupa. Kasus ini telah disidangkan pada hari selasa, 21 mei 2019 sampai dengan putusan pada kamis 13 juni 2019. (**Bukti PK.32.1-28**)
4. Laporan dengan nomor register 004/Adm/Bwsl-Malteng/Pemilu/V/2019. Pelapor atas nama Syafii Boeng, SH. Kasus ini telah disidangkan pada hari Rabu, 22 Mei 2019 sampai dengan Putusan pada Senin, 17 Juni 2019. (**Bukti PK.32.1-29**)

b. Penanganan Pelanggaran Pidana

1. Temuan dengan nomor register 01/TM/PL/Kab/31.07/III/2019. Dengan Penemu Panwascam Kecamatan Elpaputih atas nama Edi Amin Sailan, S.IP, dengan terlapor Felix Kilyon Laiyan. Kasus ini telah disidangkan pada hari sampai dengan putusan pada 21 mei 2019. (**Bukti PK.32.1-30**)
2. Temuan dengan nomor register 02/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019. Dengan Penemu Ferdasari Manaf yang adalah Pengawas TPS 13 Kelurahan Letwaru. Dengan terlapor Meltiantoro. Kasus ini telah disidangkan dan sampai saat ini belum ada putusan inkrah dikarenakan Jaksa mengajukan banding atas Putusan Pengadilan. (**Bukti PK.32.1-31**)
3. Temuan dengan nomor register 03/TM/PL/Kab/31.07/IV/2019 dengan Penemu Luis Souissa yang adalah Ketua Panwascam Salahutu. Dengan terlapor Moch Lutfi Fuadmony dan Zaky Zulkarnain Tuny. saat ini kasus tersebut masih dalam proses persidangan (**Bukti PK.32.1-32**)

6. Keterangan Tambahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

A. Kegiatan Pencegahan

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pencegahan berupa:

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Calon Anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nantinya baru dimulai pada tanggal 23 Sepetember 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 3 September 2018 sebagai berikut:
 - a. Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada calon anggota DPD tahun 2019 agar dalam waktu 1x24 jam segera menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho, spanduk yang sudah dipasang karena sesuai tahapan pemilu, kampanye baru dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018 s/d 13 April 2019; (**Bukti PK.32.3 -10**)
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Pemberitahuan Hasil Pengawasan Pencermatan terhadap daftar pemilih 2019 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, pemberitahuan dimaksud disampaikan pada tanggal 12 September 2018 sebagai berikut
 - a. Bawa berdasarkan dokumen Berita Acara Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) Kecamatan, 81 (delapan puluh satu) Desa/Kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh Sembilan) Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pemilih sebanyak 64.447 meliputi laki-laki 31.545 dan perempuan 32.902.
 - b. Bawa hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap By name By address DPT pemilu tahun 2019 terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua).
 - c. Bawa dari hasil pengawasan dan pencermatan yang dilakukan terhadap by name by address DPT tahun 2019 terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk/terdaftar dalam DPT sebanyak 9 (Sembilan) pemilih. (**Bukti PK.32.3 -11**)
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap sebelumnya di Mulai Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 September 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 19 September 2018 sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk sebelum dilaksanakan tahapan kampanye paling lambat 1 (satu) hari partai politik peserta pemilu diwajibkan memasukan pelaksana kampanye untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota ke KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan, bilamana ditemukan adanya kegandaan data pemilih dan masih terdapatnya pemilih tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita Acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PL.031-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

Bahwa apabila peringatan ini tidak diindahkan maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat akan mengambil tindakan dengan menurunkan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan tahapan Pemilu. (**Bukti PK.32.3 - 12)**

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan terhadap Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 18 September 2018 sebagai berikut:

Bahwa Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat memberikan peringatan dini kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk memastikan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebelum penetapan DCT. (**Bukti PK.32.3 -13**)

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik peserta pemilu tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagai upaya pencegahan bahwa belum dimulainya Tahapan Masa Kampanye yang nanti baru dimulai pada tanggal 23 Sepetember 2018, Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 21 September 2018 sebagai berikut:

Bawa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dilarang melakukan kampanye dalam bentuk apapun sebelum tanggal 23 September 2018.

Bawa calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota agar dapat menurunkan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho atau spanduk yang sudah dipasang sebelum memasuki tahapan kampanye.

Bawa kampanye dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) huruf a,b,c, dan d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan DCT anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang. (**Bukti PK.32.3 -14**)

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan Instruksi kepada Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dengan melakukan pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 (dua) DPTHP-2, Instruksi dimaksud disampaikan pada tanggal 23 November 2018. (**Bukti PK.32.3-15**).

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan **Rapat Koordinasi dengan Stakeholder** sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan serta Tahapan Pemungutan Suara pada tanggal 17 April 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2018 bertempat di Restoran Dinar Jln. Mathilda Batlyare. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 15 Peserta pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem), Kepala desa Olilit Raya, Kepala Desa Sifnana, Kepala Desa Lauran, serta Kepala Desa Bomaki. (**Bukti PK.32.3 -16**)

8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan **Sosialisasi Pengawasan Tahapan Pemilu (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)** sebagai upaya pencegahan terhadap proses tahapan kampanye yang sedang berjalan serta tahapan Pemungutan suara pada tanggal 17 April 2018. Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2019 bertempat di Gedung Aula Kemenag Maluku Tenggara Barat, kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Mahasiswa STIKIP, Ketua dan Mahasiswa STIESA, Ketua dan Mahasiswa STIAS, AKBID, Calon PTPS Kecamatan Tansel dan Wertamrian. (**Bukti PK.32.3 -17**)
9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye. Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 8 Maret 2019. (**Bukti PK.32.3-18**)
10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melaksanakan kegiatan **Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja** sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye yang sedang berjalan dan tahapan pemungutan dan penghitungan nanti pada tanggal 17 april 2018, Kegiatan dimaksud dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2019 bertempat di Hotel Incla Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan sekretaris Partai Peserta Pemilu (PKB, Gerindra, PAN, Golkar, Hanura, Perindo, PKS, Garuda, PDIP, Berkarya, PSI, Demokrat, PPP, PKPI, Nasdem). (**Bukti PK.32.3 - 19**)
11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada KPU sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dengan Metode Rapat umum yang akan dilaksanakan 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan 1 (satu) hari sebelum dimulainya Masa Tenang berdasarkan Program, Tahapan dan Jadwal Pemilu, tanggal 24 Maret - 13 April 2019, Pemberitahuan/ Peringatan Dini dimaksud disampaikan pada tanggal 20 Maret 2019. (**Bukti PK.32.3 - 20**)

12. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Calon anggota DPD, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye dan masa tenang, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019. (**Bukti PK.32.3 - 21**)
13. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Calon anggota DPD, sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Kampanye, Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 11 april 2019 sebagai berikut:
14. Mengingatkan Peserta Pemilu terhadap larangan-larangan dalam Kampanye berdasarkan Pasal 280 ayat (1), (2) dan pasal 284 undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (PEMILU)
15. Bahwa dalam hal terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana kempanye pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa;
 - a) Pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota dari daftar calon tetap.
 - b) Pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota sebagai calon terpilih (vide pasal 285 UU 7 tahun 2017).
16. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada Ketua dan anggota PPS Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap Proses Tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara yang transparan pada pemilu 2019, Maka Pemberitahuan/ Peringatan Dini disampaikan pada tanggal, 23 April 2019. (**Bukti PK.32.3 - 22**)
17. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengeluarkan **Pemberitahuan/ Peringatan Dini** kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai upaya pencegahan terhadap tahapan Pemungutan dan Penghitungan suara,

Pemberitahuan / Peringatan Dini disampaikan pada tanggal 14 April 2019.
(Bukti PK.32.3 - 23)

B. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Berita Acara Pleno Penetapan DPT Pemilu di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 87/PI.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 dengan rincian 10 (sepuluh) kecamatan, 81 (delapan puluh satu) desa/ kelurahan, 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) TPS pemilih sebanyak 64.447 dengan total pemilih laki-laki berjumlah 31.545 (tiga puluh satu ribu lima ratus lima) pemilih dan perempuan berjumlah 32.902 (tiga puluh dua ribu Sembilan ratus dua) pemilih.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap by name by address DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih ganda sebanyak 1.172 (seribu seratus tujuh puluh dua) pemilih.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap by name by address DPT pemilu tahun 2019, terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar/masuk dalam DPT, sebanyak 9 (Sembilan) pemilih.
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan kepada KPU Maluku Tenggara Barat untuk melakukan pencermatan dan penelitian secara factual terhadap data pemilih yang masih bermasalah didalam DPT yang telah ditetapkan dan bilamana ditemukan adanya kegandaan pemilih dan masih terdapatnya pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan untuk dilakukan perubahan terhadap Berita acara Rekapitulasi dan Penetapan DPT Nomor: 87/PI.03.1-SD/8103/Kab/VIII/2018 yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2018.

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPT pada tanggal 12 september 2018 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Rekomendasi sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. **(Bukti PK.32.3-24)**

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPT di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagai berikut;

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) tertanggal 17 Februari 2019 terdapat 280 (dua ratus delapan puluh) pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada kelurahan saumlaki kecamatan tanimbar selatan;
 - b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat nomor; 024/PL.02.1-SD/8103/Sek-Kab/II/2019 perihal mohon pertimbangan dan kajian Daftar Pemilih Khusus Form. Model.DPK-KPU;
 - c. Bahwa sesuai penetapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada kelurahan saumlaki kecamatan Tanimbar Selatan yang berjumlah 28 (dua puluh delapan) TPS secara otomatis ketika dibagikan 280 pemilih yang terdaftar dalam DPK maka persediaan surat suara cadangan sebanyak 2 % (dua persen) tidak bisa mengakomodir semua pemilih yang masuk dalam DPK;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Maluku Tenggara Barat agar dapat memasukan pemilih sebagaimana tercantum dalam DPK-2 dalam daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 pada Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan sepanjang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa KPU Maluku Tenggara Barat dapat menambah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sepanjang pemilih sebagaimna dimaksud diatas berada pada satu wilayah yang sama dan memperhatikan aspek geografi serta mudah dijangkau oleh pemilih.
 4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi perbaikan DPTHP-2 pada tanggal 17 Februari 2019 kepada KPU Kabupaten

Maluku Tenggara Barat, namun Rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten. **(Bukti PK.32.3-25)**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat merekomendasikan perbaikan DPTHP-2 di Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi DPTHP-3. **(Bukti PK.32.3-26)**
6. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 april 2019 di aula KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, DPTHP-3 yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Nama Kabupaten/Kota	Jumlah DPT	
	Laki-Laki	Perempuan
Maluku Tenggara Barat	33.549	35.197
TOTAL	68.746	

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 68.746 adalah sebagai berikut:

No	Kecamatan	Jmlh De sa/ Ke I	Jmlh T P S	DPTHP-3		
				L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanimbar Selatan	11	90	9,976	10,854	20,830
2	Selaru	7	32	4,016	4,158	8,174
3	Wertamrian	9	29	3,143	3,337	6,480
4	Wermaktian	9	29	3,401	3,289	6,690
5	Tanimbar Utara	8	34	3,800	4,064	7,864
6	Yaru	6	13	1,414	1,503	2,917
7	Wuarlabobar	11	24	2,285	2,274	4,559
8	Kormomolin	10	20	2,066	2,161	4,227
9	Nirunmas	5	21	2,456	2,595	5,051
10	Molu Maru	5	10	992	962	1,954
Total		81	302	33,549	35,197	68,746

C. Pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat secara melekat terhadap seluruh rangkaian proses pendaftaran mulai dari awal sampai dan dengan berakhirnya. Kegiatan pengawasan dimulai dari:

- a. Pengumuman pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 1-3 Juli 2018.
- b. Pengajuan daftar calon yang dilakukan pada tanggal 4-17 Juli 2018.
- c. Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon 5-18 juli 2018.

Pada tahapan ini, didapati masih banyak bakal calon yang belum lengkap secara administrasi. Selain itu, adapun 17 bakal calon yang berlatar belakang sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dimana 10 diantaranya belum memasukan Surat Pengunduran Diri atau Surat Pernyataan telah melakukan pengunduran diri yang dibuktikan dengan tanda terima pengunduran diri yang bersangkutan, 1 Kepala Desa dan 4 Perangkat Desa.

- d. Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada Partai Politik peserta Pemilu yang dilakukan pada tanggal 19-21 Juli 2018.
- e. Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22 Juli 2018. Pada tahapan ini, diberikan kesempatan untuk peserta pemilu melakukan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dan dengan tanggal 31 Juli 2018 sebelum tanggal tahapan sebelumnya. Dapat dijelaskan bahwa perbaikan berkas baru dilakukan pada tanggal 31 Juli 2018 dikarenakan peserta pemilu baru datang melakukan perbaikan pada saat hari terakhir batas perbaikan tersebut yang dimulai pada Pukul 10:04 WIT dan diawali oleh PKPI dilanjutkan dengan Partai BERKARYA, PKB, PDIP, Partai GERINDRA, Partai GARUDA, Partai DEMOKRAT, PPP,

PKS, Partai HANURA, PSI, Partai GOLKAR dan yang terakhir adalah Partai PERINDO. Sedangkan ada dua partai yang mengajukan bakal calon penganti untuk calon anggota DPRD Kabupaten, diantaranya; partai PERINDO dan PSI. Partai PERINDO terjadi pergantian pada Dapil I atas nama Bpk. Tony Sakliressy digantikan dengan Alfaris Julius Homy, S.Pd. sedangkan PSI terjadi pergantian pada setiap Dapil; Dapil I terjadi pergantian pada Nomor Urut 9 atas nama Dortje Brigita Kundre digantikan dengan Nelly M. Lerebulan dan Nomor Urut 10 atas nama Pius Refualu digantikan dengan Kornelis Serin, SH, MH. Pada Dapil II terjadi pergantian pada Nomor Urut 3 atas nama Miryam Fatbinan digantikan dengan Ruth Kelmaskosu, S.Si, Nomor Urut 4 atas nama Meilinda Rosani Selangur digantikan dengan Yulce Yudia Reneuw, Nomor Urut 5 atas nama Yakob Louloulia digantikan dengan Aris Egwinaldo Kdise. Pada Dapil III terjadi pergantian pada nomor urut 6 atas nama Antje Samangun digantikan dengan Romina Larat, Nomor Urut 7 atas nama Alex Keliduan digantikan dengan Jordan W. Mariam dan yang terakhir Nomor Urut 9 atas nama Sarah Titioka digantikan dengan Hanna P. Feninlampir.

- f. Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2018 dan berjalan sesuai dengan prosedural.
- g. Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada tahapan ini dilakukan pada tanggal 8-12 Agustus 2018.
- h. Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan yang dilakukan pada tanggal 12-14 Agustus 2018.
- i. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 12-21 Agustus 2018.
- j. Permintaan klarifikasi kepada Partai Politik atas masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 22- 28 Agustus 2018.
- k. Penyampaian klarifikasi dari Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 29-31 Agustus 2018.

- I. Pemberitahuan pengganti DCS yang dilakukan pada tanggal 1-3 September 2018.
- m. Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 4-10 September 2018.
- n. Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 11-13 September 2018. **(Bukti PK.32.3-27)**

D. Pengawasan Penyusunan dan Penetapan DCT

- 1) Penyusunan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 14- 20 September 2018.
- 2) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan pada tanggal 20 September 2018. Berdasarkan hasil pengawasan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bawa pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 bertempat di Aula Kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilakukan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri Ketua KPU Kab.MTB dan 4 Komisioner KPU Kab. MTB serta 15 partai politik. **(Bukti PK.32.3-28)**

- 3) Bawa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat menetapkan Daftar Calon Tetap dengan Surat Keputusan Nomor: 104/HK.03.1-kpt/02/Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 20 September 2018. **(Bukti PK.32.3-29)**

Total DCT sebanyak 369 calon. Laki-laki: 250, Perempuan: 120, Keterwakilan perempuan 33 % Dengan perincian pada setiap Partai:

No	Partai	Jumlah kursi	Laki laki	perempuan	Keterwakilan perempuan %
1	PKB	25	17	8	32%
2	GERINDRA	25	17	8	32%
3	PDIP	25	17	8	32%
4	GOLKAR	25	17	8	32%
5	NASDEM	25	17	8	32%
6	GARUDA	25	17	8	32%
7	BERKARYA	25	17	8	32%
8	PKS	25	17	8	32%
9	PERINDO	25	17	8	32%

10	PPP	23	15	8	35%
11	PSI	24	16	8	34%
12	PAN	23	15	8	35%
13	HANURA	24	16	8	34%
14	DEMOKRAT	25	17	8	32%
15	PKPI	25	17	8	32%

E. Pengawasan Sosialisasi dan Kampanye

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Kegiatan Sosialisasi dan Kampanye, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Tanimbar Selatan:
 - 1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Wowonda Kecamatan Tanimbar Selatan yang dilakukan oleh calon DPR atas nama ibu Odilia Olinger bersama bapak Lukas Uwuratuw pada tanggal 3 Februari 2019.
 - 2. Bawaslu Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye pertemuan Tatap Muka yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif DPRD Kab.MTB atas nama Bpk. Leo Leftutul pada tanggal 5 Februari 2019 di Desa Olilit Timur.
 - 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh Caleg Bpk. Cakarias Reressy pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Ilngei.
 - 4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh saudara Pater Bulurditi, pada tanggal 17 Februari 2019 di Desa Bomaki.
 - 5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang dilakukan oleh tim sukses dari calon legislatif DPRD Provinsi Maluku atas nama Ibu Odelia Olinger dan calon legislatif DPRD Kab/Kota pada tanggal 27 Februari 2019 di Desa Lauran.
 - 6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Sdr. Fredek Kormpaulun pada tanggal 20 Februari 2019 di Desa Latdalam.

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Partai Nasdem atas nama Bpk. Tarsisus Fatlolon pada tanggal 22 Februari 2019. **(Bukti PK.32.3-30)**
- b) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Wertamrian;
 1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai NASDEM atas nama calon DPRD "DAMIANUS BATFUTU dan OTIS SILETY" pada tanggal 24 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai PDIP atas nama calon DPRD "TONCI KELMANUTU" pada tanggal 11 Februari 2019 di Desa Lorulung.
 3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh partai HANURA atas nama calon DPRD "LUKAS UWURATU" pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Lorulung. **(Bukti PK.32.3-31)**
- c) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru yang dilakukan oleh Bpk. Samuel Lilimwelat calon DPRD Kab/Kota dari PKPI pada tanggal 21 Februari 2019 di Desa Adaut dan juga oleh Polsek setempat.
- d) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung di Kecamatan Selaru, kampanye tatap muka dan dialog yang dilakukan oleh PDIP atas nama calon DPRD "WENSISLAUS ANGWARMASE" pada tanggal 10 Februari 2019 di Desa Arui Das yang dilaksanakan mulai dari pukul 15.00 WIT sampai dengan pukul 17.00 WIT bertempat di rumah Bapak SILVESTER TAKNDARE. Kampanye tatap muka dan dialog dihadiri oleh masyarakat berjumlah 50 orang, dengan materi yang disampaikan adalah memilih wakil rakyat yang mampu menyuarakan suara rakyatnya. **(Bukti PK.32.3-32)**
- e) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap kampanye yang berlangsung terkait dengan izin, beberapa peserta pemilu pada

saat melakukan kampanye tidak dapat menunjukan STTP dikarenakan belum ditandatangani Kapolres, kami sudah di beri konfirmasi dan bukti STTP juga suda di berikan dari Polres.

- f) Kegiatan sosialisasi dan kampanye yang dilakukan dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 sesuai tahapan berjalan, tidak didapati adanya pelanggaran kampanye.

F. Pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Produksi dan Distribusi Logistik Pemilu, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan pengawasan terhadap Produksi/Pencetakan dan pengepakan surat suara yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan kota Makasar pada perusahaan PT.ADI PERKASA MAKASAR pada tanggal 24 s/d 26 Februari 2019. (**Bukti PK.32.3-33**)
- b) Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat logistik untuk Kotak Suara dan bilik suara tiba di saumlaki dan penyimpanan logistik berada diluar Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu di Gudang Kawasan Pelabuhan Saumlaki, dan mendapatkan pengamanan dari anggota Kepolisian Polres Maluku Tenggara Barat. (**Bukti PK.32.3-34**)
- c) Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap logistik surat suara yang dikirimkan berjumlah 282 koli surat suara dengan rincian sebagai berikut;
 1. Surat suara PPWP berjumlah 18 coli
 2. Surat suara DPR berjumlah 71 coli
 3. Surat suara DPD berjumlah 47 coli
 4. Surat suara DPRD Provinsi berjumlah 71 coli
 5. Surat suara DPRD Kabupaten/kota:
 - a. Dapil I berjumlah 29 coli
 - b. Dapil II berjumlah 17 coli
 - c. Dapil III berjumlah 29 coli

- d) Bahwa dari hasil Pengawasan Bawaslu kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap pengsortiran Surat Suara yang dimulai dari tanggal 26 s/d 31 maret 2019 sebagai berikut: **(Bukti PK.32.3-35)**

No	Kab/Kota	Waktu Pensortiran	Jumlah coly	Hasil Sortir						Ket
				Jumlah Colly	Jenis Surat Suara	Jumlah awal surat suara	Sortir	Baik	Rusak	
1	Maluku Tenggara Barat	tanggal ,26 s/d 31 Maret 2019	29	28	DPRD Kab.Dapil 1	28858	27868	24669	3199	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 coly
			17	16	DPRD Kab.Dapil 2	16162	15251	14695	556	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 17 coly
			29	28	DPRD Kab. Dapil 3	28104	27358	25399	1959	1 Colly tidak disortir yaitu PSU jadi Jumlah 29 coly
			71	71	DPRD Provinsi	70122	70876	59900	10976	
			71	71	DPR RI	70122	71653	68878	2775	
			47	47	DPD	70122	71388	71253	135	
			18	18	PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN	70122	69241	69140	101	
			282	279	0	353612	353635	333934	19701	

- e) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari senin tanggal 15 s/d 17 april 2019 bertempat di kantor KPU Maluku Tenggara Barat dilaksanakan pendistribusian Logistik untuk 10 (sepuluh) kecamatan.
- f) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari Rabu tanggal 17 april 2019 masih didapati ada Logistik yang tidak didistribusikan ke Kecamatan Tanimbar Selatan khususnya 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS; 001, 002, 003 dan untuk Kelurahan Saumlaki pada TPS; 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011,

012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 nanti baru dilaksanakan pada tanggal 23 april 2019.

- g) Bawa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada hari selasa tanggal 14 s/d 17 april 2019 pendistribusian Logistik ke Kecamatan sebagai berikut;

No	Kecamatan	Hari/Tgl/Bln/Thn Pendistribusian Logistik	Waktu Pendistribusi Logistik	Ket
1	Wuarlabobar	Senin, 15 April 2019	Pukul, 20.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
2	Molu Maru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
3	Yaru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Tepat Waktu
4	Selaru	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 12.10 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 april 2019 dan Waktu disesuaikan
5	Wermaktian	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 22.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
6	Tanimbar Utara	Selasa, 16 April 2019	Pukul, 22.30 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
7	Nirunmas	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 01.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan

				Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
8	Kormomolin	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 04.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
9	Wertamrian	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 07.00 Wit	Dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019 dan Waktu disesuaikan
10	Tanimbar Selatan	Rabu, 17 April 2019	Pukul, 09.30 Wit	Tidak Semua Pemungutan dan Penghitungan suara dilaksanakan tanggal 17 April 2019, ada 20 TPS yang baru melanjutkan Pemungutan Suara Pada tanggal 23 April 2019

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 18 April 2019 baru ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 40/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Penundaan Pemungutan Suara pada Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 41/HK.03.2-Kpt/8103/Kab/IV/2019 tentang Penetapan Pemilu Lanjutan di Desa Lermatan dan 17 TPS di Kelurahan Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada tanggal 23 April 2019 dengan rincian 20 TPS di Kecamatan Tanimbar Selatan diantaranya Desa Lermatan TPS 001, 002 dan 003 sedangkan Kelurahan Saumlaki TPS 002, 003, 006, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 019, 020, 021, 026 dan dilaksanakan dengan baik. (**Bukti PK.32.3 - 36**)

G. Pengawasan Pungut Hitung Kecamatan Tanimbar Selatan:

Berdasarkan Laporan dari Pengawas Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Tanimbar Selatan maka dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Desa Olilit Raya

Pada Tanggal 17 April 2019, merupakan tahapan pungut hitung bagi seluruh warga masyarakat indonesia begitu pula warga masyarakat Desa Olilit Raya karena keterlambatan Logistik di desa Olilit Raya yang tiba pada pada Pkl. 10.01 WIT Logistik Kotak suara tiba di desa Olilit raya (Olilit Barat) sementara tersisa kotak suara yang belum ada sebanyak 4 kotak suara, setelah itu pada Pkl. 12.41 WIT logistik sisa dibawah ke tempat TPS dan sisanya dibawah ke Desa Olilit Raya (Olilit Timur) saat itu juga didistribusikan kepada masing –masing TPS di desa Olilit Timur pada Pkl. 13.33 WIT.

Bahwa setiap TPS yang didistribusi ada beberapa kotak suara yang tidak ada gembok plastik dan segel kertas logo KPU sobek dan tidak ada kelengkapan lain seperti pada TPS 10 tidak ada paku dan bantal coblos, kemudian sampul surat suara DPRD Provinsi terbuka. Kemudian pada TPS 6, kotak suara tidak tersegel (rusak) pada kotak suara DPRD Kabupaten, dan sampul surat suara ada yang sobek, kemudian ada sampul surat suara tambahan 2 % TPS 3, DPR RI desa Lermatang yang ditemukan di dalam salah satu Kotak Suara serta ada salinan DPT yang digunakan untuk pemilihan berlangsung memakai DPT yang pada kolom nama tidak ada daftar nama pemilih hanya ada seperti Nomor KK atau NIK yang terdapat di dalam kolom daftar nama . Sama hal pula di beberapa TPS tidak ada C7 yang digunakan untuk pemilihan DPTb dan DPK sehingga Pengawas TPS menulis manual sesuai dengan data pemilih yang masuk untuk melakukan pungut hitung. Sementara pada TPS 14 DPT 279 sedangkan surat suara DPR RI hanya 264 berarti surat suara kurang 15 surat suara. Kemudian pada TPS 15 tidak ada C1 Plano DPR RI dan DPRD Provinsi, maka Pegawas TPS menyampaikan kepada KPPS dan PPS maka berdasarkan penjelasannya bahwa adanya keterbatasan persiapan.

2. Desa Kabiarat

Sesuai dengan laporan Panwali Desa Kabiarat, terkait proses pungut hitung di Desa Kabiarat yaitu logistik tiba di Desa Kabiarat pukul 10.44 WIT yang diantar oleh PPK dalam keadaan tersegel, kemudian dilanjutkan dengan proses pencoblosan pada pukul 12.15 WIT kegiatan tersebut berjalan dengan aman dan lancar, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara dan berakhir pada pukul 03.00 WIT

(TPS 02), TPS 02 selesai pukul 04.00. WIT, selanjutnya logistik diantar kembali ke KPU tanggal 18 April 2019 jam 08.00 WIT yang dikawal oleh PPS, KPPS, Linmas, Babinsa, Bhabinkantibmas dan Panwaslu Desa Kabiarat.

3. Desa Ilingei

Kejadian-kejadian yang terjadi di TPS Desa Ilingei antara lain:

Ketika logistik tiba ada beberapa logistik yang terbuka (tidak tersegel) yaitu DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota, selain itu terjadi keterlambatan logistik sehingga kegiatan pencoblosan dimulai sekitar Pukul 10.48 WIT dan berakhir pada pukul 21.30 WIT, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan suara pada pukul 20.00 WIT dan berakhir pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 01.25 WIT, logistik diantar ke KPU pada pukul 02.35 WIT.

4. Kelurahan Saumlaki

Dari 28 TPS yang ditetapkan oleh KPU Kepulauan Tanimbar, 11 TPS yang melakukan proses pungut hitung yaitu; TPS 01, TPS 04, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 27, dan TPS 28, sedangkan 17 TPS belum diadakan pungut hitung dikarenakan kurangnya logistik dan surat suara, sehingga proses pungut hitung pada 17 TPS dikelurahan Saumlaki ditunda sampai dengan tanggal 23 April 2019 selanjutnya dapat kami rincikan pada masing masing TPS sebagai berikut :

- a. Proses pungut hitung pada masing-masing TPS dapat disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya sesuai dengan masuknya logistik di TPS

Logistik diserahkan dalam bentuk tersegel pada 11 TPS yang melakukan pungut hitung pada tanggal 17 April 2019.

- b. Bahwa keterlambatan pendistribusian logistik ke 10 TPS pada Kelurahan Saumlaki

TPS 01 terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS yang keliru atau salah dalam melakukan pendataan pemilih (pemilih menggunakan surat keterangan dari DUKCAPIL, namun KPPS mencatat nama kepala bidang yang mengeluarkan surat keterangan, bukan nama pemilih yang menggunakan surat keterangan. Kemudian surat keterangan yang disampaikan disangkakan bahwa surat keterangan tersebut adalah A 5 yang dikeluarkan oleh KPU (barang bukti foto C7 dan SUKET sebagaimana terlampir), kemudian TPS 04, TPS 05, TPS 07, TPS 18, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25 dan TPS 27 tidak ditemukan pelanggaran

- c. TPS 28 C7 (daftar hadir pemilih) hilang atau tidak ditemukan saat penyerahan dari KPPS ke PPS, setelah semua KPPS menyerahkan kotak suara dan hasil perhitungan suara dimasing-masing KPPS pada tanggal 19 April 2019 maka pada kurang lebih pukul 15.30 WIT, PPS menyerahkan atau mengantar kotak suara dan hasil perhitungannya langsung ke KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya dapat dijelaskan juga bahwa hampir semua KPPS hanya mendapatkan 1 rangkap berita acara perhitungan, untuk Pengawas TPS dan saksi, baru di copy oleh PPS setelah menerima berita acara perhitungan suara dari KPPS saat penyerahan ke PPS.

5. Desa Lauran

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 tepat pada pukul 11.30 WIT seusai penyerahan logistik di PPS Desa Lauran, tak seorang pun anggota PPK yang menyerahkan secara simbolis kepada PPS Desa Lauran, namun yang mengantar logistik adalah aparat kepolisian, seusai menyerahkan kotak suara yang diserahkan kepada masing-masing TPS, proses pelaksanaan pemungutan suara dimulai tepat pukul 12.00 WIT. Proses pungut hitung berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

Setelah petugas KPPS memanggil nama-nama C6 berdasarkan DPT namun DPT C6 tidak sesuai dengan DPT yang diberikan oleh KPU dengan rincian sebagai berikut:

- a) TPS 01 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- b) TPS 02 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- c) TPS 03 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- d) TPS 04 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- e) TPS 05 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- f) TPS 06 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU
- g) TPS 07 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU

- h) TPS 08 DPT berdasarkan C6 tidak sesuai dengan DPT yang diserahkan oleh KPU

Selanjutnya DPT yang diserahkan oleh KPU tidak ditempel di masing-masing TPS, dan DPT yang diserahkan oleh KPU tidak digunakan oleh masing-masing TPS. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 WIT dan proses perhitungan suara berakhir pada pukul 16.30 WIT.

6. Desa Sifnana

Berdasarkan laporan dari Pengawas TPS 03 Desa Sifnana dapat dirincikan sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, di TPS 03 berlokasi di Balai Desa Sifnana pukul 06.30 WIT, PTPS, PPS, petugas ketertiban dan beberapa saksi telah hadir di TPS, KPPS menyiapkan berbagai hal terkait pelaksanaan Pemilu, pukul 07.00 WIT, KPPS belum juga mengambil sumpah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba di TPS. Pada waktu yang sama, masyarakat wajib pilih mulai berdatangan ke TPS dan mendaftarkan diri kepada KPPS. Pukul 08.55 WIT DPT telah diumumkan pada dinding bagian depan TPS. Pukul 12.27 WIT logistik pemilu baru tiba di TPS, diantar oleh PPS. Pukul 12.29 WIT KPPS mulai memeriksa kelengkapan logistik pemilu, diawali dengan pengambilan sumpah. Pemeriksaan logistik berlangsung sampai pukul 12.50 WIT. Ketua KPPS membuka dan memeriksa kotak surat suara yang ada untuk memastikan ketersediaan kelengkapan pemilu. KPPS melakukan perhitungan kertas surat suara pada masing-masing kotak suara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat suara PPWP: $237 + 5 (2\%) = 242$
- b. Surat suara DPD RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- c. Surat suara DPR RI: $237 + 5 (2\%) = 242$
- d. Surat suara DPRD Provinsi : $237 + 5 (2\%) = 242$
- e. Surat suara DPRD KAB: $237 + 5 (2\%) = 242$

Ternyata jumlah surat suara sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT yaitu sebanyak 237 pemilih. Selanjutnya ketua KPPS menjelaskan cara pemungutan atau pencoblosan kepada pemilih yang hadir. Proses pemungutan suara, pukul 13.00 WIT kegiatan pemungutan suara dimulai. KPPS melayani pemilih yang datang dengan membawa C6 dan KTP, pemilih yang sudah mendaftarkan diri dalam form C7 DPT, mengantre pada kursi yang disediakan oleh KPPS, kemudian

dipanggil namanya dan mengambil surat suara yang telah ditanda tangani ketua KPPS. Ketua KPPS memberikan surat suara dan menyebutkan dengan rinci 5 jenis surat suara yang ada, disaksikan oleh para saksi dan PTPS. Kegiatan pemungutan berlangsung sampai kurang lebih pukul 21.00 WIT, pemilih yang datang dengan hanya membawa KTP atau yang terdaftar dalam DPK C7, dilayani pada pukul 18.00 WIT.

Persiapan perhitungan suara, setelah pemungutan suara selesai KPPS mengumumkan waktu istirahat sejenak sambil menyiapkan hal-hal terkait perhitungan suara. Ternyata bahwa C1 Plano yang ada hanyalah C1 plano DPRD Provinsi. Sementara perhitungan suara harus dimulai dari C1 plano PPWP, oleh karena itu kami jeda sejenak sambil menunggu C1 plano PPWP, C1 plano DPD RI, C1 plano DPR RI, dan C1 plano Kabupaten / Kota, setelah dikonfirmasi dengan PPS.

Proses perhitungan suara, pada tanggal 18 April 2019, pukul 01.20 WIT KPPS baru melangsungkan perhitungan suara diawali dari surat suara PPWP, DPD RI, DPR RI, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota. Kegiatan tersebut berlangsung sampai pukul 11.51 WIT. Pukul 13.52 WIT, PPS menjemput hasil pemilihan (pungut hitung) dari KPPS dan mengantarnya ke kantor desa Sifnana.

Permasalahan yang ditemui :

- a. Keterlambatan distribusi logistik
- b. DCT tidak tersedia
- c. C1 Plano PPWP, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Provinsi tidak tersedia.

Berdasarkan laporan pengawas TPS 07 Desa Sifnana terkait beberapa kejadian/ masalah yang terjadi di TPS 07 antara lain; keterlambatan logistik mengakibatkan proses pungut hitung tertunda hingga pukul 12.40 WIT, pada saat logistik tiba dan setelah diperiksa ternyata terdapat kotak suara DPD RI desa Sifnana tertukar dengan kotak suara DPD RI Desa Lauran, sehingga terjadi kekurangan surat suara DPD RI, ketika ketua KPPS berkoordinasi dengan KPU, maka KPU mengatakan proses pungut hitung jalan saja. Jumlah DPT TPS 07 Desa Sifnana sebanyak 290 sedangkan jumlah surat suara DPD RI sebanyak 123, maka kekurangan surat suara DPD RI di TPS 07 Desa Sifnana berjumlah 167 surat suara.

Pada pukul 13.50 WIT proses pungut hitung dimulai, ketua KPPS menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekurangan surat suara DPD RI, maka sebagian masyarakat hanya memilih dengan mendapatkan 4 surat suara saja, maka pada pukul 18.00 WIT surat suara DPD RI sudah habis, maka KPPS menyarankan bisa mencari tambahan surat suara KPPS tidak mendapatkan tambahan surat suara yang kurang. Proses pemungutan suara berakhir pada pukul 20.00 WIT.

Dalam proses perhitungan suara tertunda untuk beberapa saat dikarenakan C1 plano yang diberikan oleh KPU hanya C1 plano DPRD Provinsi, sedangkan C1 plano untuk presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak ada, maka proses perhitungan di tunda sambil menunggu C1 Plano dari KPU, dan proses perhitungan suara dimulai pada pukul 01.00 WIT tepatnya tanggal 18 April 2019 dan berakhir pada pukul 07.00 WIT. Surat pernyataan Saksi sebagaimana terlampir.

7. Desa Wowonda

Berdasarkan laporan pengawas TPS 02 Desa Wowonda terkait proses pungut hitung di TPS 02 Desa Wowonda maka dapat dirincikan sebagai berikut, bahwa pada saat logistik tiba di Desa Wowonda dan setelah di periksa ternyata ditemukan kotak suara tidak tersegel dan ditemukan lagi amplop untuk surat suara DPD RI tidak lagi tersegel amplop untuk surat suara DPD RI ditemukan dalam keadaan terbuka, maka untuk membuktikan itu pengawas TPS mendokumentasikan kejadian tersebut yang disaksikan oleh KPPS dan linmas serta saksi parpol, selanjutnya perlu dijelaskan pula bahwa dalam proses pencoblosan terdapat kekurangan surat suara pada surat suara DPD RI, sebanyak 101 sehingga KPPS mengambil surat suara dari TPS yang lain di Desa Wowonda sebanyak 30 kemudian di tambah lagi 20 itu pun masih kurang, maka ketua KPPS menyampaikan bahwa tunggu dulu nanti kita ke KPU untuk mengambil tambahan surat suara yang kurang, namun sampai selesai proses pencoblosan tidak ada tambahan surat suara untuk DPD RI.

Selanjutnya masuk pada tahapan perhitungan suara untuk Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, tidak ada C1 plano DPD RI jadi ketua KPPS mengambil Map untuk dibuat dalam bentuk C1 plano untuk digunakan, dalam proses perhitungan suara dan juga tidak ada C1 plano untuk Presiden jadi pakai C1 plano yang lain untuk digunakan dalam perhitungan suara

untuk Presiden. Sampai pada pukul 15.30 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 16.25 WIT. Pada pukul 16.35 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara sampai pukul 24.30 WIT, pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun. (**Bukti PK.32.3-37**)

8. Desa Lorwembun

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin telah terjadi suatu peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa peristiwa Dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan umum berupa Pengguna e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya tanpa memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri) pada TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun yang ditemukan oleh Sdr. Yonas Romrome (Penemu) yang adalah Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Kordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga)Kecamatan Kormomolin, dan patut diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Lorwembun;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kormomolin pada hari Rabu Tanggal 17 April 2019 terhadap pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2019 pada setiap TPS yang tersebar di 9 (Sembilan) Desa di Kecamatan kormomolin dapat ditemukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan hasil penilitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS 1 Desa Lorwembun yang diperoleh oleh Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 bertempat di TPS 1 Desa Lorwembun dalam pengawas pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan informasi pengawas TPS 1 Desa Lorwembun dalam laporan hasil pengawasannya menemukan telah terjadi dugaan pelanggaran yang berkaitan

dengan tata cara, prosedur dan mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS TPS 1 Desa Lorwembun dengan memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama **WILHELMINA SERMATAN, NIK : 8103015006910001** beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk Desa ILNGEI RT/RW 000/000 Kecamatan TANIMBAR SELATAN Kabupaten MALUKU TENGGARA BARAT Provinsi MALUKU dan **SISILIA ROFLEBABIN, NIK : 3277016401880006** beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk di : **CIMAHI BAROS SENENG Kelurahan/Desa UTAMA RT/RW 002/003 Kecamatan Cimahi Selatan Kota CIMAHI Provinsi JAWA BARAT** untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos menggunakan e-KTP dan terdaftar dalam Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi yang bersangkutan berdasarkan kartu tanda penduduk yang telah tercatat pada Formulir C7.DPK-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 1 Desa Lorwembun dan juga tidak memiliki A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).

- b. Bahwa pada TPS 2 Desa Lorwembun Kecamatan Kormomolin terhadap hasil penilitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tetapi melakukan pencoblosan pada TPS 2 dengan menggunakan e-KTP (DPK) dengan alamat tidak sesuai dengan TPS dimana yang bersangkutan melakukan pencoblosan dan diijinkan oleh KPPS TPS 2, kedua orang tersebut adalah **HANITA VERONIKA NUBAN yang beralamat sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) JI. DANAU ANGGI Desa PAL PUTIH RT/RW 005/002 Kecamatan Sorong Barat Kota SORONG Provinsi PAPUA BARAT** dan **FENANSIA ROFLEBABIN yang beralamat di BANDUNG.**
- c. Bahwa sesuai keterangan pada formulir C7.DPK-KPU. Selain dari dua orang dimaksud diatas ditemukan juga ada pemilih yang mencoblos pada TPS 2 Desa Lorwembun dengan menggunakan Kartu Keluarga sedangkan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb atas nama **LEOBARDUS BATMOMOLIN.**

d. Bahwa pada TPS 3 Desa Lorwembun kecamatan kormomolin terhadap hasil penilitian dan pemeriksaan pengawasan pengawas TPS berdasarkan keterangan yang didapat Panwaslu Kecamatan Kormomolin bahwa pemilih yang menggunakan e-KTP pada TPS 3 Desa Lorwembun sebanyak 9 orang sebagaimana terdaftar dalam Formilir C7-KPU (daftar hadir pemilih khusus Pemilu) akan tetapi 7 diantaranya menggunakan KTP beralamat sesuai dengan alamat TPS dimana pemilih menggunakan hak pilih, sedangkan untuk 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun dengan menggunakan e-KTP yang beralamat tidak sesuai dengan TPS dimana pemilih menggunakan hak pilihnya pada TPS 3 Desa Lorwembun atas nama **GEMA BATLAYERI NIK : 9171026005930007 beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa Numbay Jl. SETIAPURA II NO 121 PALDAM GUNUNG RT/RW 004/004 Kecamatan JAYAPURA SELATAN Kota JAYAPURA Provinsi PAPUA dan ROSINA FENANLAMPIR beralamat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Desa FRUATA RT/RW 000/000 Kecamatan FAFURWAR Kabupaten TELUK BINTUNI Provinsi PAPUA BARAT tanpa memiliki A5-KPU A5-KPU (surat pemberitahuan daftar pemilih tambahan dalam negeri).**

9. Desa Alusi Batjas

TPS 1

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.25 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik yang tidak ada yaitu formulir model C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

Pemungutan suara dimulai tepat pukul 09.03 wit, yang ditemukan pada TPS 1 desa Alusi Batjas surat suara berjumlah 105 untuk penambahan 2% tidak ada sehingga ada penambahan dari PPK 81 Surat suara DPRD Kabupaten di tambah 2% menjadi 85 surat suara sehingga jumlah surat suara DPRD kabupaten pada TPS 1 berjumlah $105 + 85 = 190$ surat suara dan pengadaan C7 DPT-KPU, C7 DPTB-KPU dan C7 DPK-KPU.

KPPS 1 melakukan surat suara bergerak ke rumah 3 ibu yang lanjut usia untuk memberikan hak pilihnya dan pemungutan suara pada TPS 1 selesai/ditutup pukul 15.20 WIT dan dilanjutkan dengan perhitungan suara pada TPS 1 tepat jam 16.00 WIT dan berakhir pada pukul 23.00 WIT berjalan dengan baik.

TPS 2

Pada desa Alusi Batjas logistik tiba di TPS 2 tanggal 17 April 2019, Pukul 06.30 WIT pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.00 WIT sekaligus pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Para Saksi Partai Politik.

Setelah selesai pemeriksaan kotak suara dilanjutkan dengan pemungutan suara yang dimulai dari pemilih disabilitas sesudah itu dilanjutkan oleh pemilih yang terdaftar pada DPT dan DPTB mulai pukul 10.00 WIT sampai pukul 12.00 WIT dan pukul 12.15 WIT anggota KPPS dan saksi mengantar surat suara bergerak kepada pemilih yang tidak bisa memberikan hak pilihnya (cacat tubuh) dan pada pukul 12.30 WIT KPPS melayani pemilih yang menggunakan KTP-EL dan Surat Keterangan dari Dinas DUKCAPIL Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

Pada pukul 15.00 WIT KPPS melaksanakan perhitungan suara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden sampai pada DPRD kabupaten/kota pada Formulir C1 Plano dan berakhir/selesai pada pukul 22.00 WIT dalam pelaksanaan Pungut Hitung berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

Desa Alusi Tamrian

TPS 1

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 08.55 WIT dan dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.21 WIT sampai pada pukul 12.20 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak sampai pada pukul 13.30 wit. Pada pukul 16.20 WIT dilanjutkan dengan perhitungan suara pukul 24.30 WIT pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman.

TPS 2

Pada desa Alusi Tamrian logistik tiba di TPS 1 tanggal 17 April 2019, Pukul 07.15 WIT, pengangkatan sumpah dan janji KPPS pada pukul 07.20 WIT Pemeriksaan kelengkapan kotak suara yang masih tersegel beserta dokumen-dokumen dalam kotak suara yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan para saksi Partai Politik pada pukul 07.37 WIT, pukul 09.20 WIT pemeriksaan kotak suara pukul 09.25 WIT arahan singkat dari ketua KPPS, pukul 09.30 WIT dilanjutkan dengan pemungutan suara.

10. Desa Alusi Bukjalim

TPS 1

Pada pukul 06.20 WIT pengawas TPS tiba di balai desa Alusi Bukjalim

Pukul 07.10 WIT, kotak suara tiba di balai desa alusi bukjalim dan pada pukul 09.30 WIT pemungutan suara dimulai sampai selesai pada pukul 16.30 WIT dan perhitungan suara dimulai dari pukul 18.00 WIT sampai pada tanggal 18 april 2019 pukul 05.00 WIT. pelaksanaan Pungut Hitung selesai dan berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

11. Desa Alusi Kelaan

TPS 1

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa alusi kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50 WIT -18.00 WIT. Pada pukul 12.00 WIT penambahan surat suara sebanyak 25 surat suara, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT. dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun.

TPS 2

Pukul 07.00 WIT kotak suara tiba di balai desa Alusi Kelaan dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS serta dilanjutkan dengan pemungutan suara pada pukul 09.50-18.00 WIT, pukul 15.45 WIT surat suara bergerak sampai pukul 16.05 WIT sampai selesai pada pukul 16.09 WIT dilanjutkan dengan pelaksanaan Pungut Hitung pada pukul 21.00 WIT sampai tanggal 18 April 2019 pukul 03.40 WIT, berjalan dengan aman dan tidak ada kecurangan apapun

12. Desa Alusi Krawain

TPS 1

Pukul 06.28 WIT menit Logistik tiba di Alusi Krawain dan di kawal oleh kepolisian ,PPK dan Panwas Kecamatan. 06.57 WIT KPPS melakukan sumpah dan janji jabatan yang di pimpin oleh ketua KPPS. Pada pukul 07.30 WIT , Pencoblosan di mulai dan pada pukul 12.00 WIT, masih di adakan pencoblosan dalam DPT sampai no urut 89. Pada pukul 13.30 WIT istirahat makan siang tetapi di buat giliran jaga dan pada pukul 14.05 WIT, pencoblosan kembali Pada pukul 18.42 WIT berakhirlah pencoblosan khusus untuk DPT dan terdapat 4 orang disabilitas. Pada pukul 18.45 WIT di mulai dengan pencoblosan pada DPTb dengan menggunakan A5 KPU ada 2 orang, yang menggunakan surat keterangan ada 3 orang sedangkan yang menggunakan KTP-E ada 3 orang. Pada pukul 19.51 WIT, pergerakan kotak suara menuju nama-nama yang terdaftar dalam DPT dan di kawal oleh 2 orang Linmas, 4 orang KPPS, 4 orang saksi dan Pengawas Lapangan sedangkan pengawas TPS dan beberapa anggota Linmas, KPPS dan Saksi berada di TPS untuk menjaga Logistik. Pada pukul 20.10 WIT, kotak suara di bawa kembali di TPS. Pada pukul 24.06 WIT, persiapan perhitungan suara dan pukul 24.08 WIT, perhitungan suara di mulai sampai pada tanggal 18 april 2019, pukul 09.39 WIT Perhitungan Suara berakhir.

TPS 2

Pukul 06.42 WIT, logistik tiba di desa alusi krawain. Pada pukul 07.00 WIT di laksanakan sumpah dan janji oleh ketua KPPS.Saksi partai politik tiba di TPS pukul 07.30 WIT. Pada pukul 08.03 WIT dan pada pukul 08.03 WIT belum juga di laksanakan pencoblosan karena kekurangan surat suara yang tidak sesuai dengan DPT karena logistik yang masuk, jumlah surat suara presiden: sebanyak 262, DPD RI: 262, DPR RI:252, DPR Provinsi: 263 dan DPRD Kabupaten /Kota: 190. Pada pukul 08.47 WIT, pemungutan suara berjalan Pada pukul 10.15 WIT anggota PPK baru menyerahkan contoh surat suara dan daftar nama calon DPD, DPR RI, DPRD Kabupaten /kota dan di tempelkan oleh anggota Linmas. Pada pukul 11.48 WIT PPK membawa surat suara untuk menggenapi kekurangan surat suara yang ada dan pada pukul 14.15 WIT lanjutan pemungutan suara. Pada pukul 20.15 WIT TPS bergerak dari tempat pencoblosan menuju wajib pilih yaitu Lansia,Sakit dan Cacat berjumlah 10 orang.Pada pukul 22.15 WIT pemungutan suara berakhir dan di lanjutkan dengan makan malam.Penghitungan suara di mulai pukul 23.30 WIT

sampai pada pukul 11.30 WIT siang. Pada pukul 00.48 WIT pada hari Jumat, 19 April 2019 kotak suara di bawah ke kecamatan, Pada pukul 01.15 WIT tiba di kecamatan.

13. Desa Meyano Bab

TPS 1

Pada hari rabu 17 april 2019 pukul 06.50 WIT, PPK mengantar logistik ke desa Meyano Bab. Pada pukul 07.30 WIT ketua KPPS 001 melaksanakan rapat pleno sekaligus mengambil sumpah janji di tempat pemungutan suara. Setelah selesai pengambilan sumpah janji Ketua KPPS dan para saksi membuka setiap kotak suara untuk diperiksa, ternyata terdapat dalam 5 kotak suara tidak ada daftar hadir peserta pemilu. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT sampai pukul 17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 001 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT dengan aman dan dalam pengawasan.

TPS 2

Logistik tiba di TPS 002 desa Meyano Bab pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 pukul 07.04 WIT dilanjutkan dengan pengambilan sumpah oleh KPPS pada pukul 07.30 WIT. Setelah dilakukan pemeriksaan logistik oleh KPPS, ada terdapat kekurangan logistik, diantaranya : surat suara dan daftar hadir serta formulir c-3. Surat suara yang diterima oleh tps 002 kurang, yaitu : DPR-RI sebanyak 247, yang seharusnya sebanyak 274 sehingga terjadi kekurangan 27 surat suara.

Kotak surat suara DPR-RI yang dibawa keduanya beralamat tps 001 jadi tps 002 tidak ada. Setelah berkoordinasi dengan PPK, PPS, dan KPPS, salah satu kotak suara yang beralamat tps 001 ditempatkan di tps 002. Pemungutan suara dimulai pada pukul 09.12 WIT –17.30 WIT. Perhitungan surat suara dimulai pada hari Rabu pukul 19.00 WIT sampai hari Kamis pukul 08.00 WIT dengan aman dan lancar. Pendistribusian kotak suara dari tps 002 ke PPK Kecamatan Kormomolin pukul 15.00 WIT, berjalan dengan aman dan dalam pengawasan.

14. Desa Meyano Das

TPS 1

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.24 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 07.50 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 08.12 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.35 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 - 16.17 WIT sampai pukul 16.38 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.43 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.37 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin

TPS 2

Logistik masuk dan diterima oleh KPPS Pukul 07.29 WIT logistik yang diterima KPPS dalam keadaan tersegel dengan baik. Pemeriksaan kelengkapan dokumen-dokumen dalam kotak suara pada pukul 08.00 WIT, pengambilan sumpah dan janji oleh KPPS pada pukul 07.38 WIT, pemungutan suara dimulai pada pukul 08.22 WIT dilanjutkan dengan surat suara bergerak bagi pemilih disabilitas pada pukul 16.10 - 16.17 WIT sampai pukul 15.10 WIT proses pemungutan suara selesai.

Pada pukul 17.30 WIT perhitungan suara sampai dengan pukul 22.00 WIT. Tanggal 19 April 2019 pukul 19.19 WIT logistik didistribusikan dari PPS ke PPK Kecamatan Kormomolin.

15. Desa Kilmasa

TPS 1

Pukul 06.28 WIT pada pukul 08.00 WIT logistik tiba di desa kilmasa. Pembukaan pemungutan suara di mulai pada pukul 08.30 WIT di awali dengan sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS di saksikan oleh seluruh saksi dan PTPS dan semua anggota pemilih. Semua saksi partai politik hadir di TPS sebelum pembukaan pemungutan suara. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT/C6 dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada. TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT. KPPS dan anggota pemilih atas nama: Hebe Sarhuna dan Yulianus Ratuanik kembali ke TPS pada pukul 18.00 WIT dapat berjalan dengan aman. Penambahan surat suara 1

untuk Presiden dan Wakil Presiden, 1 untuk DPR RI, 1 Untuk DPD RI, DPRD Provinsi. Pada pukul 21.00 WIT di adakan perhitungan surat suara oleh KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke kecamatan dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

TPS 2

Pukul 08.00 WIT logistik tiba di TPS. Dan di lanjutkan dengan pembukaan pemungutan surat suara pada pukul 08.30 WIT. Di awali dengan mengucapkan sumpah dan janji yang di pimpin oleh ketua KPPS dan di saksikan oleh PTPS, Saksi dan semua anggota pemilih. Dalam pelaksanaan pemungutan suara penyandang disabilitas di dampingi oleh pendamping serta surat pernyataan pendampingan (formulir model C3.KPU). Pada saat pemeriksaan logistik terdapat surat suara DPRD Provinsi mendapat kekurangan 2 surat suara berdasarkan jumlah DPT dan juga daftar calon DPRD Provinsi tidak ada.Terjadi TPS bergerak pada pukul 17.30 WIT dan kembali ke TPS pukul 18.00 WIT di saksikan oleh para saksi dan PTPS, semua berjalan dengan baik dan aman.Pada pukul 15.20 WIT kegiatan pencoblosan dihentikan sementara karena makan siang dan Linmas di tugaskan untuk menjaga TPS. Pada pukul 15.40 WIT kembali di laksanakan pencoblosan. Pada pukul 21.00 WIT dilaksanakan penghitungan suara oleh KPPS dan di mulai dengan surat suara Presiden dan Wakil Presiden ,DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten /Kota sampai selesai. Pada tanggal 18 april 2019, pukul 15.00 WIT kotak suara di bawah ke Kecamatan dan di serahkan ke PPK dan di kawal oleh Kepolisian.

16. Desa Lumasebu

TPS 1

Pada pukul 08.00 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 001. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Pemungutan suara berakhir pada pukul 16.00 WIT. Pada pukul 16.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai.

TPS 2

Pada pukul 08.30 WIT pendistribusian logistik dari kecamatan ke Lumasebu dan dijemput oleh KPPS dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji KPPS. Pada pukul 08.40 WIT logistik dibuka oleh ketua KPPS dan disaksikan oleh anggota KPPS. Pemungutan suara dilakukan pada pukul 09.00 WIT di TPS 002. Proses pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar. Kekurangan surat suara pada DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52 dan beberapa saat kemudian dilakukan penambahan surat suara untuk DPRD Kabupaten/kota sebanyak 52. Pemungutan suara berakhir pada pukul 18.00WIT. Pada pukul 18.30 WIT dilakukan perhitungan suara hingga selesai. (**Bukti PK.32.3-38**).

2. Penindakan Pelanggaran

Tindak Lanjut Laporan dan/atau Temuan

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** sebanyak 4 (empat) laporan dengan rincian sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu Kaupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Frendi Rolentio Lololuan, SH pada tanggal 23 Agustus 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 001/LP/PL/ADM/Kab/31.09/VIII/2018, tanggal 28 Agustus 2018 dengan Terlapor Sony Hendra Ratissa, S.Hut selaku Terlapor I dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku Terlapor II. (**Bukti PK.32.3-39**)
 2. Bahwa Bawaslu Kaupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Barnabas Lone Fenanlampir, ST pada tanggal 14 September 2018 dan diregistrasi dengan nomor: 002/LP/PL/ADM/Kab/31.09/IX/2018 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (**Bukti PK.32.3- 40**)
 3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Mathias A. Koisin pada tanggal 2 Mei 2019 dan diregistrasi dengan

nomor: 003/LP/PL/ADM/Kab/31.09/V/2019. dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. **(Bukti PK.32.3- 41)**

4. Bawaslu Kabupate Maluku Tenggara Barat telah meneima, memeriksa dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diajukan oleh Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH pada tanggal 2 Mei 2019 dengan Terlapor komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Cartes Asbit Rangotwat, SH.,MH) adalah berkaitan dengan Pencoblosan surat suara sisa pada TPS 1 Desa Lingat dan penggunaan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 2 dan TPS 5 desa Lingat Kecamatan Selaru. Bahwa laporan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan penyelesaian menggunakan pemeriksaan melalui acara cepat dan telah diputuskan dengan menggunakan Formulir ADM-22 (Putusan Pemeriksaan Acara Cepat) pada tanggal 5 Mei 2019. **(Bukti PK.32.3- 42)**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu** sebanyak 1 (satu) Temuan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh Mathias Alubwaman, SH dan Eduardus Futwembun, SH pada tanggal 12 November 2018 dengan Terlapor atas nama Prisilia Tanty Saka, Calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 9 Partai Nasdem Daerah Pemilihan MTB 3 dan telah ditetapkan sebagai Temuan Dugaan pelanggaran Administratif Pemilu dalam Rapat Pleno tertanggal 12 November 2018. Materi temuan oleh Penemu adalah Terlapor sebagai calon Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Sofyanin Kecamatan Yaru sebagai salah satu syarat pencalonan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - b. Bahwa setelah ditetapkan sebagai temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tersebut diatas, maka diteruskan kepada Bawaslu Provinsi Maluku dengan surat penerusan Nomor 92/Bawaslu-MTB/XI/2018 tanggal 13 November. **(Bukti PK.32.3- 43)**

Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu** sebanyak 2 (dua) laporan dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Bartolomeus Ditilebit pada tanggal 22 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 02/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Bodan Fase. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Bartolomeus Ditilebit) adalah Pemberian uang dan kartu nama (bahan kampanye).

Bawa berdasarkan hasil kajian dan Rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka laporan tersebut dihentikan karna tidak memenuhi unsur pasa tindak pdana Pemilu. (**Bukti PK.32.3- 44**)

Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev pada tanggal 25 April 2019 dan diregistrasi dengan nomor: 05/LP/PL/Kab/31.09/IV/2019 dengan Terlapor atas nama Oktofina Jambormias. Materi laporan yang diajukan oleh Pelapor (Mesak Yandri Masela, SE, M.Ec.Dev) adalah sebagai berikut yakni terdapat pencoblosan pada 2 (dua) TPS yang berbeda di desa Arma Kecamatan Nirunmas.

Bawa berdasarkan kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu maka laporan tersebut ditindaklanjuti ketahap penyidikan karna telah memenuhi unsur pasal tindak pidana pemilu. (**Bukti PK.32.3-45**)

2. Bawa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 5 (lima) Temuan dengan rincian sebagai berikut:

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Eduardus Futwembun, SH (Koordiv PHL Bawaslu Kab. MTB) pada tanggal 16 Januari 2019 dengan Terlapor atas nama Yohanis Rano Fatlolon, SE dan telah diregister dengan nomor: 01/TM/PL/Kab/31.09/I/2019 pada tanggal 16 Januari 2019. Materi temuan oleh Penemu (Eduardus Futwembun, SH) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan pembagian barang atau materi lainnya berupa bingkisan Natal dan Tahun Baru yang didalamnya terdapat bahan kampanye dalam bentuk Kartu Nama Calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dari Partai Nasdem Nomor 10 Daerah Pemilihan MTB III.

Bawa berdasarka hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (**Bukti PK.32.3-46**)

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Mici Miru A.md (Ketua/Koordiv PHL Panwascam Tanimbar Utara) pada tanggal 17 April 2019 dengan Terlapor atas nama Ferdinand Kulaleen dan telah diregister dengan nomor: 03/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Mici Miru, A.md) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh saudara Ferdinand Kulaleen, yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih.

4. Bahwa berdasarka hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (**Bukti PK.32.3-47**)

Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Petrus Feninlambir (Ketua Panwascam Nirunmas) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan Nomor: 04/TM/PL/Kab/31.09/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019. Materi temuan oleh Penemu (Petrus Feninlambir) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan pelanggaran dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dengan menggunakan C-6.KPU di beberapa TPS desa Arma.

Bawa berdasarka hasil kajia dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu. (**Bukti PK.32.3-48**)

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 27 April 2019 dengan Terlapor atas nama Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan dan telah diregister dengan nomor: 06/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi Temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni Adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Baltazar Lethulur dan Yudit Lololuan pada saat proses pungut hitung tanggal 17 April 2019 yakni menggunakan hak

pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS 5 dan TPS 2 Desa Lingat Kecamatan Selaru.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut dihetikan proses penanganan tindak pidana Pemilu karena tidak memenuhi unsur. (**Bukti PK.32.3-49**)

6. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh Baltasar Oratmangun (Ketua Panwascam Selaru) pada tanggal 8 Mei 2019 dengan Terlapor atas nama Apolos Utela dan telah diregister dengan Nomor: 07/TM/PL/Kab/31.09/V/2019 pada tanggal 8 Mei 2019. Materi temuan oleh Penemu (Baltasar Oratmangun) adalah sebagai berikut yakni adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh saudara Apolos Utela dan beberapa anggota KPPS serta salah satu anggota PPS, saksi partai politik, saksi DPD dan saudara Yohanis Sumbreskossu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Sentra Gakkumdu, maka Temuan tersebut diteruskan ke tahap penyidikan karena telah memenuhi rumusan unsur pasal tindak pidana Pemilu (**Bukti PK.32.3-50**)

3. Penyelesaian Sengketa

Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebanyak 2 (dua) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam

Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 01/PS.REG/31.09/IX/2018 tanggal 27 September 2018. **(Bukti PK.32.3-51)**

- b. Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah diregister dengan Nomor 02/PS.REG/31.09/X/2018;

Bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor: 02/PS.REG/31.09/X/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa mediasi yang dilaksanakan mencapai kesepakatan oleh para pihak dan dituangkan dalam BA Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Bahwa terhadap hasil mediasi mencapai kesepakatan tersebut diatas, kemudian oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Barat dituangkan dalam Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register : 02/PS.REG/31.09/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018. **(Bukti PK.32.3- 52)**

7.Keterangan Tambahan Kabupaten Seram Bagian barat (SBB)

a. Pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT

Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Penyusunan, Penetapan, dan Perubahan DPT, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat mengeluarkan peringatan Dini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat untuk segera melaksanakan Coklit terbatas terhadap DP4 Non DPT karena fakta di lapangan bahwa PPK Se-Kabupaten Seram Bagian Barat melaksanakan Coklit terbatas sesuai Surat Edaran KPU RI Nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, Tentang Penyelesaian Tindak Lanjut data

29.120 Pemilih, Tanggal 24 Oktober 2018 di tingkat desa/kelurahan dan segera malakukan penyempurnaan DPTHP-1.

2. Bahwa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Menyapaikan Surat Perbaikan Data Pemilih Kepada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Daftar Pemilih Tetap yang mana pada Kecamatan Inamosol 122 pemilih yang belum dimasukan kedalam DPTHP – 1.
3. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Terhadap Penetapan DPTHP - I Tingkat Kabupaten yang dilaksanakan Pada tanggal 22 Juli 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat sebanyak 1.138 pemilih yang tersebar di 7 kecamatan sesuai dengan Surat Hasil Pengawasan Pencermatan Terhadap Daftar Pemilih 2019 yang ditetapkan adalah sebagai berikut ;

DPTHP - I

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	17	1.852	1.862	23.417
02	Amalatu	7	42	5.629	5.795	11.424
03	Inamosol	5	16	1.986	1.758	3.771
04	Kairatu	7	63	8.316	8.520	16.836
05	Kairatu Barat	6	36	4.600	4.607	9.207
06	Seram Barat	7	90	10.425	10.543	23.417
07	Huamual	5	153	19.515	19.089	38.604
08	Huamual Belakang	7	98	12.282	12.613	24.895
09	Taniwel	19	44	5.122	5.065	10.187
10	Taniwel Timur	15	22	2.263	2.171	4.434
11	Kep. Manipa	7	28	2.955	2.998	5.953
TOTAL		92	609	74.945	75.048	149.993

4. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP - I tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018 di Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, DPT yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP II

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	18	1.880	1.884	23.417
02	Amalatu	7	43	5.619	5.885	11.504

03	Inamosol	5	18	2042	1850	3.892
04	Kairatu	7	74	9.447	9.866	19.313
05	Kairatu Barat	6	36	4.746	4.791	9.537
06	Seram Barat	7	92	11.531	11.886	23.417
07	Huamual	5	163	21.192	20.946	42.138
08	Huamual Belakang	7	100	12.393	12.993	25.386
09	Taniwel	19	47	5.177	5.151	10.328
10	Taniwel Timur	15	22	2.240	2.169	4.409
11	Kep. Manipa	7	31	3.113	3.167	6.280
TOTAL		92	642	79.380	80.588	159.968

5. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Seram Bagian Barat terhadap penetapan DPTHP III tingkat Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019 Berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 Maka dari itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Menetapkan DPTHP – 3 Ruang Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

DPTHP III

No	Kecamatan	Juml Desa/Kel	Juml TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
01	Elpaputih	7	18	1.880	1.884	23.417
02	Amalatu	7	43	5.619	5.885	11.504
03	Inamosol	5	18	2042	1850	3.892
04	Kairatu	7	75	9.447	9.866	19.313
05	Kairatu Barat	6	36	4.746	4.791	9.537
06	Seram Barat	7	94	11.531	11.886	23.417
07	Huamual	5	166	21.192	20.946	42.138
08	Huamual Belakang	7	100	12.393	12.993	25.386
09	Taniwel	19	47	5.177	5.151	10.328
10	Taniwel Timur	15	22	2.240	2.169	4.409
11	Kep. Manipa	7	31	3.113	3.167	6.280
TOTAL		92	650	79.380	80.588	159.968

6. *Bahwa Berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat paska dikeluarkannya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 557/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor*

20/PUU-XVII/2019, Maka Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kupaten Seram Bagian Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat terkait Saran Perbaikan DPTHP-II tidak dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat dan Pemilih yang sebanyak 498 yang terbagi di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Kairatu, Desa Kamariang Sebanyak 347 Pemilih dan Kecamatan Huamual Desa Luhu, Dusun Waiputi Sebanyak 151 Pemilih yang belum terdaftar di DPTHP-III di akan di masukan kedalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

7. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Penetapan DPTHP- II terdapat jumlah Pemilih yang lebih dari 300 pemilih dalam 1 TPS, Maka dari itu Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melayangkan Saran Perbaikan pada TPS-TPS tersebut.

b. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

Bahwa Bawaslu Kabupaten Bagian Barat telah melakukan kegiatan pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan perpanjangan tangan dari Panwas Kecamatan se Kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dari tingkat TPS sampai tingkat Kecamatan ada 4 TPS di 4 Kecamatan yang mendapatkan rekomendasi oleh Panwas Kecamatan untuk melakukan PSU dikarenakan terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara.
- b) Bahwa berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Huamual dan di tindak Lanjuti Oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 53 Dusun Amaholu Losy, Desa Luhu Kecamatan Huamual dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.
- c) Bahwa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Kairatu dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP- 3,DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 19

Dusun Kalapa Dua, Desa Kairatu Kecamatan Kairatu dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 27 April 2019.

- d) Bawa Berdasarkan Pengawasan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kecamatan Seram barat dan ditindaklajuti oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap Temuan yang tidak terdaftar dalam DPTHP-3, DPK dan DPTb tetapi menggunakan hak pilih dengan C6 atas nama orang lain pada TPS 34 Dusun Wael, Desa Piru Kecamatan Seram Barat dan telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
 - e) Bawa Berdasarkan Pengawasan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Pada Kecamatan Humaual Belakang terdapat dugaan pelanggaran pada TPS 28 Dusun Hato Allang dan Desa Tahalupu Dusun Tiang Bendera TPS 7,TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14 Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat Merekomendasikan Agar KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Melakukan Pengumuman Suara Ulang di TPS. Tetapi KPU Kabupaten Seram Bagian Barat hanya melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 28 Dusun Hato Allang Desa Wesala.
- c. **Keterangan Mengenai Penanganan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Beserta Tindak Lanjutnya.**
- a. Bawa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menemukan **Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut:
 - 1. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) pada tanggal 31 Agustus 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd adalah sebagai berikut bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap, mekanisme, tata cara dan prosedur pada tahapan perbaikan daftar bakal calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat. Dugaan pelanggaran tersebut yakni KPU Kabupaten Seram Bagian Barat diduga terindikasi telah menyetujui untuk menggantikan bakal calon yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Dapil I, dan Dapil III pada saat verifikasi berkas perbaikan pencalonan tanpa

adanya surat pengunduran diri dari bakal calon pada saat proses perbaikan, hal ini dapat dibuktikan dengan dikelurkannya Daftar Calon Sementara dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 01/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 001/TM/PL/ADM/Kab/31.05/VIII/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk dilakukan persidangan.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd (Kordiv PHL) dan saudara Rahman Nurlette, S.Pd (Kordiv SDM) pada tanggal 26 November 2018. Materi temuan yang diajukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd adalah sebagai berikut : Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Inamosol bahwa Saudara Jakob Nelson Silaka, SH (Terlapor II), sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL 2, masih aktif sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Honitetu, dan yang bersangkutan Saudara Jakob Nelson Silaka, SH pada tanggal 19 September 2018 Pukul 10.00 WIT s/d pukul 17.00 WIT telah mengadakan rapat untuk pembahasan RPMDes Honitetu bersama masyarakat Desa Honitetu di Balai Pertemuan Dusun Ursana Desa Honitetu Kecamatan Inamosol.

Bahwa terhadap Informasi terkait status Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV), maka pada tanggal 24 Oktober 2018, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan investigasi dengan bertemu Penjabat Kepala Desa Honitetu, Kecamatan Inamosol, Kabupaten Seram Bagian Barat atas nama L. Izak Silaka, S.Pd, dan mendapat keterangan bahwa benar Saudari Suhartini. N. Silaka (Terlapor IV) adalah salah satu pejabat pada Pemerintah Desa Honitetu dalam

jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Honitetu Nomor 141/02, Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Kesejahteraan Dan Kepala Seksi Pelayanan Pada Pemerintah Desa Honitetu, tertanggal 17 Juni 2017, dan sampai dengan ditetapkannya yang bersangkutan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU Provinsi Maluku pada tanggal 20 September 2018, yang bersangkutan tidak pernah menyampaikan/memasukan permohonan pengunduran diri dari jabatan sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Honitetu.

Bahwa pasca penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 20 September 2018 dengan Keputusan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019, ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa Saudara Moksen Attamimi, ST, yang ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL V Nomor Urut 2, masih aktif sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Seram Bagian Barat.

Bahwa berdasarkan hasil investigasi serta dengan merujuk ketentuan Pasal 240 Ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Jo Pasal 27 Ayat (2) dan Ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, maka terhadap Temuan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat, diduga telah terjadi Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu yang di duga dilakukan oleh :

1. Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten Seram Bagian Barat,
2. Saudara Jakob Nelson Silaka, SH dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN) DAPIL II, Nomor Urut 1,
3. Saudara Moksen Attamimi, ST, dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil V Nomor Urut 2.

4. Saudari Suhartini. N. Silaka dalam kedudukan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku dari Partai Nasdem pada Daerah Pemilihan (DAPIL) Maluku V, Nomor Urut 4 (empat).

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat bahwa temuan yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahan Nurlette, S.Pd memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Temuan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 002/TM/PL/ADM/Kab/31.05/XI/2018. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan oleh saudara Hijra Tangkota, S.Pd dan Rahman Nurlette, S.Pd selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi Maluku untuk disidangkan.

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima **Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 1 (satu) laporan dengan rincian sebagai berikut :
 - h) Laporan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman pada tanggal 24 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman adalah sebagai berikut terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Perhitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang. Pelapor (La Ode Tasman) mengetahui dugaan pelanggaran ini ketika diberitahukan oleh saksi partai bahwa pada saat proses Pemilu, setelah selesai dilakukan pemilihan, saksi partai hendak mengambil formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, tetapi saksi tidak diberikan. Menurut KPPS TPS 5 Desa Buano Selatan, bahwa nanti kembali karena belum selesai disalin, tetapi setelah saksi kembali untuk meminta formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1, saksi tidak juga diberikan formulir Sertifikat Hasil Perhitungan Suara Model C1 tersebut sampai hari ini ketika laporan ini disampaikan.

Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat laporan yang diajukan oleh saudara La Ode Tasman memenuhi memenuhi syarat formil dan materil. Laporan dugaan pelanggaran diregistrasi dengan nomor 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019. Setelah laporan diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat selanjutnya laporan Nomor

008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Berdasarkan hasil klarifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat melakukan kajian dengan hasil kajian menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Laporan Nomor 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019, yang dilaporkan oleh Pelapor (La Ode Tasman) dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Pergitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang.
2. Bahwa waktu ditemukannya peristiwa terkait Tidak Diberikannya Sertifikat Salinan Hasil Penghitungan Suara Kepada Saksi Partai Politik Setelah Proses Pergitungan Suara oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kecamatan Huamual Belakang, yang dilaporkan pada tanggal 24 April 2019 dan waktu diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku pada tanggal 25 April 2019, maka antara waktu ditemukan dan waktu ditetapkan sebagai temuan untuk ditindaklanjutibulum melewati tenggat waktu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 454 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Bahwa Terlapor (Ketua dan Anggota KPPS 05 Dusun Pasir Panjang) dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemungutan suara di tingkat TPS pada TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan pada tanggal 17 April 2019 yang lalu.
4. Bahwa unsur pasal yang terkandung dalam ketentuan Pasal 506 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, maka Unsur-Unsur dalam pasal ketentuan pidana dimaksud adalah sebagai berikut : (1) *Setiap Anggota KPPS/KPPSLN*, (2) *Yang dengan sengaja*, (3) *Tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat (2), Jo pasal 390 ayat (2)*

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka secara hukum TELAH TERPENUHI.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, laporan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 008/LP/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas dilakukan Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Dan laporan ini telah dihentikan karena ketika dilakukam Pembahasan Tahap II pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, Penyidik dan Jaksa menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindakan pidana pemilu dan karena tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh KPPS TPS 05 Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan untuk tidak memberikan salinan C1-Sertifikat tersebut karena memang salinan C1-sertifikat tersebut tidak terdapat dalam kotak suara ketika didistribusi.

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu**, sebanyak 5 (lima) temuan dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh

saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait dengan Mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum dan Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

3. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Robert A. Ruspanah (PTPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu) pada tanggal 17 April 2019 dan telah diregister dengan nomor 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019. Materi temuan oleh saudara Robert A. Ruspanah adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait menggunakan C6 milik orang lain untuk melakukan pencoblosan di TPS 19 Dusun Kelapa Dua Desa Kairatu.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 007/TM/PL/Kab/31.05/IV/2019 tersebut diatas telah ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, serta telah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Piru.

4. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara Samy Jeky Luhukay (Ketua Panwaslu Kecamatan Kairatu) pada tanggal 2 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 2 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara Samy Jeky Luhukay adalah sebagai berikut, Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Terkait melakukan perubahan angka-angka di dalam Form C1-Palno untuk menguntungkan salah satu Caleg.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 009/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat. Bahwa temuan dugaan pelanggaran tersebut diatas, sementara dilakukan penyidikan oleh penyidik yang diperbantukan pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat.

5. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip (Staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 13 Mei 2019 dan telah diregister dengan nomor 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 pada tanggal 13 Mei 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip adalah sebagai berikut terkait Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum dengan Menambahkan atau Mengurangi suara Peserta Pemilu di Desa Buano Utara pada Pada Tahapan Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Huamual Belakang.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register 10/TM/PL/Kab/31.05/V/2019 tersebut diatas sementara ditangani pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat, dan telah dilimpahkan ke penyidik pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Seram Bagian Barat pada tanggal 31 Mei 2019 untuk dilakukan penyidikan.

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah melakukan penanganan terhadap **Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN**, sebanyak 2 (dua) dengan rincian sebagai berikut :

1. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 21 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 21 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara M. Gamsur Usemahu, S.Ip dan saudara Tamrin Hitimala, SH adalah sebagai berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 004/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN).

2. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos (staf Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat) pada tanggal 28 Januari 2019 dan telah diregister dengan nomor 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 pada tanggal 28 Januari 2019. Materi temuan oleh saudara Frans Malakausea dan saudara Husen Lussy, S.Sos adalah sebagai

berikut terkait Dugaan Keikutsertaan Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Umum.

Bawa berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register 005/TM/PL/Kab/31.05/I/2019 tersebut diatas telah diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

- e. Bawa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat telah menerima **Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu**, sebanyak 1 (satu) permohonan dengan rincian sebagai berikut:

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Seram Bagian Barat dan telah diregister dengan Nomor: 001/PS.Reg/31.05/IX/2018.

Bawa terhadap permohonan penyelesaian sengketa Nomor 001/PS.Reg/31.05/IX/2018 tersebut diatas, telah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali.

Bawa mediasi yang dilaksanakan oleh para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, dan dituangkan dalam BA tidak tercapai Kesepakatan Mediasi , sehingga dilanjutkan dengan sidang adjudikasi yang telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali, dengan putusan yang pada pokoknya memutuskan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 07/Hk.03.1-Kpt/8106/KPU-Kab/IX/2018, Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat masih tetap berlaku. (**Bukti PK.32.6-15, Bukti PK.32.6-16, Bukti PK.32.6-17, Bukti PK.32.6-18, Bukti PK.32.6-19, Bukti PK.32.6-20 Bukti PK.32.6-21, Bukti PK.32.6.22, Bukti PK.32.6-23, Bukti PK.32.6-24, Bukti PK.32.6-25, Bukti PK.32.6-26, dan Bukti PK.32.6-27**).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.32-24 sampai dengan bukti Bukti PK.32.2-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.32-24 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panita Pengawas Kecamatan Leihitu Terkait Pencermatan DPTHP II;
2. Bukti PK.32-27 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Panita Pengawas Kecamatan Leihitu terkait pengawasan terhadap pemilih DPT Ganda pada Desa Morela;
3. Bukti PK.32-29 : Fotokopi Form A Pengawasan dari Pengawas Kecamatan Leihitu untuk Desa Asilulu Terkait Proses Pemungutan Suara;
4. Bukti PK.32-52 : Fotokopi Surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah nomor: 005/Bawaslu-Malteng/V/2019 terkait terdapat ketidak konsistenan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di 8 Desa di Kecamatan Teluti;
5. Bukti PK.32-53 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor: 61/PP .01.7-SD/8101/KPU-Kab/V/2019;
6. Bukti PK.32-54 : Fotokopi Form A Pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tengah Terkait Rekapitulasi Penghitungan untuk Kecamatan Telutih;
7. Bukti PK.32-84 : Fotokopi Form A Pengawasan Kabupaten Maluku Tenggara;
8. Bukti PK.32-85 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Hoat Sorbay Nomor: 01/Panwascam-Hoat Sorbay/IV/2019;
9. Bukti PK.32-86 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Nomor: 02/R-PSU/Kec.KKTS/IV/2019;
10. Bukti PK.32-87 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kei Besar Selatan Nomor: 12/Panwascam-KBS/IV/2019;
11. Bukti PK.32-88 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kei Kecil Nomor: 21/Panwascam-KK/IV/2019;

12. Bukti PK.32-89 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Kei Besar Nomor: 26/Panwascam-Kei Besar/IV/2019;
13. Bukti PK.32-90 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 59/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019;
14. Bukti PK.32-91 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 57/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019;
15. Bukti PK.32-92 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 56/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019;
16. Bukti PK.32-93 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 60/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019;
17. Bukti PK.32-94 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 57/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019;
18. Bukti PK.32-95 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 58/HK/03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/IV/2019;
19. Bukti PK.32-96 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 59/BAWASLU-KAB.MALRA /PM.00.00/IV/2019;
20. Bukti PK.32-97 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 60/BAWASLU-KAB.MALRA /PM.00.00/IV/2019;
21. Bukti PK.32-98 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 61/BAWASLU-KAB.MALRA /PM.00.00/IV/2019;
22. Bukti PK.32-99 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 62/BAWASLU-KAB.MALRA /PM.00.00/IV/2019;

23. Bukti PK.32-100 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 63/BAWASLU-KAB.MALRA /PM.00.00/IV/2019;
24. Bukti PK.32-101 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 001/ADM/BWSL- KAB.MALRA /PEMILU/V/2019;
25. Bukti PK.32-102 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 002/ADM/BWSL- KAB.MALRA /PEMILU/V/ 2019 yang dibacakan pada tanggal 05 Mei 2019;
26. Bukti PK.32-103 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 003/ADM/BWSL- KAB.MALRA /PEMILU/V/2019;
27. Bukti PK.32-104 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 004/ADM/BWSL- KAB.MALRA /PEMILU/V/2019;
28. Bukti PK.32-105 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Salahutu
29. Bukti PK.32-106 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwascam Salahutu hitung ulang suara, Nomor: 08/SR/Panwascam-Salahutu/V/2019;
30. Bukti PK.32-107 : Fotokopi Formulir DAA1-DPR RI Desa Liang;
31. Bukti PK.32-108 : Fotokopi Formulir DA1-DPR RI Kecamatan Salahutu;
32. Bukti PK.32-109 : Fotokopi Formulir DB1- DPR RI Kabupaten Maluku Tengah;
33. Bukti PK.32-110 : Fotokopi Formulir DC1-DPR RI Provinsi Maluku;
34. Bukti PK.32-111 : Fotokopi Form A Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Leihitu Barat;
35. Bukti PK.32-112 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 01 dan TPS 11 Desa Wonrely;

36. Bukti PK.32-113 : Fotokopi Surat rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan untuk TPS 01 Desa Wonrely;
37. Bukti PK.32-114 : Fotokopi Surat Keputusan KPU MBD No: 17/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019;
38. Bukti PK.32-115 : Fotokopi Surat rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan untuk TPS 11 Desa Wonrely;
39. Bukti PK.32-116 : Fotokopi Surat Keputusan KPU MBD No: 16/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019;
40. Bukti PK.32-117 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 01 Desa Ustutun;
41. Bukti PK.32-118 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Wetar Barat untuk TPS 01 Desa Ustutun Kabupaten MBD;
42. Bukti PK.32-119 : Fotokopi Surat Keputusan KPU MBD No: 18/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019;
43. Bukti PK.32-120 : Fotokopi Form A Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Wetar Barat TPS 01 Desa Klishatu Kabupaten MBD;
44. Bukti PK.32-121 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Wetar Barat untuk TPS 01 Desa Klishatu, Kabupaten MBD;
45. Bukti PK.32-122 : Fotokopi Surat Keputusan KPU MBD No: 21/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019;
46. Bukti PK.32-123 : Fotokopi Form A Pengawasan TPS 01 Desa Kehli Kecamatan Damer;
47. Bukti PK.32-124 : Fotokopi Surat Rekomendasi PSU Panwas Kecamatan Wetar Barat untuk TPS 01 Desa Kehli Kabupaten MBD;
48. Bukti PK.32-125 : Fotokopi Surat Keputusan KPU MBD No: 19/Ket/8108/KPU-Kab/IV/2019;
49. Bukti PK.32-126 : Fotokopi Form A Desa Larike Kecamatan Leihitu Terkait pengguna hak pilih dari kabupaten SBB;

50. Bukti PK.32-127 : Fotokopi Form A Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu barat Terkait pengguna hak pilih dari kabupaten SBB;
51. Bukti PK.32-128 : Fotokopi Form A Tahapan Pemungutan dan Penghitungan di Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat Terkait pemilih dari Ambon yang ingin mencoblos di Alang;
52. Bukti PK.32-129 : Fotokopi Form A Pengawasan Masa Tenang di Desa Alang Kecamatan Leihitu Barat;
53. Bukti PK.32-130 : Fotokopi Berkas Laporan Masyarakat Nomor: 009/LP/PL/ Prov/31.00/V/2019;
54. Bukti PK.32-131 : Fotokopi Form A Pengawasan d TPS 07 Desa Tulehu;
55. Bukti PK.32-132 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu untuk PSU di TPS 07 Desa Tulehu;
56. Bukti PK.32-133 : Fotokopi Form A Pengawasan di TPS 10 Desa Tulehu;
57. Bukti PK.32-134 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu untuk PSU di TPS 10 Desa Tulehu;
58. Bukti PK.32-135 : Fotokopi Form A Pengawasan Di TPS 39 Desa Tulehu;
59. Bukti PK.32-136 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu untuk PSU di TPS 39 Desa Tulehu;
60. Bukti PK.32-137 : Fotokopi Form A Pengawasan d TPS 63 Desa Tulehu;
61. Bukti PK.32-138 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu untuk PSU di TPS 63 Desa Tulehu;
62. Bukti PK.32.1-03 : Fotokopi Form A Pengawasan Kecamatan Leihitu;
63. Bukti PK.32.1-04 : Fotokopi Rekomendasi DPTH2;
64. Bukti PK.32.1-13 : Fotokopi Rekomendasi Leihitu Nomor 48 dan 51;
65. Bukti PK.32.1-14 : Fotokopi Form A Pengawasan Leihitu Barat (Desa Larike);

66. Bukti PK.32.1-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Leihitu Barat (Desa Alang);
67. Bukti PK.32.1-16 : Fotokopi Formulir C1 Sertifikat DPRD.Kab (Desa Liang);
68. Bukti PK.32.1-17 : Fotokopi Form-A Pengawasan Panwas Kecamatan Salahutu;
69. Bukti PK.32.1-18 : Fotokopi Rekomendasi Panwas Kecamatan Salahutu;
70. Bukti PK. 32.5-1 : Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019) Nomor: 027/Bawaslu.Kab-SBT/V/2019, Tertanggal 21 Mei 2019;
71. Bukti PK. 32.5-2 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek /V/2019, Tertanggal 18 Mei 2019, Perihal Rekomendasi;
72. Bukti PK. 32.5-3 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 003 Desa Dulak;
73. Bukti PK. 32.5-4 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 Desa Buan;
74. Bukti PK. 32.5-5 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 014 dan TPS 18 sampai dengan TPS 26 Desa Amar Sikaru;
75. Bukti PK. 32.5-6 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 Desa Kilalir Kiliwouw;
76. Bukti PK. 32.5-7 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Dai;
77. Bukti PK. 32.5-8 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 003 Desa Kulugowa;
78. Bukti PK. 32.5-9 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Aroa;
79. Bukti PK. 32.5-10 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 dan TPS 002 Desa Mida;
80. Bukti PK. 32.5-11 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 003 Desa Ondor;
81. Bukti PK. 32.5-12 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 dan TPS 002 Desa Dada;

82. Bukti PK. 32.5-13 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 004 Desa Namalean;
83. Bukti PK. 32.5-14 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 dan TPS 002 Desa Kelibingan;
84. Bukti PK. 32.5-15 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 dan TPS 002 Desa Kaforing;
85. Bukti PK. 32.5-16 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 sampai dengan TPS 013 Desa Kataloka;
86. Bukti PK. 32.5-17 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 Desa Sikaru Kataloka;
87. Bukti PK. 32.5-18 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 dan TPS 002 Desa Adm Kilotak;
88. Bukti PK. 32.5-19 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

- Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 Desa Adm Loko;
89. Bukti PK. 32.5-20 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 Desa Adm Arewan;
90. Bukti PK. 32.5-21 : Fotokopi Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) TPS 001 Desa Adm Kelili;
91. Bukti PK. 32.5-22 : Fotokopi Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Desa/Kelurahan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019) Kecamatan Pulau Gorom;
92. Bukti PK. 32.5-23 : Fotokopi Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019) Kabupaten Seram Bagian Timur;
93. Bukti PK. 32.5-24 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019) Nomor: 001/LHP/PM.00.00/ IV/2019, Tertanggal 18 April 2019;
94. Bukti PK. 32.5-25 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 04/PANWASLU-TEOR/REK-PSU/IV/2019, tertanggal 17 April 2019;

95. Bukti PK. 32.5-26 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 27/PANWASLU KEC-TEOR/PSU/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019, Perihal Rekomendasi;
96. Bukti PK. 32.5-27 : Fotokopi Formulir Model A (Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Tahun 2019) Nomor: 001/LHP/PM.00.00/IV/2019, Tertanggal 18 April 2019;
97. Bukti PK. 32.5-28 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 27/PANWASLU KEC-TEOR/PSU/IV/2019, Tertanggal 18 April 2019. Perihal Rekomendasi;
98. Bukti PK. 32.5-29 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 010/Bawaslu-Kab.SBT/Rek /IV/2019, Tertanggal 24 April 2019. Perihal Rekomendasi;
99. Bukti PK. 32.5-30 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 011/Bawaslu-Kab.SBT/Rek /V/2019, Tertanggal 18 Mei 2019. Perihal Rekomendasi;
100. Bukti PK.32.2-1 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
101. Bukti PK.32.2-2 : Fotokopi Salinan C1 DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
102. Bukti PK.32.2-3 : Fotokopi Salinan DAA.1 DPRD Kab/Kota Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
103. Bukti PK.32.2-4 : Fotokopi Salinan DA.1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kei Besar Utara Timur;
104. Bukti PK.32.2-5 : Fotokopi Salinan DB.1 DPRD Kab/Kota, Kabupaten Maluku Tenggara Daerah Pemilihan II.

Selain itu, Bawaslu juga menghadirkan Bawaslu Provinsi Maluku yang didengarkan keterangannya pada persidangan Mahkamah tanggal 25 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Paulus Titaley (Anggota Bawaslu Provinsi Maluku)

- Ada informasi dari Panwascam bahwa dalam proses rekapitulasi yang dimulai tanggal 12 sampai tanggal 27 itu di-skorsing selama 15 hari dengan alasan untuk mengisi DA-1;

- Betul DA-1 dari tanggal 23 sampai tanggal 27 itu belum atau tidak diisi ketika rekap itu berlangsung;
- Ada rekomendasi tanggal 18 Mei yang meminta untuk dilakukan PSU di Kabupaten Seram Bagian Timur pada 3 kecamatan tapi tidak dilaksanakan;
- Dasar keluarnya rekomendasi tersebut karena ada keberatan dari Partai Golkar dan Partai Nasdem, juga tidak ada kesesuaian angka, ada perselisihan angka tersebut, sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi tersebut, serta karena ada persoalan yang terjadi di TPS yang PPK yang dijelaskan bahwa ada jeda 15 hari untuk pengisian DA-1, sehingga kesimpulan Bawaslu bahwa terjadi pelanggaran administrasi;
- Rekomendasi tanggal 18 Mei tersebut berdasarkan hasil temuan, bukan laporan.

2. Suparjo Rustam Rumakamar (Bawaslu)

- Pada tanggal 17 malam, itu waktu itu karena malam, memang ada atensi dari kami, Bawaslu, untuk meminta Pimpinan KPU Kabupaten Seram Bagian Timur melalui rapat pleno itu untuk turun satu tingkat di bawahnya dan sekaligus waktu itu disampaikan oleh ketua Bawaslu, mengeluarkan rekomendasi penyampaiannya secara lisan malam itu. Dan pada tanggal 18 Mei 2019, rekomendasi tertulis dari Bawaslu itu diterbitkan dan diserahkan ke KPU Kabupaten Seram Bagian Timur.

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1 = bukti T.001-Maluku-Golkar-175-04-31] Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku untuk DPR RI, Dapil Maluku 3 untuk DPRD Provinsi, Dapil Maluku Tengah 4, Dapil Maluku Tengah 5, Dapil Seram Bagian Timur 3 dan Dapil Maluku Tenggara 2, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019 bertanggal 17 Februari 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Pihak Terkait

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PMK 2/2018, Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan Keterangan Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan serta Pasal 23 ayat (2) PMK 2/2018, bahwa permohonan sebagai Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud diajukan oleh DPP Partai Politik Peserta Pemilu yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain;

[3.5.1] Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengajukan Keterangan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 pukul 11.28 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 212-08-31/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 9 Juli 2019. Akan tetapi dalam pengajuan Keterangan, PKS belum melampirkan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal DPP PKS.

Bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 pukul 07.52, PKS mengajukan perbaikan permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris Jenderal PKS sebagaimana Tanda Terima Tambahan Berkas Pihak Terkait Nomor 212-08-31/PT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sehingga dengan demikian, PKS memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*.

[3.5.2] Bahwa Keterangan Pihak Terkait Partai Gerindra diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 pukul 09.55 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 244-02-31/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 bertanggal 10 Juli 2019. Akan tetapi dalam pengajuan keterangan, Partai Hanura belum melampirkan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra.

Bahwa sampai dengan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada hari Senin, 11 Juli 2019, Partai Gerindra tidak menyerahkan Surat Permohonan sebagai Pihak Terkait yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra. Oleh karena itu, Partai Gerindra tidak memiliki kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan Pihak Terkait Partai Gerindra menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T.001-Maluku-Golkar-175-04-31]. Dengan demikian, 3×24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bawa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.02 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 158-04-31/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, eksepsi Pihak Terkait PKS dan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait PKS mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Menurut Termohon, permohonan Pemohon khususnya yang berkaitan dengan DPRD Provinsi Dapil Maluku 3, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5, DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 4 dan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dapil 2 tidak memenuhi syarat permohonan karena dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat posita dan petitum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bawa Permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil 3, dalam Positanya sama sekali tidak menguraikan kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menguraikan mengenai tuduhan pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon dan ataupun pihak lain. Dalam petitumnya, Pemohon menuntut adanya Pemungutan Suara Ulang. Pemohon juga hanya mengutip beberapa rekomendasi atau putusan Bawaslu

- tentang adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tanpa menguraikan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil 5 dalam positanya, Pemohon hanya menguraikan bahwa terjadi penggelembungan dan penghilangan pengguna suara melalui adanya perbedaan Jumlah Pengguna Suara yang dimiliki Termohon dengan Pemohon berdasarkan Formulir Model C1. Namun, Pemohon tidak menjelaskan berapa penggelembungan suara yang terjadi dan apa korelasinya dengan perolehan suara Pemohon atau Partai Politik Peserta Pemilu lainnya;
 3. Bahwa untuk pengisian keanggotaan DPRD Maluku Tenggara Dapil 2 dalam positanya Pemohon hanya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kesalahan perhitungan perolehan suara dan adanya penambahan berdasarkan C1 milik Pemohon. Dalil ini tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan siapa yang melakukan penambahan suara, dari mana penambahan suara tersebut berasal dan apa korelasinya dengan perolehan suara milik Pemohon.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera

Menurut Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Seram Bagian Timur 3 tidak jelas (*obscurum libel*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan *a quo* tidak berpengaruh terhadap perolehan kursi DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3;
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur pada Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah menilai, eksepsi tersebut telah masuk pada pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil berkenaan dengan **DPR RI Dapil Maluku, DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 3, DPRD Kabupaten Dapil Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5**

DPR RI Daerah Pemilihan Maluku

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Maluku, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPR RI Maluku dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum permohonan tidak bersesuaian satu sama lain. Pada petitum nomor 3.1 pemohon meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Maluku. Namun, pada petitum nomor 4, Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang pada sejumlah TPS yang dipersoalkan. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan akan menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPR RI Maluku harus dinyatakan kabur.

DPRD Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 3

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Provinsi Maluku 3, Mahkamah telah memutus dengan putusan Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Provinsi Maluku 3 dan tidak melanjutkan pada tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum petitum permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Setelah membaca dengan saksama petitum permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan bahwa dalam petitumnya Pemohon hanya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Rumusan petitum demikian tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “*Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon*” dan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 5 PMK 2/2018 yang menyatakan, “*Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:... b. uraian yang jelas mengenai: 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Termohon dan*

menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon sepanjang mengenai Dapil DPRD Provinsi Maluku 3 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5

[3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tengah 4 dan Dapil Maluku Tengah 5 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yakni petitum permohonan tidak mencantumkan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Bawa oleh karena alasan hukum yang digunakan sama dengan alasan mengenai Dapil Maluku 3 maka pertimbangan hukum pada dapil Maluku 3 berlaku *mutatis mutandis* terhadap dapil Maluku Tengah 4 dan dapil Maluku Tengah 5. Oleh karena itu permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Dapil DPRD Kabupaten Maluku tengah 4 dan Maluku Tengah 5 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur kabur.

DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Daerah Pemilihan Maluku Tenggara 2

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Dapil Maluku Tenggara 2, Mahkamah telah memutus dengan Putusan Nomor 175-04-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 yang menyatakan menghentikan perkara *a quo* sepanjang Dapil Maluku Tenggara 2 dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan hukum yaitu petitum permohonan tidak bersesuaian satu sama lain. Pada Petitum 4.5 pemohon meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon sementara pada petitum nomor 5 Pemohon meminta untuk dilakukan penghitungan suara ulang. Kedua petitum tersebut tidak bersesuaian satu sama lain dan memiliki akibat hukum yang berbeda. Kedua petitum tersebut juga tidak disusun dalam bentuk alternatif sehingga saling bertentangan. Oleh karena itu permohonan Pemohon

sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Maluku Tenggara 2 harus dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Nomor 175-04-31/PHP.DPR-DPRD/XVII/2019, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon terkait Derah Pemilihan Seram Bagian Timur 3.

DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Daerah Pemilihan Seram Bagian Timur 3

[3.15.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara, Posita permohonan Pemohon harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK, Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018, dan PMK 6/2018 khususnya Lampiran I memberi penjelasan adanya persandingan suara menurut Pemohon dan suara menurut Termohon dengan menguraikan dalil kesalahan yang dirujuk dengan bukti yang kemudian di Petitum dinyatakan suara yang benar menurut Pemohon.

Menimbang bahwa berkenaan dengan DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur Dapil 3, setelah membaca dan mencermati dengan saksama, Mahkamah menemukan bahwa dalam positanya Pemohon mempermasalahkan dua hal yakni selisih perolehan suara di Kecamatan Pulau Gorom dan terjadinya perpindahan hasil perolehan suara milik Pemohon dari TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor Kabupaten Seram Bagian Timur.

Bahwa terhadap dalil mengenai selisih suara di Kecamatan Pulau Gorom, setelah Mahkamah membaca, mencermati dan memeriksa dengan saksama dalil permohonan *a quo*, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon hanya menyebutkan secara umum adanya selisih suara tersebut namun tidak merinci penyebab dan bagaimana proses terjadinya selisih serta di TPS mana saja selisih tersebut terjadi. Meskipun pemohon menyatakan dalam dalilnya bahwa perbandingan selisih tersebut didasarkan pada Formulir Model C1 yang dimiliki pemohon yang disandingkan dengan hasil penghitungan suara berdasarkan Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1 namun Pemohon tidak merinci lebih jauh Formulir Model C1 untuk TPS mana saja di Kecamatan Pulau Gorom yang menunjukkan adanya selisih suara tersebut, apa yang menyebabkan terjadinya selisih dan bagaimana

pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon. Dalam permohonan *a quo*, Pemohon juga mendalilkan pergeseran suara dengan menyebutkan angka perolehan suara yang didalilkan Pemohon sebagai hasil penghitungan suara pada Formulir Model C1, Formulir Model DA1 dan Formulir Model DB1. Namun, pergeseran tersebut, sebagaimana posita permohonan, tidak hanya dialami Pemohon tetapi juga semua partai politik peserta pemilu lainnya. Pemohon juga tidak memberikan penjelasan terkait penyebab terjadinya pergeseran suara tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai perpindahan suara di TPS 001 Desa Lapang Kampung Jawa dan TPS 002 Desa Kilwou Kecamatan Teor, Pemohon tidak menguraikan dalam dalilnya bagaimana proses terjadinya perpindahan suara dimaksud, siapa yang memindahkan, berapa jumlah suara yang berpindah dan ke mana suara tersebut berpindah. Terhadap dalil tersebut, Pemohon bahkan tidak menuangkannya sebagai permintaan dalam petitum permohonan sehingga tampak adanya pertentangan antara posita dan petitum permohonan yang menyebabkan permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscurum libel*).

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon sepanjang Dapil Seram Bagian Timur 3 tidak jelas atau kabur.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 22.39 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan

dibantu Helmi Kasim sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Aswanto

Manahan M.P. Sitompul

ttd

ttd

Saldi Isra

Arief Hidayat

ttd

ttd

Enny Nurbaningsih

I Dewa Gede Palguna

ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Helmi Kasim



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.